

PUTUSAN
Nomor 234/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- I. PT WILMAR NABATI INDONESIA**, berkedudukan di Gedung B & G Lantai 9, Jl. Putri Hijau No. 10 Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh **Tenang Parulian Sembiring** bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Junaedi Saibih, S.H., M.Si., LL.M., Brian Manuel, S.H., LL.M., Andi Ahmad, S.H., Arif Fadillah Arifin, S.H., M.H., Revi Laracaka, S.H., M.H., Feynita Susilo, S.H., M.H., Varial Ashari, S.H., M.H., Raden Purnawidigda Wirabektya, S.H., dan Anissa Saviranda Rury, S.H., para Pengacara dan Konsultan Hukum pada Tim Kuasa Hukum Mitra Justitia yang beralamat di Gedung Tata Puri, Lantai 6, Suite 601, Jalan Tanjung Karang No. 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10230 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0002/SK/WINA/LEG/ III/2024 tertanggal 28 Maret 2024, disebut sebagai **Penggugat I**;
- II. PT MULTIMAS NABATI ASAHAN**, berkedudukan di Gedung B & G Lantai 9, Jl. Putri Hijau No. 10 Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh **Tenang Parulian Sembiring** bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Junaedi Saibih, S.H., M.Si., LL.M., Brian Manuel, S.H., LL.M., Andi Ahmad, S.H., Arif Fadillah Arifin, S.H., M.H., Revi Laracaka, S.H., M.H., Feynita Susilo, S.H., M.H., Varial Ashari, S.H., M.H., Raden Purnawidigda Wirabektya, S.H., dan Anissa Saviranda Rury, S.H., para Pengacara dan Konsultan Hukum pada Tim Kuasa Hukum Mitra Justitia yang beralamat di Gedung Tata Puri, Lantai 6, Suite 601, Jalan Tanjung Karang No. 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10230 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0004/SK/MNA/LEG/III/ 2024 tertanggal 28 Maret 2024, disebut sebagai **Penggugat II**;
- III. PT SINAR ALAM PERMAI**, berkedudukan di Gedung B & G Lantai 9, Jl. Putri Hijau No. 10 Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh **Tenang Parulian Sembiring** bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan

kuasa kepada Dr. Junaedi Saibih, S.H., M.Si., LL.M., Brian Manuel, S.H., LL.M., Andi Ahmad, S.H., Arif Fadillah Arifin, S.H., M.H., Revi Laracaka, S.H., M.H., Feynita Susilo, S.H., M.H., Varial Ashari, S.H., M.H., Raden Purnawidigda Wirabektya, S.H., dan Anissa Saviranda Rury, S.H., para Pengacara dan Konsultan Hukum pada Tim Kuasa Hukum Mitra Justitia yang beralamat di Gedung Tata Puri, Lantai 6, Suite 601, Jalan Tanjung Karang No. 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10230 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0002/SK/SAP/LEG/ III/2024 tertanggal 28 Maret 2024, disebut sebagai **Penggugat III**;

IV. PT MULTI NABATI SULAWESI, berkedudukan di Gedung B & G Lantai 9, Jl. Putri Hijau No. 10 Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh **Tenang Parulian Sembiring** bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Junaedi Saibih, S.H., M.Si., LL.M., Brian Manuel, S.H., LL.M., Andi Ahmad, S.H., Arif Fadillah Arifin, S.H., M.H., Revi Laracaka, S.H., M.H., Feynita Susilo, S.H., M.H., Varial Ashari, S.H., M.H., Raden Purnawidigda Wirabektya, S.H., dan Anissa Saviranda Rury, S.H., para Pengacara dan Konsultan Hukum pada Tim Kuasa Hukum Mitra Justitia yang beralamat di Gedung Tata Puri, Lantai 6, Suite 601, Jalan Tanjung Karang No. 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10230 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0004/SK/MNS/LEG/ III/2024 tertanggal 28 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

V. PT WILMAR BIOENERGI INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dengan Akta Pendirian PT Wilmar Bioenergi Indonesia No. 20 tertanggal 16 Mei 2006 yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, dan mendapatkan persetujuan pendirian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-21301 HT.01.01. TH.2006 tertanggal 20 Juli 2006 yang didirikan menurut hukum dan tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Gedung B & G Lantai 9, Jl. Putri Hijau No. 10 Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh **Tenang Parulian Sembiring** bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Junaedi Saibih, S.H., M.Si., LL.M., Brian Manuel, S.H., LL.M., Andi Ahmad, S.H., Arif Fadillah Arifin, S.H., M.H., Revi Laracaka, S.H., M.H., Feynita Susilo, S.H., M.H., Varial Ashari, S.H., M.H., Raden Purnawidigda Wirabektya, S.H., dan Anissa Saviranda Rury, S.H., para Pengacara dan Konsultan Hukum pada

Tim Kuasa Hukum Mitra Justitia yang beralamat di Gedung Tata Puri, Lantai 6, Suite 601, Jalan Tanjung Karang No. 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10230 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0002/SK/WBI/LEG/III/2024 tertanggal 28 Maret 2024 (Terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Para Penggugat**;

Lawan

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, RT.007/RW.001, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, dalam hal ini diwakili oleh Sri Hariyati dalam jabatannya selaku Kepala Biro Hukum, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lisa Wulandari Prasetyowati, S.H., M.M., Novia Eska Bunda, S.H., M.H., Sekar Arumningtyas, S.H., Ahmad Fauzan Ibrahim, S.H., Fauzan Hanif Darmawan, S.H., Putri Maharani, S.H., Nadia Aprillika, S.H., Ardetanesa Rayendra, S.H., dan Ilma Hanifah, S.H., Tim Bantuan Hukum Sekretariat Jendral Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. HK.03.00/3/M-DAG/SK/05/2024 tertanggal 22 Mei 2024 dan Surat Tugas Nomor HK.03.00/1364/SJ-DAG.4/ST/5/2024 tertanggal 6 Mei 2024 (Terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 April 2024 dalam Register perkara perdata Nomor 234/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

A. POSITA

A.1 KRONOLOGIS PERKARA

1. Bahwa pada Juli 2021 hingga Desember 2021 terjadi kondisi dimana harga *Crude Palm Oil* (“CPO”) dunia sebagai bahan dasar pembuatan minyak

goreng mengalami peningkatan *demand* yang berakibat langsung terhadap kelangkaan, sehingga menyebabkan naiknya harga minyak goreng dalam Negeri sebagaimana dikutip dari Siaran Pers Tergugat tertanggal 30 November 2021 dalam tautan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “Periode Desember 2021; Harga Referensi CPO Naik Namun Biji Kakao Turun, BK CPO USD/200MT dan Biji Kakao 5 Persen,” <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/periode-desember-2021-harga-referensi-cpo-naik-namun-biji-kakao-turun-bk-cpo-usd-200-mt-dan-biji-kakao-5-persen>, diakses pada 1 Juli 2023;

2. Atas permasalahan ini, kemudian Presiden Republik Indonesia mengadakan Rapat Kabinet Terbatas tertanggal 30 Desember 2021 dengan Para Menteri dan memberikan arahan kepada Menteri Perdagangan untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng dalam negeri. Menindaklanjuti Rapat Kabinet tersebut, pada tanggal 5 Januari 2022 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Terbatas No. Rakortas - AG/05.01.2022-1 (“Rakortas”) yang menghasilkan beberapa poin berikut:
 - a. Arahan Presiden terkait prioritas pemenuhan kebutuhan rakyat berupa penyediaan minyak goreng dengan harga terjangkau, ditindaklanjuti melalui program penyediaan minyak goreng kemasan sederhana untuk keperluan rumah tangga;
 - b. Program sebagaimana Poin 1 berupa penyediaan 1.200.000.000 liter minyak goreng kemasan sederhana dengan harga eceran tertinggi (“HET”) Rp14.000/liter untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang;
 - c. Pembiayaan selisih Harga Minyak Goreng Kemasan Sederhana (termasuk PPN, ongkos angkut, dan margin) yang diproyeksikan sebesar Rp3.600.000.000.000 menggunakan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (“BPDPKS”);
 - d. Dalam rangka pelaksanaan program, kementerian/lembaga memberikan dukungan untuk Kementerian Perdagangan sebagai berikut:
 - 1) Memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau dan menyiapkan regulasi dan mekanismenya: a. Menetapkan harga jual produsen dan rantai pasokannya setiap bulan; b. Menetapkan harga pasar minyak goreng kemasan sederhana berdasarkan region; c. Menetapkan produsen minyak goreng kemasan sederhana; d. Menentukan Jangka Waktu penyaluran Minyak Goreng kemasan sederhana; dan e. Menetapkan Jangka Waktu Penagihan;

- 2) Menyiapkan regulasi HET; dan
 - 3) Melakukan percepatan operasi pasar minyak goreng kemasan sederhana yang belum terealisasi sebanyak 7.000.000 liter dari target 11.000.000 liter.
3. Bahwa Menindaklanjuti arahan dari Presiden Republik Indonesia dan Rakortas, pada tanggal 11 Januari 2022, Tergugat memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana untuk Kebutuhan Masyarakat (“Permendag No.1/2022”) dengan tujuan mewujudkan ketersediaan, kestabilan harga minyak goreng yang terjangkau oleh masyarakat, termasuk usaha mikro dan usaha kecil melalui skema pendaftaran di Kementerian Perdagangan yang ditindaklanjuti antara Pelaku Usaha dengan BPDPKS, adapun Permendag No.1/2022 pada pokoknya mengatur Pelaku Usaha untuk berpartisipasi dalam Penyediaan kebutuhan Minyak Goreng Kemasan Sederhana dengan mekanisme Rafaksi dan/atau subsidi yang mana Pelaku Usaha akan memperoleh Dana Pembiayaan dari BPDPKS setelah melakukan penjualan kepada konsumen sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (“HET”) yang ditentukan yaitu sebesar Rp14.000 (empat belas ribu rupiah). Selanjutnya, untuk memperoleh Dana Pembiayaan Minyak Goreng Sederhana, Pelaku Usaha mengajukan permohonan pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana kepada BPDPKS secara tertulis dengan dilengkapi dokumen yang meliputi laporan rekapitulasi dan bukti transaksi penjualan pada setiap jaringan distribusi yang berisikan nama jaringan distribusi, volume, dan harga dari yang diserahkan, dan faktur pajak;
4. Bahwa terkait dengan pelaksanaan upaya menjaga stabilitas harga minyak goreng dalam negeri yang melibatkan PARA PENGGUGAT, pada faktanya Tergugat telah melakukan kesalahan dalam melakukan formulasi penerapan kebijakan yang mana hal ini dapat dilihat dari banyaknya perubahan serta aturan yang terbit dalam jangka waktu berdekatan sebagaimana dapat Kami uraikan sebagai berikut:
- a. 11 Januari 2022, ditetapkan Permendag No.1/2022 yang mulai berlaku sejak tanggal 11 Januari 2022
Pada pokoknya Permendag No.1/2022 mengatur terkait mewujudkan ketersediaan, kestabilan harga minyak goreng yang terjangkau oleh masyarakat, termasuk usaha mikro dan usaha kecil;

- b. 18 Januari 2022, ditetapkan Permendag No.2/2022 yang mulai berlaku sejak tanggal 24 Januari 2022

Pada pokoknya Permendag No.2/2022 mengatur terkait persyaratan bagi produsen/eksportir CPO dan produk turunannya untuk memperoleh Persetujuan Ekspor (“PE”);

- c. 18 Januari 2022, ditetapkan Permendag No.3/2022 yang mulai berlaku sejak tanggal 19 Januari 2022

Pada pokoknya Permendag No.3/2022 mengatur terkait mewujudkan ketersediaan, kestabilan harga minyak goreng yang terjangkau oleh masyarakat, termasuk usaha mikro dan usaha kecil sehingga pelaku usaha mendapat dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan dari BPDPKS, maka Permendag No.1/2022 menjadi tidak berlaku dan dicabut;

- d. 26 Januari 2022, Permendag No. 6/2022 yang mulai berlaku sejak tanggal 26 Januari 2022

Pada pokoknya mengatur terkait penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit menjadi Permendag No.3/2022 tidak berlaku dan terdapat perubahan kebijakan sebagai berikut:

- a. Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) per liter, untuk minyak goreng curah;
- b. Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) per liter, untuk minyak goreng kemasan sederhana; dan
- c. Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per liter, untuk minyak goreng kemasan premium.

- e. 27 Januari 2022, Perdirjen Daglu No.2/2022 yang mulai berlaku sejak tanggal 27 Januari 2022

Pada pokoknya mengatur terkait dokumen persyaratan Penerbitan PE CPO, RBD *Palm Olein* dan UCO, yang harus memiliki surat pernyataan mandiri bermaterai cukup, berisi identitas eksportir dan aspek legalitas; rencana ekspor dalam waktu 6 (enam) bulan; dan realisasi distribusi kebutuhan DMO yang dibuktikan dengan adanya kontrak penjualan dalam negeri, *purchase order*, *delivery order*, dan faktur pajak.

- f. 8 Februari 2022, ditetapkan Permendag No.8/2022 yang mulai berlaku sejak tanggal 15 Februari 2022

Bahwa Permendag No.8/2022 pada pokoknya menambah atau menyisipkan 1 Pasal terkait dengan Permohonan izin PE diberikan berdasarkan jumlah DMO dan DPO yang telah ditetapkan oleh Direktur

Jenderal atas nama Menteri Perdagangan. Dalam lampiran Permendag No.8/2022 untuk persyaratan PE CPO dan produk turunannya perlu untuk menyiapkan surat pernyataan mandiri berupa identitas dan legalitas dari eksportir; rencana ekspor dalam waktu 6 (enam) bulan; dan realisasi distribusi ke dalam negeri untuk CPO dan/atau RBD *Palm Olein* *dibuktikan* dengan melampirkan kontrak penjualan, *purchase order*, *delivery order*, dan faktur pajak dimulai tanggal 25 Januari 2022.

- g. 10 Februari 2022, ditetapkan Kepmendag No.129/2022 yang mulai berlaku sejak tanggal 10 Februari 2022

Kepmendag No.129/2022 merupakan peraturan produk turunan Permendag No.8/2022. Dalam Kepmendag No.129/2022 diatur lebih lanjut terkait syarat lebih lanjut atas Permohonan izin PE, sebagai berikut:

- 1) DMO 20% dari volume ekspor untuk CPO dan/atau RBD *Palm Olein* Produsen *Olein*; dan
- 2) DPO CPO Rp9.300/kg termasuk PPN, dan DPO RBD *Palm Olein* Rp10.300/kg termasuk PPN.

- h. Pada 9 Maret 2022, ditetapkan Kepmendag No.170/2022 yang mulai berlaku sejak tanggal 10 Maret 2022

Bahwa dengan berlakunya Kepmendag No.170/2022, maka Kepmendag No.129/2022 menjadi tidak berlaku dan terdapat perubahan kebijakan sebagai berikut:

- 1) DMO 30% dari volume ekspor untuk CPO dan/atau RBD *Palm Olein* Produsen *Olein*; dan
- 2) DPO CPO Rp9.300/kg termasuk PPN, dan DPO RBD *Palm Olein* Rp10.300/kg termasuk PPN.

- i. Pada 17 Maret 2022, ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (“Permendag No.12/2022”) yang mulai berlaku sejak tanggal 20 Maret 2022

Bahwa dengan berlakunya Permendag No.12/2022, maka Permendag No.8/2022 menjadi tidak berlaku dan terdapat perubahan kebijakan dimana Eksportir yang telah mengajukan permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa PE CPO dan Produk Turunannya sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih dalam proses penerbitan, permohonan tidak diproses lebih lanjut;

(untuk selanjutnya disebut sebagai “Segenap Peraturan aquo”)

5. Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (“Permendag No.2/2022”) yang pada pokoknya merupakan pengaturan ekspor dimana untuk keperluan ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Olein dan Used Cooking Oil*, harus memenuhi sejumlah syarat sebagaimana diatur dalam Halaman 279 Lampiran XVII *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Olein dan Used Cooking Oil* pada tabel Persyaratan berikut:

- a. Surat Pernyataan mandiri bahwa Eksportir telah menyalurkan *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Olein dan Used Cooking Oil* untuk kebutuhan dalam negeri, dilampirkan dengan kontrak penjualan;
- b. Rencana ekspor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; dan
- c. Rencana distribusi ke dalam negeri dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Adapun atas peraturan ekspor sebagaimana disebutkan diatas, Tergugat juga menyampaikan melalui Siaran Pers tertanggal 27 Januari 2022 pada tautan <https://www.kemendag.go.id/index.php/berita/siaran-pers/jaga-stok-dan-stabilitas-harga-minyak-goreng-kemendag-terapkan-kebijakan-dmo-dan-dpo>, yang berjudul “*Jaga Stok dan Stabilitas Harga Minyak Goreng, Kemendag Terapkan Kebijakan DMO dan DPO*”, yang pada pokoknya sejak 27 Januari 2022 Kementerian Perdagangan menerapkan kebijakan *Domestic Market Obligation (DMO)* dan *Domestic Price Obligation (DPO)* untuk terus menjaga dan memenuhi ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau, dengan pernyataan lengkap dapat dikutip hal sebagai berikut:

“Mekanisme kebijakan DMO atau kewajiban pasokan ke dalam negeri berlaku wajib untuk seluruh produsen minyak goreng yang akan melakukan ekspor. Nantinya, seluruh eksportir yang akan mengekspor wajib memasok minyak goreng ke dalam negeri sebesar 20 persen dari volume ekspor mereka masing-masing”

6. Bahwa mengacu pada Permendag No.8/2022 tersebut, untuk memperoleh PE, eksportir harus telah menyampaikan realisasi distribusi kebutuhan dalam negeri/*Domestic Market Obligation (DMO)* dengan harga penjualan dalam negeri/*Domestic Price Obligation (DPO)*. Setiap eksportir yang ingin memperoleh dan/atau mengaktifkan kembali Persetujuan Ekspor CPO, wajib melakukan distribusi kebutuhan dalam negeri sebesar 20% (dua puluh

persen) dari volume ekspor yang akan diajukan yang dibuktikan dengan melampirkan kontrak penjualan, *purchase order*, *delivery order*, dan faktur pajak, sebagaimana diatur dalam Kepmendag No.129/2022;

7. Bahwa kemudian per tanggal 10 Maret 2022, angka pemenuhan DMO dinaikkan dari 20% (dua puluh persen) menjadi 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kepmendag No.170/2022;
8. Mohon perhatian Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Gugatan aquo, banyaknya jumlah peraturan yang diterbitkan Tergugat dalam kurun waktu yang relatif sangat singkat untuk mengendalikan permasalahan minyak goreng, ternyata tidak mampu mengatasi permasalahan minyak goreng yang dihadapi dalam waktu cepat, sehingga menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Bahwa selanjutnya sebagai wujud nyata partisipasi PARA PENGGUGAT dalam program tersebut, PARA PENGGUGAT telah melaksanakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri/DMO sebagai persyaratan dalam mengajukan permohonan PE sebagaimana diatur dalam Permendag No.8/2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa PARA PENGGUGAT wajib melaksanakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng di Dalam Negeri/DMO dengan menggunakan Harga Penjualan Dalam Negeri/DPO, dengan “jaminan” bahwa PARA PENGGUGAT akan dapat melaksanakan kegiatan ekspor minyak goreng atas seluruh jumlah kuota ekspor yang “seharusnya” diberikan oleh Tergugat berdasarkan Persetujuan Ekspor (PE);
 - b. Bahwa pada kenyataannya, setelah PARA PENGGUGAT melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri/DMO dan setelah PARA PENGGUGAT memperoleh persetujuan ekspor sebagai “jaminan” untuk melakukan kegiatan ekspor sesuai dengan jumlah kuota ekspor yang diberikan Tergugat dalam Persetujuan Ekspor (PE), pada tanggal 17 Maret 2022 Tergugat menerbitkan Permendag No.12/2022 yang MENCABUT Permendag No.8/2022 sebagai dasar aturan atas segenap “jaminan” kegiatan ekspor dengan jumlah kuota ekspor berdasarkan Persetujuan Ekspor (PE) yang telah diberikan oleh Tergugat kepada PARA PENGGUGAT;
 - c. Mohon perhatian Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan aquo, bahwa tindakan Tergugat yang secara

nyata menerbitkan secara tidak konsisten hingga kemudian pada akhirnya menerbitkan Permendag No.12/2022 yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh Persetujuan Ekspor (PE) yang dikeluarkan berdasarkan Permendag No.8/2022, telah mengakibatkan PARA PENGGUGAT menderita kerugian, dimana PARA PENGGUGAT “dipaksa untuk” dan “tidak punya alternatif lain selain” melaksanakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng Dalam Negeri/DMO dengan harga penjualan dalam negeri/DPO yang berada di bawah harga pokok penjualan (HPP) untuk memperoleh Persetujuan Ekspor (PE) agar dapat tetap menjalankan kegiatan usaha ekspor minyak goreng. Adapun data kerugian PARA PENGGUGAT akibat melaksanakan kewajiban pemenuhan DMO akan PARA PENGGUGAT uraikan dalam bagian Posita Gugatan aquo;

9. Bahwa pada tanggal 6 September 2023, melalui Surat Jawaban Nomor: B/2076/LM.30-K3/418.2022/IX/2023 tanggal 06 September 2023 (selanjutnya disebut sebagai “Surat Jawaban Ombudsman aquo”) PARA PENGGUGAT baru mengetahui bahwa segenap tindakan Tergugat di atas telah dinyatakan oleh Ombudsman RI sebagai bentuk maladministrasi yang harus dikoreksi dengan cara melakukan reformulasi peraturan agar dapat memulihkan kerugian PARA PENGGUGAT yang terjadi akibat adanya pemberlakuan segenap peraturan tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ombudsman RI, namun hingga saat ini Tergugat tidak juga kunjung memberikan tanggapan dan/atau konfirmasi ataupun melaksanakan permintaan PARA PENGGUGAT untuk melaksanakan Reformulasi Kebijakan Untuk Memulihkan Kerugian PARA PENGGUGAT akibat tindakan maladministrasi Tergugat tersebut;
10. Bahwa atas hal tersebut PARA PENGGUGAT mengirimkan Surat Permohonan Konfirmasi Terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut Dan/Atau Realisasi Tindakan Korektif Berdasarkan Rekomendasi yang Telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022 yang dikirimkan pada tanggal 29 Agustus 2023 kepada Tergugat (“Surat Permohonan aquo”);
11. Bahwa dengan tidak adanya pemberian tanggapan dan/atau konfirmasi ataupun pelaksanaan Reformulasi Kebijakan untuk memulihkan kerugian PARA PENGGUGAT akibat tindakan maladministrasi oleh Tergugat, maka PENGGUGAT I mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

12. Bahwa Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 September 2023, telah diputuskan oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta dan Putusan No. Putusan Nomor 471/G/TF/2023/PTUN.JKT telah BERKEKUATAN HUKUM TETAP/*INKRACHT*. Adapun amar putusan Putusan Nomor 471/G/TF/2023/PTUN.JKT tersebut berbunyi sebagai berikut;

1. “.....

2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Tergugat yang tidak melakukan tindakan berupa Tidak menyampaikan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/IX/2022 tertanggal 13 September 2022 terkait adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng sebagaimana telah PENGGUGAT sampaikan kepada Tergugat melalui Surat No. 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/IX/2022 tertanggal 13 September 2022;

3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administratif berupa menyampaikan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/IX/2022 tertanggal 13 September 2022 terkait adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng sebagaimana telah PENGGUGAT sampaikan kepada Tergugat melalui Surat No. 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP

Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/IX/2022 tertanggal 13 September 2022;

4.”

13. Bahwa maladministrasi tersebut telah mendapat *merit judgement* (penilaian yang pantas berdasarkan fakta dan aturan hukum yang terkait dengan bukti) sebagai sebuah Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”) sebagaimana yang termaktub dalam Putusan Nomor 471/G/TF/2023/PTUN.JKT (“Putusan PTUN aquo”). Dengan demikian, maka DEMI HUKUM fakta terkait maladministrasi dan PMH tersebut bersifat mengikat sebagai Putusan dan/atau Akta Otentik sebagaimana termaktub dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun pertimbangan sebagaimana termaktub dalam Halaman 191 Putusan PTUN aquo adalah sebagai berikut: Halaman 191 Putusan PTUN aquo

“Meninmbang, bahwa fakta terungkap di persidangan, Ombudsman Republik Indonesia telah menyatakan Menteri Perdagangan in casu Tergugat maladministrasi dan lalai sebagaimana terurai di atas dalam bukti P-11. Bahwa atas Tindakan Tergugat yang maladministrasi dan lalai tersebut sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 UU No. 37 tahun 2008 yaitu ditemukan maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum. Bahwa hal ini berkesesuaian dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa secara gramatikal perbuatan melawan hukum merupakan bagian dari maladministrasi (vide bukti P-32, bukti P-33 dan Berita Acara Persidangan tanggal 24 Januari 2024)”

14. Bahwa PARA PENGGUGAT juga telah mengirimkan Surat Somasi kepada Tergugat yang menegaskan bahwa perbuatan maladministrasi Kementerian Perdagangan dalam proses penerapan kebijakan dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng bulan Januari-Maret 2022 TELAH MENYEBABKAN KERUGIAN terhadap PARA PENGGUGAT, sehingga dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa TERDAPAT KAUSALITAS ANTARA TINDAKAN MALADMINISTRASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN DENGAN KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PARA PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

- a) Surat Somasi Permintaan Pembayaran Ganti Kerugian Akibat Maladministrasi Oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 0016/MNA/LEG-ADM/III/2024 tertanggal 25 Maret 2024 yang menegaskan bahwa perbuatan maladministrasi Kementerian Perdagangan dalam proses penerapan kebijakan dalam penyediaan dan

stabilisasi harga minyak goreng bulan Januari-Maret 2022 TELAH MENYEBABKAN KERUGIAN terhadap PENGGUGAT II sebesar Rp406.125.178.197 (*empat ratus enam miliar seratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah*);

- b) Surat Somasi Permintaan Pembayaran Ganti Kerugian Akibat Maladministrasi Oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 0006/WINA/LEG-ADM/III/2024 tertanggal 25 Maret 2024 yang menegaskan bahwa perbuatan maladministrasi Kementerian Perdagangan dalam proses penerapan kebijakan dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng bulan Januari-Maret 2022 TELAH MENYEBABKAN KERUGIAN terhadap PENGGUGAT I sebesar Rp513.240.834.113 (*lima ratus tiga belas miliar dua ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga belas rupiah*);
- c) Surat Somasi Permintaan Pembayaran Ganti Kerugian Akibat Maladministrasi Oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 0003/SAP/LEG-ADM/III/2024 tertanggal 25 Maret 2024 yang menegaskan bahwa perbuatan maladministrasi Kementerian Perdagangan dalam proses penerapan kebijakan dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng bulan Januari-Maret 2022 TELAH MENYEBABKAN KERUGIAN terhadap PENGGUGAT III sebesar Rp17.797.422.741 (*tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah*);
- d) Surat Somasi Permintaan Pembayaran Ganti Kerugian Akibat Maladministrasi Oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 0007/MNS/LEG-ADM/III/2024 tertanggal 25 Maret 2024 yang menegaskan bahwa perbuatan maladministrasi Kementerian Perdagangan dalam proses penerapan kebijakan dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng bulan Januari-Maret 2022 TELAH MENYEBABKAN KERUGIAN terhadap PENGGUGAT IV sebesar Rp1.270.369.885 (*satu miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah*);
- e) Surat Somasi Permintaan Pembayaran Ganti Kerugian Akibat Maladministrasi Oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 0001/WBI/LEG-ADM/III/2024 tertanggal 25 Maret 2024 yang menegaskan bahwa perbuatan maladministrasi Kementerian Perdagangan dalam proses penerapan kebijakan dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng bulan Januari-Maret 2022 TELAH

MENYEBABKAN KERUGIAN terhadap PENGGUGAT V sebesar Rp8.945.607.226 (*delapan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah*) (“Segenap Surat Somasi aquo”)

15. Bahwa permintaan ganti kerugian yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT kepada Tergugat didasarkan pada pertimbangan dalam Halaman 195 Putusan PTUN aquo, yang menerangkan adanya fakta yang terungkap di persidangan terkait ganti kerugian tersebut terjadi diakibatkan tindakan maladministrasi Tergugat dalam proses penerapan kebijakan dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng bulan Januari-Maret 2022;
16. Bahwa selanjutnya atas Segenap Surat Somasi aquo yang tidak dijawab oleh Tergugat, maka PARA PENGGUGAT mengirimkan Surat Somasi - II No. 0001/SAP/LEG-ADM/IV/2024, Surat Somasi - II No. 0001/MNS/LEG-ADM/IV/2024, Surat Somasi - II No. 0001/MNA/LEG-ADM/IV/2024, Surat Somasi - II No. 0001/WINA/LEG-ADM/IV/2024, dan Surat Somasi - II No. 0001/WBI/LEG-ADM/IV/2024 (“Segenap Surat Somasi II aquo”) kepada tertanggal 1 April 2024 hingga batas akhir dari Surat Somasi II aquo yang pada tanggal 3 April 2024 TIDAK DIJAWAB OLEH TERGUGAT DAN TANGGAPI OLEH TERGUGAT.
17. Bahwa setelah lewat jangka waktu yang dinyatakan dalam Surat Somasi II aquo, pada tanggal 05 April 2024, TERGUGAT kemudian memberikan tanggapan melalui Surat Tanggapan terhadap Somasi Permintaan Pembayaran Ganti Kerugian Akibat Maladministrasi oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (“Tanggapan Surat Somasi Kemendag aquo”) Nomor HK.03.03/203/M-DAG/SD/04/2024 tertanggal 05 April 2024, Tanggapan Surat Somasi Kemendag aquo Nomor HK.03.03/204/M-DAG/SD/04/2024 tertanggal 05 April 2024, Tanggapan Surat Somasi Kemendag aquo Nomor 03.03/209/M-DAG/SD/04/2024 tertanggal 05 April 2024, Tanggapan Surat Somasi Kemendag aquo Nomor HK.03.03/207/M-DAG/SD/04/2024 tertanggal 05 April 2024, dan Tanggapan Surat Somasi Kemendag aquo Nomor HK.03.03/208/M-DAG/SD/04/2024 yang baru diterima oleh PARA PENGGUGAT pada tanggal 16 April 2024. Adapun terhadap tanggapan TERGUGAT semakin mempertegas sikap TERGUGAT bahwa tidak adanya itikad baik untuk melakukan pembayaran dan/atau pemulihan kepada PARA PENGGUGAT selaku pihak yang dirugikan akibat perbuatan maladministrasi TERGUGAT;

A.2.TINDAKAN TERGUGAT YANG TELAH TIDAK KONSISTEN DALAM MEMBUAT PERATURAN TERKAIT PENYEDIAAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA UNTUK KEBUTUHAN MASYARAKAT MERUPAKAN SEBUAH TINDAKAN MALADMINISTRASI SERTA MERUPAKAN SEBUAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

1. Bahwa terkait dengan pelaksanaan upaya menjaga stabilitas harga minyak goreng dalam negeri yang melibatkan PARA PENGGUGAT SELAKU USAHA BERDASARKAN PENETAPAN, pada faktanya Tergugat telah TIDAK KONSISTEN dalam menetapkan aturan yang mana hal ini dapat dilihat dari banyaknya perubahan serta aturan yang terbit dalam jangka waktu berdekatan yaitu Segenap Peraturan aquo sebagaimana telah Kami uraikan pada Bagian A Gugatan aquo;
2. Mohon perhatian Majelis Hakim PN Jakarta pusat yang memeriksa dan mengadili Gugatan aquo, bahwa sehubungan dengan tindakan maladministrasi Tergugat dalam menerbitkan aturan terkait kewajiban pemenuhan distribusi kebutuhan dalam negeri dengan harga penjualan di dalam negeri sebagai persyaratan penerbitan PE dapat PARA PENGGUGAT uraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 8A Permendag No. 8/2022 telah mengatur sebagai berikut:

Pasal 8A Permendag No.8/2022

(1) Terhadap kegiatan Ekspor atas Barang tertentu, penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dilakukan berdasarkan:

 - a. Jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation); dan/atau
 - b. Harga penjualan di dalam negeri (domestic price obligation) yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(2) Jumlah dan harga penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan koordinasi dengan kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

(3) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I angka romawi XIII nomor urut 284,285, dan 288, serta angka romawi XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”
 - b. Bahwa mengacu pada Permendag No.8/2022 tersebut, untuk mengaktifkan PE, eksportir harus telah menyampaikan realisasi

- distribusi kebutuhan dalam negeri/*Domestic Market Obligation* (DMO) dengan harga penjualan dalam negeri/*Domestic Price Obligation* (DPO). Setiap eksportir yang ingin memperoleh dan/atau mengaktifkan kembali Persetujuan Ekspor CPO, wajib melakukan distribusi kebutuhan dalam negeri sebesar 20% (dua puluh persen) dari volume ekspor yang akan diajukan, sebagaimana diatur dalam Kepmendag No.129/2022;
- c. Bahwa kemudian per tanggal 10 Maret 2022, angka pemenuhan DMO dinaikkan dari 20% (dua puluh persen) menjadi 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kepmendag No.170/2022;
- d. Mohon perhatian Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Gugatan aquo, sehubungan dengan seluruh ketentuan terkait perizinan ekspor sebagaimana diuraikan di atas, pada faktanya PARA PENGGUGAT telah mengajukan permohonan PE dengan terlebih dahulu memenuhi seluruh persyaratan untuk mengajukan permohonan tersebut, dimana yang paling utama adalah pemenuhan DMO. Adapun atas permohonan tersebut, PARA PENGGUGAT telah memperoleh persetujuan ekspor sebagai berikut:

Tabel B.1

Data Persetujuan PE, serta Realisasi DMO dan PE

PIHAK	Pemenuhan DMO sesuai Persyaratan Permendag No.8/2022	Persetujuan Ekspor			Realisasi PE berdasarkan <i>billing date</i>	
		Nomor	Tanggal (2022)	Kuota (ton)	Jumlah (ton)	Selisih (ton)
PENGGUGAT I	4.001	02.PE-16.22.0021	8 Feb	20.005	20.002	3
	67.162	02.PE-16.22.0087	19 Feb	335.807	124.516	211.291
	70.232	02.PE-16.22.0131	3 Mar	351.160	7.022	344.138
PENGGUGAT II	2.828	02.PE-16.22.0019	8 Feb	14.140	14.133	7
	46.906	02.PE-16.22.0070	19 Feb	234.528	93.921	140.607
	37.296	02.PE-16.22.0133	3 Mar	186.480	4.748	181.732
PENGGUGAT III	7.286	02.PE-16.22.0060	19 Feb	36.430	5.000	31.430
	3.000	02.PE-16.22.0132	3 Mar	15.000	3.000	12.000
PENGGUGAT IV	600	02.PE-16.22.0052	19 Feb	3.000	400	2.600
	480	02.PE-16.22.0129	3 Mar	2.400	-	2.400
PENGGUGAT V	1.100	02.PE-16.22.0055	19 Feb	5.500	-	5.500
TOTAL	240.891	-	-	1.204.450	272.742	931.708

- e. Bahwa berdasarkan data Persetujuan PE, serta realisasi DMO dan PE sebagaimana diuraikan di atas, kuota ekspor yang diperoleh PARA

PENGGUGAT setelah melaksanakan kewajiban pemenuhan DMO adalah sebesar 1.204.450 ton;

- f. Bahwa sampai dengan tanggal 19 Maret 2022 PARA PENGGUGAT telah melaksanakan kegiatan ekspor berdasarkan PE yang telah diterbitkan kepada PARA PENGGUGAT, dimana dari seluruh jumlah kuota ekspor yang disetujui dalam PE, PARA PENGGUGAT baru melakukan realisasi ekspor sejumlah 272.742 ton;
- g. Bahwa dalam perjalanannya, kemudian pada tanggal 17 Maret 2022, Tergugat menerbitkan Permendag No.12/2022 yang berlaku sejak tanggal 20 Maret 2022. Adapun isi dari Permendag No.12/2022 adalah sebagai berikut:
 - 1) Menghapus Pasal 8A yang menjadi dasar kewajiban pemenuhan distribusi kebutuhan dalam negeri dengan harga penjualan di dalam negeri sebagai persyaratan penerbitan PE; dan
 - 2) PE yang diterbitkan berdasarkan Permendag No.8/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- h. Bahwa dalam bagian pertimbangan huruf b Permendag No.12/2022, Tergugat pada pokoknya menyatakan alasan diterbitkannya Permendag No.12/2022 karena Permendag No.8/2022 sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diubah. Adapun uraian di atas dapat dikutip sebagai berikut:

Pertimbangan huruf b Permendag No.12/2022

“Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diubah.”
- i. Bahwa dengan pemberlakuan Permendag No.12/2022 tersebut berakibat sudah tidak dapat digunakannya lagi PE PARA PENGGUGAT yang berasal dari pemenuhan DMO karena telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, padahal PARA PENGGUGAT masih memiliki sisa kuota ekspor dengan jumlah keseluruhan sebesar 931.708 kg yang terdiri dari:
 - 1) PENGGUGAT I sebesar 555.432 Ton;
 - 2) PENGGUGAT II sebesar 322.346 Ton;
 - 3) PENGGUGAT III 43.430 Ton;

- 4) PENGGUGAT IV sejumlah 5.000 Ton;
 - 5) PENGGUGAT V sejumlah 5.500 Ton.
- j. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Permendag No.12/2022 tersebut di atas, telah menimbulkan kerugian yang sangat nyata bagi PARA PENGGUGAT mengingat PARA PENGGUGAT telah berupaya sangat keras untuk memenuhi kebutuhan DMO dengan konsep “jual rugi”, mengingat harga jual yang ditetapkan oleh Tergugat lebih rendah dari Harga Pokok Penjualan (HPP), namun pada kenyataannya PE yang diperoleh dari hasil “jual rugi” dalam rangka pemenuhan DMO tersebut menjadi HANGUS dan tidak dapat digunakan;
- k. Bahwa rentang waktu antara penerbitan Permendag No.8/2022 dan Permendag No.12/2022 sungguh sangat singkat, sehingga menjadi tidak beralasan pertimbangan yang dicantumkan oleh Tergugat dalam Permendag No.12/2022 yang menyatakan kebijakan ekspor yang tertuang dalam Permendag No.8/2022 sudah tidak sesuai dengan “Perkembangan”. Terdapat pertanyaan besar bagi PARA PENGGUGAT mengenai kebijakan ekspor mana di dalam Permendag No.8/2022 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan? Apakah cukup hanya dengan menggunakan alasan “sudah tidak sesuai dengan perkembangan”, kemudian Tergugat dengan mudahnya mencabut dan menyatakan tidak berlaku PE yang diperoleh PARA PENGGUGAT dengan cara “menjual rugi” produk minyak goreng demi pemenuhan program penyediaan minyak goreng dalam negeri?
3. Mohon perhatian Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang memeriksa Gugatan aquo, bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan sejumlah peraturan yang dalam kurun waktu yang relatif sangat singkat untuk mengendalikan permasalahan minyak goreng, merupakan wujud maladministrasi yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melanggar beberapa peraturan sebagai berikut:
- Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
- “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:*
- a. Kejelasan tujuan;

- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*
- d. Dapat dilaksanakan;*
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. Kejelasan rumusan; dan*
- g. Keterbukaan.”*

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

“Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;*
- b. kemanusiaan;*
- c. kebangsaan;*
- d. kekeluargaan;*
- e. kenusantaraan;*
- f. bhinneka tunggal ika;*
- g. keadilan;*
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;*
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau*
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. “*

4. Mohon perhatian Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan aquo, bahwa tindakan maladministrasi/kesalahan Tergugat dalam proses penerapan kebijakan atas Segenap Peraturan aquo TERBUKTI dan DITEGASKAN KEMBALI oleh hasil pemeriksaan Ombudsman RI yang PARA PENGGUGAT ketahui berdasarkan Surat Jawaban Ombudsman aquo yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT TELAH MELAKUKAN MALADMINISTRASI /KESALAHAN DALAM MENERAPKAN FORMULASI KEBIJAKAN YANG BERKAITAN DENGAN PENYEDIAAN DAN STABILISASI HARGA KOMODITAS MINYAK GORENG DENGAN MEMBERLAKUKAN SEGENAP PERATURAN AQUO. Adapun pernyataan lengkap dari Ombudsman RI termaktub dalam Halaman 1 Surat Jawaban Ombudsman aquo adalah sebagai berikut;

- a. Bahwa Tergugat telah lalai dalam penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan yang berkaitan dengan penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng, dimana 5 (lima) ketentuan yang diterbitkan

periode Januari-Maret 2022, tidak sesuai dengan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- b. Bahwa Tergugat telah lalai dalam menetapkan mekanisme DMO dengan sistem pelaporan yang mempersulit pelaku usaha untuk memperoleh Persetujuan Ekspor, yang pada akhirnya berdampak terhadap menurunnya kinerja ekspor CPO. Hal tersebut tidak sesuai dengan kewajiban Pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi, serta peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
5. Bahwa lebih lanjut sehubungan dengan tindakan Maladministrasi yang dilakukan oleh TERGUGAT terkait dengan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) untuk mendapatkan izin Ekspor, dikuatkan melalui Putusan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 471/G/TF/2023/PTUN.JKT dengan pihak berperkara yaitu PT Wilmar Nabati Indonesia selaku Penggugat melawan Kemendag selaku Tergugat, yang pada amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1.
 2. *Menyatakan batal Tindakan Administratif Pemerintahan dari Tergugat yang tidak melakukan tindakan terhadap Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/IX/2022 tertanggal 13 September 2022, sebagaimana telah PENGGUGAT sampaikan kepada Tergugat melalui Surat No. 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023;*
 3. *Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi terhadap Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/IX/2022 tertanggal 13 September 2022, sebagaimana telah PENGGUGAT sampaikan kepada Tergugat melalui Surat No. 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023;*
 4. ...

5. ...”

6. Bahwa lebih lanjut dalam Putusan TUN aquo secara TERANG dan JELAS telah dinyatakan Tergugat telah terbukti melakukan tindak maladministrasi sebagaimana tertuang dalam bagian pertimbangan hakim pada Putusan TUN aquo sebagai berikut:

Halaman 190 Putusan TUN aquo

“Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara a quo berkaitan dengan tidak melakukan tindakan berupa tidak menyampaikan konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman RI dalam LAHP Ombudsman RI pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/lx/2022 tertanggal 13 September 2022 (vide bukti P-12 = bukti T-3). Bahwa dalam bukti P-11 Ombudsman dalam LAHPnya menyatakan adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng telah lalai, yaitu:

- a. Dalam penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan yang berkaitan dengan penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng;*
 - b. Merumuskan formulasi pengendalian terhadap ketersediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng dengan menggunakan rezim disparitas harga, tanpa instrumen stok dan kapasitas dalam penerapan HET;*
 - c. Menetapkan mekanisme DMO dengan sistem pelaporan yang mempersulit pelaku usaha untuk memperoleh persetujuan ekspor yang pada akhirnya berdampak terhadap menurunnya kinerja ekspor CPO;*
 - d. Menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2022 perihal Bea Keluar Barang Ekspor, dimana tarif Bea Keluar yang ditentukan berdampak terhadap menurunnya kinerja ekspor CPO;*
 - e. Anjloknya harga TBS dan melakukan pembinaan, pengawasan dan penyediaan data produksi sawit nasional yang akurat, transparan dan akuntabel;”*
7. Bahwa atas tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, secara TERANG dan JELAS juga telah dinyatakan sebagai sebuah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tertuang dalam Bagian Pertimbangan Putusan TUN aquo sebagai berikut:

Halaman 191 Putusan TUN aquo

“Menimbang, bahwa fakta terungkap di persidangan, Ombudsman Republik Indonesia telah menyatakan Menteri Perdagangan in casu Tergugat

maladministrasi dan lalai sebagaimana terurai di atas dalam bukti P-11. Bahwa atas Tindakan Tergugat yang maladministrasi dan lalai tersebut sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3U No, 37 Tahun 2008 yaitu ditemukan maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum. Bahwa hal ini berkesesuaian dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa secara gramatikal perbuatan melawan hukum merupakan bagian dari maladministrasi (vide bukti P-32, bukti P-33 dan Berita Acara Persidangan tanggal 24 Januari 2024) ”

8. Mohon perhatian Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo, bahwa salah satu Asas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Asas Erga Omnes yang berarti Putusan Peradilan Tata Usaha Negara berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa. Artinya daya berlaku putusan tersebut mengikat secara publik, di samping mengikat para pihak yang bersengketa (*inter pares*), juga mengikat bagi siapapun di luar pihak-pihak yang bersengketa. Sehubungan dengan hal tersebut maka telah TERANG dan JELAS bahwa Putusan PTUN aquo yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan maladministrasi yang juga merupakan Perbuatan Melawan Hukum dalam menerapkan formulasi kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng dengan memberlakukan Segenap Peraturan aquo, TIDAK HANYA BERLAKU BAGI PENGGUGAT I SELAKU PARA PENGGUGAT DALAM PUTUSAN PTUN AQUO, NAMUN JUGA BERLAKU BAGI PIHAK-PIHAK LAIN YANG TERDAMPAK DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT TERSEBUT, TERMASUK TAPI TIDAK TERBATAS BAGI PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, DAN PENGGUGATAN V;

A.3.BAHWA SECARA NYATA TERDAPAT KAUSALITAS ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERUPA TINDAKAN MALADMINISTRASI YANG DILAKUKAN TERGUGAT DENGAN KERUGIAN YANG DIDERITA PARA PENGGUGAT AKIBAT TINDAKAN MALADMINISTRASI TERSEBUT

1. Mohon perhatian Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan aquo, bahwa PARA PENGGUGAT merupakan Pelaku Usaha yang bergerak di bidang produksi Minyak Goreng, dengan itikad baik telah turut serta berpartisipasi dalam Program Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana dalam rangka melaksanakan stabilisasi pasokan Minyak Goreng untuk kebutuhan masyarakat dalam

Negeri, meskipun terdapat pelaku usaha yang bidang usahanya tidak memproduksi dan/atau mendistribusikan Minyak Goreng yaitu PENGUGAT V ;

2. Bahwa sebagai wujud nyata partisipasi PARA PENGUGAT dalam program tersebut, PARA PENGUGAT telah melaksanakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri/DMO sebagai persyaratan dalam mengajukan permohonan PE sebagaimana diatur dalam Permendag No.2/2022 dan Permendag No.8/2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa PARA PENGUGAT wajib melaksanakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng di Dalam Negeri/DMO dengan menggunakan Harga Penjualan Dalam Negeri/DPO, dengan “jaminan” bahwa PARA PENGUGAT akan dapat melaksanakan kegiatan ekspor minyak goreng atas seluruh jumlah kuota ekspor yang “seharusnya” diberikan oleh Tergugat berdasarkan Persetujuan Ekspor (PE);
3. Bahwa pada kenyataannya, setelah PARA PENGUGAT melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri/DMO dan setelah PARA PENGUGAT memperoleh persetujuan ekspor sebagai “jaminan” untuk melakukan kegiatan ekspor sesuai dengan jumlah kuota ekspor yang diberikan Tergugat dalam Persetujuan Ekspor (PE), pada tanggal 17 Maret 2022 Tergugat menerbitkan Permendag No.12/2022 yang mencabut Permendag No.8/2022 sebagai dasar aturan atas segenap “jaminan” kegiatan ekspor dengan jumlah kuota ekspor berdasarkan Persetujuan Ekspor (PE) yang telah diberikan oleh Tergugat kepada PARA PENGUGAT;
4. Mohon perhatian Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan aquo, bahwa tindakan Tergugat yang secara nyata menerbitkan secara tidak konsisten hingga kemudian pada akhirnya menerbitkan Permendag No.12/2022 yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh Persetujuan Ekspor (PE) yang dikeluarkan berdasarkan Permendag No.8/2022, telah mengakibatkan PARA PENGUGAT menderita kerugian, dimana PARA PENGUGAT “dipaksa untuk” dan “tidak punya alternatif lain selain” melaksanakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng Dalam Negeri/DMO dengan harga penjualan dalam negeri/DPO yang berada di bawah harga pokok penjualan (HPP) untuk memperoleh Persetujuan Ekspor (PE) agar dapat tetap menjalankan kegiatan usaha ekspor minyak goreng. Adapun data kerugian PARA PENGUGAT akibat melaksanakan kewajiban pemenuhan DMO adalah sebagai berikut:

Tabel C.1
Hasil Penjualan PARA PENGUGAT atas Pemenuhan *Domestic Market*
Obligation (DMO) (dalam Rupiah)

PIHAK	Tahap an PE	Realisasi Penjualan				Perhitungan Laba/Rugi	
		Jumla h (Ton)	DPO	PPN	Total	HPP	Laba/Rug i
		a	b	c	d=b+c	e	f=b-e
PENG GUGA T I	Tahap 1	4.001	44.308.2 86.162	4.430.828.5 92	48.739.114.7 54	60.955.364. 868	(16.647.0 78.706)
	Tahap 2	52.711	579.406. 838.533	57.940.684. 111	637.347.522. 644	851.898.33 6.376	(272.491. 497.843)
	Tahap 3	12.111	125.352. 641.083	12.535.264. 060	137.887.905. 143	204.436.94 5.152	(79.084.3 04.069)
Total		68.823	749.067. 765.778	74.906.776. 763	823.974.542. 541	1.117.290.6 46.396	(368.222. 880.618)
PENG UGGA T II	Tahap 1	2.828	32.981.6 88.250	3.298.168.7 96	36.279.857.0 46	46.058.155. 973	(13.076.4 67.723)
	Tahap 2	37.463	428.841. 533.606	42.884.153. 190	471.725.686. 796	636.057.49 6.329	(207.215. 962.723)
	Tahap 3	1.860	20.495.4 37.884	2.049.543.7 79	22.544.981.6 63	33.923.180. 117	(13.427.7 42.233)
Total		42.151	482.318. 659.740	48.231.865. 765	530.550.525. 505	716.038.83 2.419	(233.720. 172.679)
PENG GUGA T III	Tahap 2	6.766	77.728.2 28.104	7.772.822.6 45	85.501.050.7 49	108.914.09 6.988	(31.185.8 68.884)
	Tahap 3	402	4.066.39 0.944	406.639.088	4.473.030.03 2	6.358.066.7 56	(2.291.67 5.812)
Total		7.168	81.794.6 19.048	8.179.461.7 33	89.974.080.7 81	115.272.16 3.744	(33.477.5 44.696)
	Tahap	600	6.857.21		7.542.939.61	9.466.125.2	(2.608.90

PENG GUGA T IV	2		7.810	685.721.805	5	41	7.431)
	Tahap 3	479	5.478.89 8.892	547.889.885	6.026.788.77 7	8.048.631.3 44	(2.569.73 2.452)
Total		1.079	12.336.1 16.702	1.233.611.6 90	13.569.728.3 92	17.514.756. 585	(5.178.63 9.883)
PENG GUGA TV	Tahap 2	1.100	10.276.4 79.244	1.027.647.9 24	11.304.127.1 68	19.222.086. 470	(8.945.60 7.226)
Total		1.100	10.276.4 79.244	1.027.647.9 24	11.304.127.1 68	19.222.086. 470	(8.945.60 7.226)
Total DMO yang diajukan PE		120.32 1	1.335.79 3.640.51 2	133.579.363 .875	1.469.373.00 4.387	1.985.338.4 85.614	(649.544. 845.102)

Tabel C.2

Pendapatan Hasil Ekspor PARA PENGGUGAT (dalam Rupiah)

PIHAK	Tahapa n PE	Realisasi Penjualan				Perhitungan Laba/Rugi	
		Jumlah (Ton)	Nilai Penjuala n	Pajak & Punguta n Ekspor	Nilai Penjuala n setelah Pajak	HPP	Laba/Rugi
		a	b	c	d=b-c	e	f=d-e
PENGG UGAT I	Tahap 1	20.002	334.713.0 99.635	68.193.6 35.832	266.519. 463.803	298.515.66 1.163	(31.996.197.360)
	Tahap 2	124.516	2.310.349 .085.107	246.531. 644.053	2.063.81 7.441.05 4	2.150.850. 383.636	(87.032.942.582)
	Tahap 3	7.022	132.654.9 50.461	27.240.8 71.231	105.414. 079.230	131.402.89 2.783	(25.988.813.553)
Total		151.540	2.777.717 .135.203	341.966. 151.116	2.435.75 0.984.08 7	2.580.768. 937.582	(145.017.953.495)
	Tahap 1	14.133	256.627.8 90.890	47.034.3 31.466	209.593. 559.424	234.971.26 8.978	(25.377.709.554)

PENGGUGAT II	Tahap 2	93.921	1.731.024 .076.968	316.026. 981.343	1.414.99 7.095.62 5	1.561.915. 393.828	(146.918.298.203)
	Tahap 3	4.748	121.260.0 08.298	16.894.6 52.842	104.365. 355.456	104.474.35 3.217	(108.997.761)
Total		112.802	2.108.911 .976.156	379.955. 965.651	1.728.95 6.010.50 5	1.901.361. 016.023	(172.405.005.518)
PENGGUGAT III	Tahap 2	5.000	97.917.95 5.008	17.790.2 16.779	80.127.7 38.229	80.658.547 .364	(530.809.135)
	Tahap 3	3.000	66.305.24 5.296	10.803.9 80.809	55.501.2 64.487	39.290.333 .397	16.210.931.090
Total		8.000	164.223.2 00.304	28.594.1 97.588	135.629. 002.716	119.948.88 0.761	15.680.121.955
PENGGUGAT IV	Tahap 2	-	-	-	-	-	-
	Tahap 3	400	13.412.98 0.649	1.405.85 2.517	12.007.1 28.132	8.098.858. 134	3.908.269.998
Total		400	13.412.98 0.649	1.405.85 2.517	12.007.1 28.132	8.098.858. 134	3.908.269.998
PENGGUGAT V	Tahap 2	-	-	-	-	-	-
Total Penjualan Ekspor berdasarkan PE		272.741	5.064.265 .292.313	751.922. 166.874	4.312.34 3.125.43 9	4.610.177. 692.500	(297.834.567.060)

5. Bahwa berdasarkan Laporan Kerugian aquo, diketahui PARA PENGGUGAT telah mengalami kerugian akibat pemenuhan DMO dengan menjual minyak goreng menggunakan harga penjualan dalam negeri/DPO dan HET yang lebih rendah dari HPP. Kerugian tersebut semakin berdampak terhadap PARA PENGGUGAT dikarenakan penerbitan dan pemberlakuan Permendag No.12/2022 yang mengakibatkan tidak dapat digunakannya lagi Persetujuan Ekspor (PE) PARA PENGGUGAT yang berasal dari hasil pemenuhan DMO;

6. Adapun TOTAL KERUGIAN yang secara nyata ditanggung oleh PARA PENGGUGAT dalam melaksanakan pemenuhan DMO setelah dikurangi dengan pendapatan hasil ekspor adalah sebesar sebagai berikut:

Tabel C.3

TOTAL KERUGIAN PARA PENGGUGAT (dalam Rupiah)*

PIHAK	Laba/Rugi Ekspor	Rugi DMO	Nilai Kerugian
	a	b	c=a+b
PENGGUGAT I	(145.017.953.495)	(368.222.880.618)	(513.240.834.113)
PENGGUGAT II	(172.405.005.518)	(233.720.172.679)	(406.125.178.197)
PENGGUGAT III	15.680.121.955	(33.477.544.696)	(17.797.422.741)
PENGGUGAT IV	3.908.269.998	(5.178.639.883)	(1.270.369.885)
PENGGUGAT V	-	(8.945.607.226)	(8.945.607.226)
Total Kerugian			(947.379.412.162)

7. Mohon perhatian Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Gugatan aquo, sehubungan dengan KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT I AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT juga telah disebutkan dalam Putusan TUN aquo yang dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut

Halaman 195 Putusan TUN aquo

“Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan tuntutan Penggugat yaitu mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 513.240.834.113 (lima ratus tiga belas miliar dua ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga belas rupiah). Bahwa fakta terungkap di persidangan ganti kerugian tersebut terjadi diakibatkan oleh tindakan maladministrasi Tergugat dalam proses penerapan kebijakan dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng bulan Januari-Maret 2022.”

8. Mohon perhatian Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo, bahwa salah satu Asas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Asas Erga Omnes yang berarti Putusan Peradilan Tata Usaha Negara berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak

yang bersengketa. Artinya daya berlaku putusan tersebut mengikat secara publik, di samping mengikat para pihak yang bersengketa (*inter pares*), juga mengikat bagi siapapun di luar pihak-pihak yang bersengketa. Sehubungan dengan hal tersebut maka telah TERANG dan JELAS bahwa Putusan TUN aquo yang pada pokoknya menyatakan terdapat kerugian yang diderita oleh Pelaku Usaha akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, TIDAK HANYA BERLAKU BAGI PENGGUGAT I SELAKU PARA PENGGUGAT DALAM PUTUSAN PTUN AQUO, NAMUN JUGA BERLAKU BAGI PIHAK-PIHAK LAIN YANG TERDAMPAK DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT TERSEBUT, TERMASUK TAPI TIDAK TERBATAS BAGI PARA PENGGUGAT;

A.4.GANTI KERUGIAN

1. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang memeriksa perkara Gugatan aquo, bahwa dikarenakan telah terbukti dilakukannya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, maka hal tersebut telah memberi dasar bagi PARA PENGGUGAT untuk meminta ganti kerugian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1365 KUHPerdara

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

2. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang memeriksa Gugatan Aquo, bahwa dikarenakan telah terbukti dilakukannya perbuatan melanggar hukum oleh Tergugat, maka hal tersebut telah memberi dasar bagi PARA PENGGUGAT untuk meminta ganti kerugian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.4.

Kerugian Bersih (*Net Loss*) PARA PENGGUGAT (dalam Rupiah)

PIHAK	Laba/Rugi Ekspor	Rugi DMO	Nilai Kerugian
	a	b	c=a+b
PENGGUGAT I	(145.017.953.495)	(368.222.880.618)	(513.240.834.113)
PENGGUGAT II	(172.405.005.518)	(233.720.172.679)	(406.125.178.197)
PENGGUGAT III	15.680.121.955	(33.477.544.696)	(17.797.422.741)

PENGGUGAT IV	3.908.269.998	(5.178.639.883)	(1.270.369.885)
PENGGUGAT V	-	(8.945.607.226)	(8.945.607.226)
Total Kerugian			(947.379.412.162)

3. Sangat beralasan hukum bagi PARA PENGGUGAT untuk meminta ganti kerugian kepada Tergugat sebesar Rp947.379.412.162 (*sembilan ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu seratus enam puluh dua rupiah*) yang diperhitungkan dengan cara menerbitkan Persetujuan Ekspor (PE) secara proporsional kepada PARA PENGGUGAT dengan jumlah tonase rencana ekspor berdasarkan pemenuhan *Domestic Market Obligation* (DMO) yang nilai pemenuhannya setara dengan nilai Kerugian.

B. PETITUM

Berdasarkan segenap uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya dengan ini PARA PENGGUGAT mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Gugatan aquo dapat memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menetapkan sah dan berlakunya perhitungan Laporan Prosedur Yang Disepakati (AUP) yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sehubungan dengan perhitungan kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT sebagai akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengganti kerugian PARA PENGGUGAT dengan nilai keseluruhan Rp947.379.412.162 (*sembilan ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu seratus enam puluh dua rupiah*) kepada PARA PENGGUGAT untuk memulihkan kerugian yang telah diderita oleh PARA PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut :
 - a. PENGGUGAT I sebesar Rp513.240.834.113 (*lima ratus tiga belas miliar dua ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga belas rupiah*);
 - b. PENGGUGAT II sebesar Rp406.125.178.197 (*empat ratus enam miliar seratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah*);

- c. PENGGUGAT III sebesar Rp17.797.422.741 ((*tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah*));
- d. PENGGUGAT IV sebesar Rp1.270.369.885 (*satu miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah*); dan
- e. PENGGUGAT V sebesar Rp8.945.607.226 (*delapan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah*).

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim dalam perkara Gugatan aquo berpendapat lain, mohon putusan sesuai keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak dalam perkara ini sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 130 HIR dan diintensifkan lagi melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Faisal, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator dengan Penetapan Nomor 234/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 5 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dengan proses mediasi sebagaimana tersebut di atas mengalami kegagalan atau tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, selanjutnya gugatan Para Penggugat dibacakan sebagaimana tersebut di atas, dan terhadap dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat menjawab gugatan Penggugat, Majelis Hakim meminta persetujuan kepada para pihak untuk jawab jinawab dalam perkara ini untuk dilaksanakan secara elektronik/online dan kemudian para pihak menyetujui untuk melaksanakan proses persidangan secara elektronik/online;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara online tertanggal 7 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* (Eksepsi Kompetensi Absolut)

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang secara jelas diakui kebenarannya;
2. Majelis Hakim Yang Terhormat, kompetensi absolut merupakan kewenangan badan peradilan untuk mengadili suatu perkara yang didasarkan pada kekuasaan atau otoritas tiap badan peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”);
3. Bahwa Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman kemudian mengenal adanya istilah pelaku kekuasaan kehakiman, yang terdiri dari Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang terbagi dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa setelah mempelajari poin-poin gugatan *a quo* yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi keberatan Para Penggugat adalah mengenai diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (“Permendag No.12/2022”) bagian Pasal II, yang pada dasarnya merupakan pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang, yang diduga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”). Hal ini jelas terlihat dari dalil-dalil yang dinyatakan oleh Para Penggugat sebagai berikut:

Poin A.1 angka 4 halaman 6 Gugatan

“Bahwa terkait dengan pelaksanaan upaya menjaga stabilitas harga minyak goreng dalam negeri yang melibatkan PARA PENGGUGAT, pada faktanya Tergugat telah melakukan kesalahan dalam melakukan formulasi penerapan kebijakan yang mana hal ini dapat dilihat dari banyaknya perubahan serta aturan yang terbit dalam jangka waktu berdekatan sebagaimana dapat Kami uraikan sebagai berikut:

...

- f. 8 Februari 2022, ditetapkan Permendag No.8/2022 yang mulai berlaku sejak tanggal 15 Februari 2022*

Bahwa Permendag No.8/2022 pada pokoknya menambah atau menyisipkan 1 Pasal terkait dengan Permohonan izin PE diberikan berdasarkan jumlah DMO dan DPO yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal atas nama Menteri Perdagangan. Dalam lampiran Permendag No.8/2022 untuk persyaratan PE CPO dan produk turunannya perlu untuk menyiapkan surat pernyataan mandiri berupa identitas dan legalitas dari eksportir; rencana ekspor dalam waktu 6 (enam) bulan; dan realisasi distribusi ke dalam negeri untuk CPO dan/atau RBD Palm Olein dibuktikan dengan melampirkan kontrak penjualan, purchase order, delivery order, dan faktur pajak dimulai tanggal 25 Januari 2022.

...

- i. Pada 17 Maret 2022, ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (“Permendag No.12/2022”) yang mulai berlaku sejak tanggal 20 Maret 2022*

Bahwa dengan berlakunya Permendag No.12/2022, maka Permendag No.8/2022 menjadi tidak berlaku dan terdapat perubahan kebijakan dimana Eksportir yang telah mengajukan permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa PE CPO dan Produk Turunannya sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih dalam proses penerbitan, permohonan tidak diproses lebih lanjut;”

Poin A.1 angka 8 halaman 9 Gugatan

“... banyaknya jumlah peraturan yang diterbitkan Tergugat dalam kurun waktu yang relatif sangat singkat untuk mengendalikan permasalahan minyak goreng, ternyata tidak mampu mengatasi permasalahan minyak goreng yang dihadapi dalam waktu cepat, sehingga menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, dengan uraian sebagai berikut: ...”

Poin A.1 angka 8 huruf c halaman 10 Gugatan

“... bahwa tindakan Tergugat yang secara nyata menerbitkan secara tidak konsisten hingga kemudian pada akhirnya menerbitkan Permendag No.12/2022 yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh Persetujuan Ekspor (PE) yang dikeluarkan berdasarkan Permendag No.8/2022, ...”

Poin A.2 angka 3 halaman 19 Gugatan

“... bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan sejumlah peraturan yang dalam kurun waktu yang relatif sangat singkat untuk mengendalikan permasalahan minyak goreng, merupakan wujud maladministrasi yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melanggar beberapa peraturan sebagai berikut:

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

...

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Poin A.3 angka 4 halaman 24 Gugatan

“... bahwa tindakan Tergugat yang secara nyata menerbitkan secara tidak konsisten hingga kemudian pada akhirnya menerbitkan Permendag No.12/2022 yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh Persetujuan Ekspor (PE) yang dikeluarkan berdasarkan Permendag No.8/2022, telah mengakibatkan PARA PENGGUGAT menderita kerugian, dimana ...”

5. Majelis Hakim Yang Terhormat, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Para Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan dari gugatan *a quo* adalah Para Penggugat keberatan atas penerapan kebijakan dalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan (“Permendag”) yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai upaya penyelesaian permasalahan minyak goreng di Indonesia, terutama terkait pemberlakuan Permendag No.12/2022 karena mengakibatkan Persetujuan Ekspor yang diperoleh Para Penggugat melalui pemenuhan *Domestic Market Obligation* menjadi tidak berlaku;
6. Selanjutnya Para Penggugat mendalilkan bahwa pembentukan sejumlah peraturan yang dilakukan oleh Tergugat dalam rangka memenuhi pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng telah melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

“Pasal 24

1) *Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.”*
 - b. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

“Pasal 31

1) *Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah ini Undang-undang*

2) *Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada Undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.*

3) *Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi.*

Pencabutan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan segera oleh instansi yang bersangkutan.”

- c. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang dimaksud dengan hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi;
- d. Sementara itu melihat ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman memiliki sejumlah wewenang, yaitu:

“Pasal 20

2) Mahkamah Agung berwenang:

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;*
- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan*
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.”*

- e. Bahwa selanjutnya Pasal 31A ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung turut mengatur sebagai berikut:

“Pasal 31A

- 1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia*

...

- 3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:*
 - a. Nama dan alamat pemohon;*

b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:

- 1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau*
- 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan*

c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.”

8. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, serta melihat pokok gugatan *a quo* adalah penerbitan Permendag No.12/2022 yang dianggap menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, terutama bagian Pasal II yang menyatakan mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh Persetujuan Ekspor yang dikeluarkan berdasarkan Permendag No.8/2022, maka hal tersebut merupakan ranah Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dalam hal ini Permendag, terhadap Undang-Undang sehingga badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* adalah Mahkamah Agung;
9. Bahwa mengingat kembali ketentuan Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, yang wewenangnya diatur dalam Pasal 25 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

“Pasal 25

2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat, tidak satu pun dapat menunjukkan adanya suatu bentuk hubungan perdata antara Para Penggugat dan Tergugat dalam gugatan *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

11. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan Permendag No.12/2022, yang isinya menyatakan mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh Persetujuan Ekspor yang dikeluarkan berdasarkan Permendag No.8/2022, sebagaimana didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.
12. Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBg dan Pasal 132 Rv, yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila suatu perkara tidak termasuk dalam kekuasaan pengadilan negeri, maka pengadilan negeri tidak berkuasa atas perkara dimaksud. Oleh karena itu, mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

B. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Posita dan Petitum Gugatan *a quo* Tidak Jelas

1. Bahwa Posita atau disebut juga dengan *Fundamentum Petendi* merupakan bagian berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan terlebih dahulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya, *Fundamentum Petendi* berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus. Menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata (hal. 58), Posita/*Fundamentum Petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*);
2. Bahwa kemudian Petitum berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh penggugat kepada hakim untuk dikabulkan. Selain tuntutan utama, penggugat juga biasanya menambahkan dengan tuntutan *subsider* atau pengganti seperti menuntut membayar denda atau menuntut agar putusan hakim dapat dieksekusi walaupun akan ada perlawanan di kemudian hari yang disebut dengan *uitvoerbaar bij voorraad*. Sebagai penjelasan, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 perihal *Uitvoerbaar bij voorraad* menginstruksikan agar hakim tidak secara mudah mengabulkan putusan yang demikian. Masih menurut M. Yahya Harahap (hal. 63), agar gugatan sah, dalam arti

tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat;

3. Bahwa dengan demikian Para Penggugat dalam menyusun Posita/*Fundamentum Petendi* haruslah memenuhi dua unsur utama, yaitu dasar hukum yang jelas (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*);
4. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak jelas (*obscuur libel*) karena di dalam posita Gugatan menyampaikan tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan *a quo* merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi konstruksi gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan norma hukum mana yang dianggap bertentangan dengan tindakan sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan *a quo*;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat, tidak satu pun dapat menunjukkan adanya suatu bentuk hubungan perdata antara Para Penggugat dan Tergugat dalam gugatan *a quo*, tindakan perdata apa dan norma hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat;
6. Para Penggugat hanya menyampaikan bahwa Tergugat diduga menerbitkan Permendag tidak sesuai dengan ketentuan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mana sangat terang dan jelas merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus apakah Permendag yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa tidak terdapat putusan pengadilan yang menyatakan Tergugat terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum atas terbitnya Permendag No.12/2022;
8. Bahwa Gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas baik posita maupun petitumnya, hal ini turut dikarenakan uraian mengenai kerugian yang dialami Para Penggugat juga tidak berdasar;
9. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1970 menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima”

10. Bahwa oleh karena posita gugatan mengenai perbuatan melawan hukum tidak menyebutkan norma hukum apa yang telah dilanggar akibat perbuatan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan *a quo*, serta posita gugatan tidak didukung dengan petitum gugatan *a quo*, maka secara yuridis gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi kabur dan tidak sempurna;
11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas serta berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1970, maka beralasan demi hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

A. Tergugat Memiliki Kewenangan untuk Menerbitkan Objek Gugatan

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil posita dan petitum gugatan Para Penggugat kecuali terhadap apa yang secara jelas diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada Poin A.1 angka 4 halaman 6 dan angka 8 halaman 9 Gugatan sebagai berikut:

Poin A.1 angka 4 halaman 6 Gugatan

“Bahwa terkait dengan pelaksanaan upaya menjaga stabilitas harga minyak goreng dalam negeri yang melibatkan PARA PENGGUGAT, pada faktanya Tergugat telah melakukan kesalahan dalam melakukan formulasi penerapan kebijakan yang mana hal ini dapat dilihat dari banyaknya perubahan serta aturan yang terbit dalam jangka waktu berdekatan ...”

Poin A.1 angka 8 halaman 9 Gugatan

“... banyaknya jumlah peraturan yang diterbitkan Tergugat dalam kurun waktu yang relatif sangat singkat untuk mengendalikan permasalahan minyak goreng, ternyata tidak mampu mengatasi permasalahan minyak goreng yang dihadapi

dalam waktu cepat, sehingga menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT ...”

karena merupakan dalil yang tidak benar.

4. Bahwa Tergugat memiliki wewenang untuk menerbitkan objek gugatan dalam rangka memenuhi pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng dalam negeri;
5. Majelis Hakim Yang Terhormat, dapat Tergugat sampaikan bahwa kenaikan harga *Crude Palm Oil* (CPO) internasional mulai terlihat sejak pertengahan tahun 2021 dengan keadaan pasokan minyak goreng dalam negeri masih terkendali. Namun, kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di masyarakat mulai terjadi ketika memasuki awal tahun 2022;
6. Bahwa dalam hal terjadi suatu keadaan kahar tertentu, dalam hal ini berupa kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus segera mengambil peran pengendalian untuk memastikan pemenuhan pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng dalam negeri, salah satunya melalui penerbitan sejumlah peraturan yang utamanya bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas dalam hal ini terkait pemenuhan kebutuhan dan stabilisasi harga minyak goreng di masyarakat;
7. Dalam menetapkan kebijakan sebagai upaya memastikan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri tidak hanya berdasarkan inisiatif oleh Tergugat, perubahan-perubahan peraturan menteri di dalam negeri terlebih dahulu dilakukan dengan rapat koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan pihak-pihak yang berkepentingan, adapun rapat tersebut dilakukan dalam periodisasi sebagai berikut:
 - a. Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, tercatat dalam Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian Nomor: Rakortas-SA/05.01. 2022-1.
 - i. Agenda Pembahasan pada rapat tertanggal 5 Januari 2022 tersebut yakni membahas tentang Kebijakan Stabilitas Harga Pangan;
 - ii. Dalam rapat tersebut dihadiri juga oleh para pejabat pada Kementerian/Lembaga, antara lain Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

iii. Dalam rapat tersebut disetujui, agar Kementerian Perdagangan mempersiapkan regulasi dan mekanisme, antara lain:

- 1) Menetapkan harga jual produsen dan rantai pasoknya setiap bulan;
- 2) Menetapkan harga pasar minyak goreng kemasan sederhana berdasarkan region;
- 3) Menetapkan produsen minyak goreng kemasan sederhana;
- 4) Menentukan jangka waktu penyaluran minyak goreng kemasan sederhana;
- 5) Menetapkan jangka waktu penagihan;
- 6) Menyiapkan regulasi harga eceran tertinggi (HET);
- 7) Melakukan percepatan operasi pasar minyak goreng kemasan sederhana yang belum terealisasi sebanyak 7 juta liter dari target 11 juta liter.

b. Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, tercatat dalam Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian Nomor: Rakortas-1/16.01.2022-9.

- i. Agenda Pembahasan pada rapat tertanggal 16 Januari 2022 tersebut yakni membahas tentang Kebijakan Harga dan Distribusi Minyak Goreng Pangan;
- ii. Dalam rapat tersebut dihadiri juga oleh para pejabat pada Kementerian/Lembaga, antara lain Menteri Perdagangan, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kemenko Bidang Perekonomian, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kemendag, Staf Ahli Bidang Regulasi Kemenko Perekonomian;
- iii. Dalam rapat tersebut disepakati hal sebagai berikut: Menteri Perdagangan akan memberikan kebijakan pengaturan ekspor

melalui larangan terbatas ditandatangani oleh Menteri Perdagangan per 24 Januari 2022.

- c. Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, tercatat dalam Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian Nomor: Rakortas-1/18.01.2022-II.
 - i. Agenda Pembahasan pada rapat tertanggal 18 Januari 2022 tersebut yakni membahas tentang Skema Pembiayaan Minyak Goreng melalui dana BPDPKS;
 - ii. Dalam rapat tersebut dihadiri juga oleh para pejabat pada Kementerian/Lembaga, antara lain Menteri Perdagangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan (diwakili Dirjen Perbendaharaan), Menteri Pertanian (diwakili oleh Plt. Kepala Badan Ketahanan Pangan, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Staf ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum dan Ketahanan Ekonomi.
 - iii. Dalam rapat tersebut disetujui dan disepakati, antara lain:
 - 1) Menteri Perdagangan agar menyelesaikan harmonisasi regulasi pengaturan Kebijakan Minyak Goreng Kemasan Satu Harga pada hari ini Selasa tanggal 18 Januari 2022;
 - 2) Menyetujui adanya skema pengaturan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Olein melalui larangan terbatas ekspor CPO dan Olein melalui Peraturan Menteri Perdagangan.
- d. Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Rapat Komrah BPDPKS) pada tanggal 16 Maret 2022.
 - i. Agenda Pembahasan pada rapat tertanggal 16 Maret 2022 tersebut yakni membahas perkembangan pembiayaan selisih harga minyak goreng curah menggunakan dana BPDPKS dengan memperhatikan program Pemerintah serta persiapan peraturan perundang-undangan untuk mendukung operasionalnya.
 - ii. Dalam rapat tersebut dihadiri juga oleh para pejabat pada Kementerian/Lembaga, antara lain Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala

Badan Pertanahan Nasional, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral diwakili oleh Sekretaris Jenderal, Menteri Perindustrian diwakili oleh Direktur Jenderal Industri Agro, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

- iii. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa Menteri Perdagangan segera merevisi kebijakan Permendag No. 06/2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit dan mencabut Permendag No.08 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No.19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Peraturan Ekspor.
- e. Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Rapat Komrah BPDPKS) pada tanggal 23 Maret 2022.
 - i. Agenda Pembahasan pada rapat tertanggal 23 Maret 2022 tersebut yakni membahas tentang perkembangan pembiayaan selisih harga minyak goreng sawit (MGS) curah menggunakan dana BPDPKS dan penyediaan MGS Curah dalam jerrycan (jeriken) ke Indonesia Bagian Timur (NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat) dengan memperhatikan adanya perbedaan format penyaluran MGS Curah;
 - ii. Dalam rapat tersebut dihadiri juga oleh para pejabat pada Kementerian/Lembaga, antara lain Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Wakil Menteri I BUMN, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis selaku Ketua Sekretariat Komite Pengarah BPDPKS.
- f. Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian pada hari Selasa tanggal 19 April 2022, tercatat dalam Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian Nomor: Rakortas-3/19.04.2022-53.
 - i. Agenda Pembahasan pada rapat tertanggal 19 April 2022 tersebut yakni membahas tentang Kebijakan Minyak Goreng Curah;

- ii. Dalam rapat tersebut dihadiri juga oleh para pejabat pada Kementerian/Lembaga, antara lain Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan (diwakili Direktur Jenderal Anggaran), Menteri Perdagangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri (Diwakili Staff Ahli Menteri Dalam Negeri, Bidang Aparatur Dan Pelayanan Publik), Menteri Perhubungan, Sekretaris Kabinet (Diwakili Deputi bidang Perekonomian), Kepala Kepolisian Negara Republik (diwakilkan), Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum BULOG, Kepala Satuan Tugas Pangan, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Lampung, Gubernur Jambi, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Perwakilan Pemerintah Provinsi, Direktur Utama ID Food, Pejabat Pendamping lainnya.
- g. Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian pada hari Minggu tanggal 24 April 2022, tercatat dalam Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian Nomor: Rakortas-3/24.04.2022-54.
 - i. Agenda Pembahasan pada rapat tertanggal 24 April 2022 tersebut yakni membahas tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden RI terkait Minyak Goreng;
 - ii. Dalam rapat tersebut dihadiri juga oleh para pejabat pada Kementerian/Lembaga, antara lain Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan (diwakili Wakil Menteri Keuangan), Menteri Perdagangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Pertanian, Sekretariat Kabinet (Dewakili Deputi Bidang Perekonomian), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Diwakili Kepala Bareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Direktur Utama Perum BULOG;
 - iii. Dalam rapat tersebut disepakati antara lain Pelarangan sementara ekspor sesuai dengan ketentuan Article XI GATT yang diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan;

- h. Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Rapat Komrah BPDPKS) pada tanggal 25 April 2022.
 - i. Agenda Pembahasan pada rapat tertanggal 25 April 2022 tersebut yakni terkait arahan Presiden untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dalam negeri yang sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET);
 - ii. Dalam rapat tersebut dihadiri juga oleh para pejabat pada Kementerian/Lembaga, antara lain Menteri Perindustrian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Keuangan diwakili oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Menteri BUMN diwakili oleh Sekretaris Menteri, Menteri Perdagangan diwakili oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Utama BPDPKS, Direktur Utama Perum BULOG;
- i. Rapat Koordinasi Teknis Pembahasan Harga Acuan Keekonomian (HAK) Minyak Goreng Curah Bulan Mei pada tanggal 26 April 2022, tercatat dalam notula Nomor: TAN.03.01/66/D.II.EKON.3/04/2022.
 - i. Agenda Pembahasan pada rapat tertanggal 26 April 2022 tersebut yakni membahas Harga Acuan Keekonomian (HAK) Minyak Goreng Curah Bulan Mei;
 - ii. Dalam rapat tersebut dihadiri juga oleh para pejabat pada Kementerian/Lembaga, antara lain Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktur Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Perwakilan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Perwakilan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kepala Satgas Pangan, Ketua Umum Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI), Perwakilan Produsen Minyak Goreng Sawit

8. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa Tergugat memiliki wewenang untuk menerbitkan objek gugatan dalam rangka memenuhi pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng dalam negeri. Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (“UU No.7/2014”), yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 54

1) Pemerintah dapat membatasi Ekspor dan Impor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:

a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum; dan/atau

b. untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

2) Pemerintah dapat membatasi Ekspor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:

a. menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;

b. menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan di dalam negeri;

c. melindungi kelestarian sumber daya alam;

d. meningkatkan nilai tambah ekonomi bahan mentah dan/atau sumber daya alam;

e. mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastic dari komoditas Ekspor tertentu di pasaran internasional; dan/atau

f. menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri.”

b. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU No.7/2014, mengatur sebagai berikut:

“Pasal 26

3) Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan Ekspor dan Impor.”

c. Adapun yang dimaksud dengan barang kebutuhan pokok dan barang penting, berdasarkan Penjelasan Pasal 25 UU No.7/2014 adalah sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “Barang kebutuhan pokok” adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam beryodium. Yang dimaksud dengan “Barang penting” adalah Barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional, seperti pupuk, semen, serta bahan bakar minyak dan gas ...”

- d. Bahwa minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok yang berasal dari industri, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (6) huruf a angka 2 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (“Perpres No.71/2015”), yang menyebutkan sebagai berikut:

“Pasal 2

- 1) Pemerintah Pusat menetapkan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.*

...

- 6) Pemerintah Pusat menetapkan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:*

- a. Jenis Barang Kebutuhan Pokok terdiri dari:*

...

- 2. Barang Kebutuhan Pokok hasil industri:*

- a) gula;*
b) minyak goreng;
c) tepung terigu.

- e. Tergugat mempunyai tugas dan kewenangan untuk menjamin pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 7 Perpres No.71/2015 sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) Perpres No.71/2015:

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengendalikan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang

Penting di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau”

Pasal 5 ayat (1) Perpres No.71/2015:

“Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, Pemerintah Pusat wajib menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting”

Pasal 7 Perpres No.71/2015:

“Ketentuan mengenai kebijakan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dalam rangka mengendalikan Ketersediaan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan menjamin pasokan dan stabilisasi harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.”

9. Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 26 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 25 UU No.7/2014 serta Pasal 2 ayat (1) dan (6) huruf a angka 2 jo. Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 7 Perpres No.71/2015, Tergugat mempunyai kewenangan untuk menetapkan suatu kebijakan yang bersifat umum dalam bentuk peraturan menteri dalam rangka menjamin pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng yang merupakan kebutuhan pokok berasal dari industri;
10. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (4) UU No.7/2014 menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 38

- 1) Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor.*

...

- 4) Pengendalian Perdagangan Luar Negeri meliputi:
a. perizinan;
b. standar; dan
c. pelarangan dan pembatasan.”*

11. Bahwa dengan demikian, Tergugat memiliki wewenang untuk menerbitkan Permendag No.12/2022 yang mencabut Permendag No.8/2022 sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa

Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menerbitkan Permendag No.12/2022 sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

12. Bahwa sebagaimana Para Penggugat sampaikan dalam gugatannya yang terus menyatakan Tergugat terlalu cepat dalam mengeluarkan aturan dan sebagainya, adalah suatu hal yang tidak berdasar dan mengada-ada;
13. Yang Mulia Majelis Hakim, dapat Tergugat sampaikan bahwa dalam menerbitkan Permendag Tergugat telah memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan uraian sebagai berikut:

a. Aspek Kewenangan

Tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa *a quo* telah memperhatikan aspek kewenangan pembentukan tindakan administrasi Pemerintahan, dengan alasan sebagai berikut:

- i. Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 26 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 25 UU No.7/2014 serta Pasal 2 ayat (1) dan (6) huruf a angka 2 jo. Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 7 Perpres No.71/2015 sebagaimana telah Tergugat sampaikan pada poin 8 halaman 15 Jawaban, yang menegaskan bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk menetapkan suatu kebijakan yang bersifat umum dalam bentuk peraturan menteri dalam rangka menjamin pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng yang merupakan kebutuhan pokok berasal dari industri;
- ii. Tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam gugatan *a quo*, telah memperhatikan aspek kewenangan pembentukan tindakan administrasi Pemerintahan, sebab fakta hukum yang juga diketahui oleh Para Penggugat, bahwa Tergugat telah melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng yang merupakan kebutuhan pokok berasal dari industri dengan menerbitkan sejumlah kebijakan

sebagaimana telah disebutkan Para Penggugat dalam gugatannya.

b. Aspek Prosedur

- i. Bahwa keberatan Para Penggugat yang menganggap perubahan-perubahan peraturan yang diterbitkan oleh Tergugat dalam waktu relatif singkat adalah dalil yang tidak benar. Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* untuk mengendalikan ketersediaan barang dan menjamin pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng telah sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 54, Pasal 26 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 25 UU No.7/2014 serta Pasal 2 ayat (1) dan (6) huruf a angka 2 jo. Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 7 Perpres No.71/2015;
- ii. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya, serta Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan, segenap Permendag terkait pemenuhan pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng telah melalui proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM;
- iii. Terhadap perubahan-perubahan peraturan Menteri juga terlebih dahulu dilakukan rapat koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan pihak-pihak yang berkepentingan, adapun rapat koordinasi tersebut dilakukan dalam periodisasi pengambilan kebijakan atas permasalahan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng yang terjadi sejak bulan Desember 2021 hingga puncaknya pada awal tahun 2022;
- iv. Tindakan Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam gugatan *a quo*, telah memperhatikan aspek prosedural pembentukan tindakan administrasi Pemerintahan, sebab fakta hukum yang juga diketahui oleh Para Penggugat, bahwa Tergugat telah

melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng yang merupakan kebutuhan pokok berasal dari industri dengan menerbitkan sejumlah kebijakan sebagaimana telah disebutkan Para Penggugat dalam gugatannya.

c. Aspek Substansi

Penggugat dalam konstruksi gugatan tidak sekali pun menguraikan norma hukum yang telah dilanggar oleh tindakan yang diklaim dilakukan oleh Tergugat sebagaimana disebutkan dalam gugatan *a quo*. Namun, secara substansi apabila memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan oleh Tergugat pada aspek kewenangan dan aspek prosedur dihubungkan dengan gugatan perkara *a quo*, maka secara yuridis Tergugat telah memperhatikan aspek substansi dalam pembentukan Permendag dengan alasan hukum sebagai berikut:

- i. Bahwa Tergugat telah mengupayakan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau di masyarakat, salah satunya dengan memberikan subsidi pada minyak goreng kemasan sederhana guna mewujudkan ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng yang terjangkau oleh masyarakat, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ("Permendag No.1/2022") pada tanggal 11 Januari 2022. Dengan terbitnya Permendag No.1/2022, masyarakat memiliki kepastian atas ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau yaitu sebesar Rp14.000,-/liter;
- ii. Bahwa Tergugat juga berupaya untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga minyak goreng sawit, serta keterjangkauan harga minyak goreng sawit di tingkat konsumen dengan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng sawit melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga

- Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit (“Permendag No.6/2022”) pada tanggal 26 Januari 2022;
- iii. Bahwa untuk menanggulangi kenaikan harga minyak goreng sawit dan memastikan ketersediaan stok di pasar dalam negeri, Tergugat pada tanggal 16 Maret 2022 kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah (“Permendag No.11/2022”) yang mengatur HET minyak goreng curah adalah sebesar Rp 14.000,00/liter atau Rp 15.500/kg. Permendag No.11/2022 juga mengatur bahwa Pengecer wajib mengikuti HET minyak goreng curah dalam melakukan penjualan kepada masyarakat, usaha mikro, kecil dan menengah. Industri menengah dan industri besar, termasuk pengemas, dilarang menggunakan minyak goreng curah dengan HET minyak goreng curah;
 - iv. Bahwa dalam rangka optimalisasi ketersediaan minyak goreng dalam negeri, Tergugat kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil* yang disahkan pada tanggal 27 April 2022;
 - v. Bahwa untuk mengoptimalkan pendistribusian minyak goreng curah, pemerintah menetapkan Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat (“Permendag No.33/2022”). Setelah terbitnya Permendag No.33/2022, harga minyak goreng curah mengalami penurunan hingga 10,1% (sepuluh koma satu persen);
 - vi. Program MGCR telah tersedia di 1.200 (seribu dua ratus) lokasi dan hingga 10 Juni 2022 jumlah pengecer yang turut berpartisipasi dalam Program MGCR telah mencapai lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) titik pasar yang tersebar di 212 (dua ratus dua belas) Kabupaten/Kota di Indonesia. Pelaksanaan Program MGCR di pasar rakyat dilakukan

dengan menggunakan aplikasi digital pada setiap transaksinya;

- vii. Bahwa Tergugat kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Kemasan Rakyat (“Permendag No.41/2022”), yang mengatur HET minyak goreng kemasan rakyat sebesar Rp14.000,00/liter untuk mempercepat pendistribusian minyak goreng dengan harga terjangkau dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu kemudahan yang diperoleh masyarakat atas pemberlakuan Permendag No.41/2022 adalah minyak goreng kemasan rakyat dapat dibeli di pasar rakyat, toko swalayan, dan/atau marketplace. Permendag No.41/2022 juga merupakan upaya Tergugat dalam menjamin ketersediaan minyak goreng yang lebih memenuhi hak-hak konsumen;

Bahwa kebijakan serta program yang telah Tergugat uraikan merupakan upaya Tergugat dalam rangka penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng.

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya yang terus menyatakan Tergugat terlalu cepat dalam mengeluarkan aturan dan sebagainya adalah dalil yang tidak benar sehingga dengan demikian sudah sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Tergugat Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang secara jelas diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat, tidak satu pun dapat menunjukkan adanya suatu bentuk hubungan perdata antara Para Penggugat dan Tergugat dalam gugatan *a quo*, tindakan perdata apa dan norma hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat;
4. Para Penggugat hanya menyampaikan bahwa Tergugat diduga menerbitkan Permendag tidak sesuai dengan ketentuan UU

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mana sangat terang dan jelas merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus apakah Permendag yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa tidak terdapat putusan pengadilan yang menyatakan Tergugat terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum atas terbitnya Permendag No.12/2022;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada Poin A.1 angka 9 halaman 11 Gugatan sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

“PARA PENGGUGAT baru mengetahui bahwa segenap tindakan Tergugat di atas telah dinyatakan oleh Ombudsman RI sebagai bentuk maladministrasi yang harus dikoreksi dengan cara melakukan reformulasi peraturan agar dapat memulihkan kerugian PARA PENGGUGAT yang terjadi akibat adanya pemberlakuan segenap peraturan tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ombudsman RI, namun hingga saat ini Tergugat tidak juga kunjung memberikan tanggapan dan/atau konfirmasi ataupun melaksanakan permintaan PARA PENGGUGAT untuk melaksanakan Reformulasi Kebijakan Untuk Memulihkan Kerugian PARA PENGGUGAT akibat tindakan maladministrasi Tergugat tersebut;”

karena merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.

7. Yang Mulia Majelis Hakim, dapat Tergugat jelaskan bahwa latar belakang adanya Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (“LAHP”) Ombudsman Republik Indonesia (“Ombudsman”) adalah dilakukannya investigasi atas prakara sendiri oleh Ombudsman terkait adanya dugaan maladministrasi dalam penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (“UU No.37/2008”);
8. Investigasi atas prakara sendiri tersebut dilakukan oleh Ombudsman atas adanya fenomena kenaikan harga minyak goreng pada bulan Agustus 2021 hingga langkanya komoditas minyak goreng pada akhir bulan Februari 2022;
9. Ombudsman telah melakukan permintaan keterangan kepada Tergugat sebanyak 4 (empat) kali, yang dilaksanakan pada tanggal

21 April 2022, 10 Mei 2022, 31 Mei 2022, dan 22 Juni 2022, adapun keterangan yang disampaikan oleh Tergugat tercatat dalam LAHP Ombudsman RI tertanggal 15 Agustus 2022;

10. Ombudsman melalui LAHP Ombudsman tertanggal 15 Agustus 2022 telah memberikan sejumlah tindakan korektif kepada para pihak dalam rangka mewujudkan perbaikan tata kelola penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng, yaitu sebagai berikut:
 - a. Menteri Perdagangan Republik Indonesia mencabut kebijakan *Domestic Market Obligation* (“DMO”) dalam rangka percepatan ekspor dan penyerapan Tandan Buah Segar (“TBS”) pada petani kelapa sawit rakyat;
 - b. Menteri Perdagangan melakukan reformulasi kebijakan penjaminan ketersediaan dan stabilisasi harga migor dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) Tidak menimbulkan disparitas harga;
 - 2) Tidak menetapkan Harga Eceran Tertinggi (“HET”) tunggal untuk seluruh wilayah;
 - 3) Penerapan HET diiringi dengan penugasan BUMN dalam penyaluran minyak goreng melalui pola subsidi maupun non subsidi, adapun peran pelaku usaha swasta dalam penyaluran minyak goreng bersifat partisipatif;
 - 4) Memudahkan pelaku usaha dalam rangka perolehan persetujuan ekspor;
 - c. Menteri Perdagangan melarang peredaran minyak goreng curah dan menggantinya dengan minyak goreng kemasan yang mengacu pada kaidah SNI minyak goreng, dalam rangka menjamin ketersediaan dan kemudahan distribusi minyak goreng. Kemasan minyak goreng dapat berupa *plastic*, *jeriken* atau *drum (tong)*;
 - d. Menteri Keuangan tidak memberlakukan Bea Keluar (BK) sampai 4 (empat) bulan kedepan (September-Desember) dan setelahnya dapat dilakukan evaluasi, dalam rangka mempercepat ekspor dan meningkatkan harga TBS;
 - e. Menteri Perindustrian melibatkan Kementerian lainnya dalam memfasilitasi pembangunan industri pengolahan kelapa sawit berbasis UMKM di beberapa wilayah yang selama ini belum

- terjangkau distribusi perusahaan swasta pada umumnya (khususnya wilayah Indonesia bagian timur);
- f. Menteri Pertanian membentuk Direktorat Perkebunan kelapa sawit dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan usaha perkebunan;
 - g. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah BPDPKS melakukan evaluasi terhadap kinerja dan pengelolaan dana yang dilakukan oleh BPDPKS dan meningkatkan alokasi anggaran untuk Program Perkebunan Sawit Rakyat (PSR), khususnya dalam pembiayaan peremajaan lahan PSR yang mencakup total biaya produksi dan living cost selama 3 (tiga) tahun.
11. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, berdasarkan Rekomendasi yang diberikan oleh Ombudsman dalam LAHP Ombudsman sebagaimana telah kami kutip di atas, perlu kami sampaikan bahwa Ombudsman tidak pernah mengeluarkan Rekomendasi berupa reformulasi Kebijakan untuk memulihkan kerugian Para Penggugat sebagaimana disampaikan oleh Para Penggugat. Dengan demikian, dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak melaksanakan permintaan Para Penggugat untuk melaksanakan reformulasi kebijakan untuk memulihkan kerugian Para Penggugat akibat tindakan maladministrasi Tergugat tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar;
12. Terhadap pelaksanaan tindakan korektif tersebut, Ombudsman memberikan waktu selama 60 (enam puluh) hari kerja kepada para pihak untuk menindaklanjuti tindakan korektif dan melaporkan setiap perkembangannya kepada Ombudsman. Dalam tahap awal laporan perkembangan tindakan korektif dapat disajikan dalam bentuk perencanaan dan pelaksanaan tindakan korektif;
13. Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari Ombudsman tidak memperoleh laporan perkembangan pelaksanaan tindakan korektif, maka Ombudsman akan menerbitkan Rekomendasi yang wajib dilaksanakan;
14. Majelis Hakim Yang Terhormat, terhadap LAHP Ombudsman tertanggal 15 Agustus 2022 tersebut, Menteri Perdagangan Republik Indonesia *in cassu* Tergugat pada tanggal 11 November 2022

kemudian telah mengirimkan Surat Nomor BP.00.01/1004/M-DAG/SD/11/2022 kepada Pimpinan/Anggota Ombudsman Republik Indonesia perihal Tindakan Korektif atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Nomor Registrasi 418/IN/IV/2022/JKT (“Surat Kemendag tertanggal 11 November 2022”);

15. Dalam Surat Kemendag tertanggal 11 November 2022, Menteri Perdagangan Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menyampaikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terhadap tindakan korektif mencabut kebijakan *Domestic Market Obligation* (“DMO”) dalam rangka percepatan ekspor dan penyerapan Tandan Buah Segar (“TBS”) pada petani kelapa sawit rakyat, dilaporkan oleh Tergugat kepada Ombudsman Republik Indonesia, sebagai berikut:

- 1) Kebijakan DMO dalam mengatasi permasalahan minyak goreng masih diperlukan. Sejak pertama kali diterapkan pada tanggal 31 Mei 2022, kebijakan tersebut telah berhasil menjaga kestabilan harga, baik harga minyak goreng di level konsumen maupun harga TBS di level petani;
- 2) Tindakan korektif untuk mendukung poin a, yaitu mencabut Permendag No. 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor dan yang telah diperbaiki.

b. Terhadap tindakan korektif untuk melakukan reformulasi kebijakan penjaminan ketersediaan dan stabilisasi harga migor dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Tidak menimbulkan disparitas harga;
- 2) Tidak menetapkan Harga Eceran Tertinggi (“HET”) tunggal untuk seluruh wilayah;
- 3) Penerapan HET diiringi dengan penugasan BUMN dalam penyaluran minyak goreng melalui pola subsidi maupun non subsidi, adapun peran pelaku usaha swasta dalam penyaluran minyak goreng bersifat partisipatif;
- 4) Memudahkan pelaku usaha dalam rangka perolehan persetujuan ekspor.

Menteri Perdagangan Republik Indonesia *in cassu* Tergugat, menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Menteri Perdagangan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat sebagai tindakan korektif angka 2 huruf a dan b seperti disebutkan dalam Pasal 10;
 - 2) Penetapan kebijakan HET diberlakukan sama untuk setiap wilayah Indonesia dan tidak bisa dibuat variatif mengingat perlunya menjunjung asas keadilan;
 - 3) Tindakan korektif selanjutnya Menteri Perdagangan Republik Indonesia *in cassu* Tergugat telah menugaskan Badan Usaha Milik Negara untuk daerah-daerah khusus. Namun selama ini, peran BUMN terhitung relatif cukup kecil karena ukurannya yang terbatas. Oleh sebab itu, tetap mengandalkan mekanisme pasar dengan memastikan beberapa batasan agar target kestabilan harga baik di hulu maupun di hilir dapat terjaga dengan baik.
 - 4) Pendistribusian DMO minyak goreng rakyat menjadi hak ekspor dalam sistem *Indonesia National Single Window (INSW)* melalui sistem informasi minyak goreng curah telah dilakukan otomatisasi secara *real time*. Selanjutnya, pelaku usaha/eksportir dapat secara mandiri mengajukan persetujuan ekspor (PE) melalui INATRADE sebagaimana dalam Permendag No. 50 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor *Crude Palm Oil Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil*
16. Bahwa setelah Surat Kemendag tertanggal 11 November 2022 diterima oleh Ombudsman, tidak terdapat adanya tanggapan ataupun koreksi yang dikeluarkan oleh Ombudsman, sementara Pasal 19 Peraturan Ombudsman RI Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Investigasi Atas Prakarsa Sendiri ("Peraturan Ombudsman No.38/2019") mengatur sebagai berikut:

"Pasal 19

- 1) *Laporan Inisiatif dinyatakan selesai apabila:*
 - a. *LAHP telah ditindaklanjuti oleh Terlapor dengan melaksanakan tindakan korektif seluruhnya; atau*
 - b. *Telah diterbitkannya rekomendasi.*

2) Laporan Inisiatif dapat ditutup dalam hal:

- a. Laporan dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
- b. Rekomendasi telah dilaksanakan; atau
- c. Rekomendasi tidak dilaksanakan dan telah dipublikasikan atau telah dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.”

17. Sehubungan dengan Tergugat telah menindaklanjuti tindakan korektif yang diberikan oleh Ombudsman dan hingga pemeriksaan perkara ini berlangsung Ombudsman tidak pernah mengeluarkan Rekomendasi akhir kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia *in cassu* Tergugat, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Ombudsman No.38/2019 tersebut di atas, LAHP Ombudsman telah dinyatakan selesai dan dapat ditutup;
18. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada Poin A.1 angka 9 halaman 11, Poin A.1 angka 13 halaman 12, dan Poin A.3 angka 7 halaman 27 Gugatan sebagai berikut:

Poin A.1 angka 9 halaman 11 Gugatan

“PARA PENGGUGAT baru mengetahui bahwa segenap tindakan Tergugat di atas telah dinyatakan oleh Ombudsman RI sebagai bentuk maladministrasi yang harus dikoreksi dengan cara melakukan reformulasi peraturan agar dapat memulihkan kerugian PARA PENGGUGAT yang terjadi akibat adanya pemberlakuan segenap peraturan tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ombudsman RI, namun hingga saat ini Tergugat tidak juga kunjung memberikan tanggapan dan/atau konfirmasi ataupun melaksanakan permintaan PARA PENGGUGAT untuk melaksanakan Reformulasi Kebijakan Untuk Memulihkan Kerugian PARA PENGGUGAT akibat tindakan maladministrasi Tergugat tersebut;”

Poin A.1 angka 13 halaman 12 Gugatan

“Bahwa maladministrasi tersebut telah mendapat merit judgement (penilaian yang pantas berdasarkan fakta dan aturan hukum yang terkait dengan bukti) sebagai sebuah Perbuatan Melanggar Hukum (“PMH”) sebagaimana yang termaktub dalam Putusan PTUN aquo. Dengan demikian, maka DEMI HUKUM

fakta terkait maladministrasi dan PMH tersebut bersifat mengikat sebagai Putusan dan/atau Akta Otentik sebagaimana termaktub dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ...”

Poin A.1 pada angka 7 halaman 29 Gugatan

“... sehubungan dengan KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT I AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT juga telah disebutkan dalam Putusan TUN aquo ...”

19. Majelis Hakim Yang Terhormat, sehubungan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang diajukan oleh Penggugat I melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor register 471/G/TF/2023/PTUN.JKT, dapat Tergugat sampaikan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah:

Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa berupa Tindakan Administratif Tergugat yang tidak melakukan tindakan berupa Tidak menyampaikan konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau realisasi tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/lx/2022 tertanggal 13 September 2022 terkait adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng (Objek Sengketa I) dan Tidak melakukan reformulasi kebijakan baru yang secara langsung dapat memberikan dampak nyata dalam memulihkan kerugian yang telah diderita oleh PENGGUGAT akibat maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana telah PENGGUGAT sampaikan kepada Tergugat melalui Surat No. 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/lx/2022 tertanggal 13 September 2022 (Objek Sengketa II);

20. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Objek Sengketa I Perkara Nomor 471/G/TF/2023/PTUN.JKT adalah

Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa berupa Tindakan Administratif Tergugat yang tidak melakukan tindakan berupa tidak menyampaikan konfirmasi surat;

21. Bahwa konfirmasi yang dimaksud dalam objek sengketa perkara Tata Usaha Negara tersebut adalah konfirmasi terhadap Surat Nomor 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 perihal Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif Berdasarkan Rekomendasi yang Telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/lx/2022 tertanggal 13 September 2022;

22. Bahwa kemudian amar putusan Perkara Nomor 471/G/TF/2023/PTUN.JKT adalah sebagai berikut:

i. Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat diterima mengenai objek sengketa II tidak termasuk objek sengketa tata usaha negara;

ii. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan batal Tindakan Administratif Tergugat yang tidak melakukan tindakan berupa Tidak menyampaikan konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau realisasi tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/lx/2022 tertanggal 13 September 2022 terkait adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng sebagaimana telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat melalui Surat Nomor 346/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/lx/2022 tertanggal 13 September 2022;

3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administratif berupa menyampaikan konfirmasi terkait

pelaksanaan tindak lanjut dan/atau realisasi tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/lx/2022 tertanggal 13 September 2022 terkait adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng sebagaimana telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat melalui Surat Nomor 346/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/lx/2022 tertanggal 13 September 2022;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

...

23. Bahwa terhadap Surat Nomor 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 perihal Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif Berdasarkan Rekomendasi yang Telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/lx/2022 tertanggal 13 September 2022, Tergugat telah menyampaikan konfirmasi terkait hal tersebut kepada AALF Legal & Tax Consultants selaku kuasa hukum Penggugat I pada Perkara Nomor 471/G/TF/2023/PTUN.JKT melalui Surat Nomor HK.04.01/737/M-DAG/SD/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 perihal Tanggapan Konfirmasi Tindakan Korektif LAHP Ombudsman, yang telah diterima pada tanggal 17 Oktober 2023 pukul 16.08 WIB;
24. Bahwa dengan demikian dalil Para Pengugat yang menyatakan Tergugat tidak memberikan tanggapan dan/atau konfirmasi ataupun pelaksanaan reformulasi kebijakan untuk memulihkan kerugian Para Pengugat telah terbantahkan, yang dibuktikan dengan penyampaian Surat Nomor HK.04.01/737/M-DAG/SD/10/2023 tersebut;
25. Bahwa melihat kembali amar Putusan Perkara Nomor 471/G/TF/2023/PTUN.JKT, Tergugat juga tidak pernah diputus

melakukan Perbuatan Melanggar Hukum karena menerbitkan Permendag;

26. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan Permendag No.12/2022 yang isinya mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh Persetujuan Ekspor yang dikeluarkan berdasarkan Permendag No.8/2022, sebagaimana didalilkan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;
27. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada Poin A.2 angka 1 halaman 15 Gugatan yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa terkait dengan pelaksanaan upaya menjaga stabilitas harga minyak goreng dalam negeri yang melibatkan PARA PENGGUGAT SELAKU PELAKU USAHA, pada faktanya Tergugat telah TIDAK KONSISTEN dalam menetapkan aturan, yang mana hal ini dapat dilihat dari banyaknya perubahan serta aturan yang terbit dalam jangka waktu berdekatan yaitu Segenap Peraturan aquo sebagaimana telah Kami uraikan pada Bagian A.1 Gugatan aquo.”

28. Bahwa selanjutnya dalam suatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal adanya asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

“Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;*
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*
- d. dapat dilaksanakan;*
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. kejelasan rumusan; dan*
- g. keterbukaan”*

29. Bahwa Asas Kejelasan Tujuan berdasarkan penjelasan memiliki makna bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan

haruslah mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai, bahwa hal ini menunjukkan sikap konsisten Tergugat atas pembentukan setiap permendag dilakukan dengan tujuan utama untuk memenuhi pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng pada saat itu;

30. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan dalam melakukan formulasi penerapan kebijakan dilihat dari banyaknya perubahan serta aturan yang terbit dalam jangka waktu berdekatan;
31. Para Penggugat menyatakan bahwa banyaknya jumlah peraturan yang diterbitkan Tergugat dalam waktu yang relatif singkat untuk mengendalikan permasalahan minyak goreng ternyata tidak mampu mengatasi permasalahan minyak goreng yang dihadapi dalam waktu cepat sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
32. Majelis Hakim Yang Terhormat, Permendag yang telah diterbitkan oleh Tergugat merupakan bentuk konsistensi Tergugat untuk memenuhi pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng dalam negeri. Bahwa Tergugat juga telah melakukan reformulasi kebijakan secara berkesinambungan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat ("Permendag No.49/2022") dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein*, dan *Used Cooking Oil* ("Permendag No.50/2022");
33. Bahwa ditetapkannya Permendag No.49/2022 merupakan salah satu bentuk reformulasi kebijakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam rangka perbaikan tata kelola penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng. Melalui Permendag No.49/2022, Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Rakyat diatur sebesar Rp14.000,00/liter atau Rp15.500,00/kg untuk Minyak Goreng Rakyat dalam bentuk curah dan Rp14.000,00/liter untuk Minyak Goreng Rakyat dalam bentuk kemasan, sedangkan HET untuk minyak goreng premium tidak diatur sehingga harga dikembalikan kepada mekanisme pasar sesuai dengan harga keekonomian;
34. Bahwa reformulasi kebijakan lainnya yang dilakukan oleh Tergugat dalam rangka percepatan ekspor dan penyerapan Tandan Buah

- Segar pada petani kelapa sawit rakyat adalah dengan mencabut Permendag No.8/2022 serta mengeluarkan Permendag No.50/2022;
35. Bahwa Permendag No.50/2022 diterbitkan untuk mewujudkan optimalisasi ketersediaan minyak goreng sebagai salah satu barang kebutuhan pokok untuk seluruh masyarakat Indonesia, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional khususnya sektor perkebunan dan industri;
36. Bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Permendag No.50/2022 juga bertujuan untuk meningkatkan kemudahan ekspor produk sawit dan turunannya meliputi:
- a. Pengalihan hak ekspor dapat diajukan melalui Sistem Indonesia National Single Window (INSW);
 - b. Konversi hak ekspor antar komoditas CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO dapat diajukan melalui INSW;
 - c. Terhadap ekspor untuk kegiatan non komersil dapat diajukan surat keterangan nonkomersil, serta dapat diajukan surat keterangan pengecualian Nomor Induk Berusaha (NIB) dan/ atau Perizinan Ekspor (PE) melalui sistem INSW.
37. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat telah konsisten menjaga stabilitas harga dan pemenuhan pasokan minyak goreng dalam negeri sebagai tujuan pembentukan rangkaian sejumlah Permendag sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak konsisten dalam menerbitkan aturan merupakan dalil yang tidak berdasar;
38. Bahwa Para Penggugat mengirimkan Surat Somasi Permintaan Pembayaran Ganti Kerugian Akibat Maladministrasi oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 0016/MNA/LEG-ADM/III/2024, Nomor 0006/WINA/LEG-ADM/III/2024, Nomor 0003/SAP/LEG-ADM/III/2024, Nomor 0007/MNS/LEG-ADM/III/2024, dan Nomor 0001/WBI/LEG-ADM/III/2024 tertanggal 25 Maret 2024 serta Surat Somasi II Nomor 0001/SAP/LEG-ADM/IV/2024, Nomor 0001/MNS/LEG-ADM/IV/2024, Nomor 0001/MNA/LEG-ADM/IV/2024, Nomor 0001/WINA/LEG-ADM/IV/2024, dan Nomor 0001/WBI/LEG-ADM/IV/2024 tertanggal 1 April 2024;
39. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Somasi I baru diterima oleh Tergugat pada tanggal 28 Maret 2024, yang pada pokoknya Para

Penggugat meminta Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti kerugian kepada Penggugat I sebesar Rp513.240.834.113, Penggugat II sebesar Rp406.125.178.197, Penggugat III sebesar Rp17.797.422.741, Penggugat IV sebesar Rp1.270.369.885, dan Penggugat V sebesar Rp8.945.607.226 dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;

40. Bahwa selanjutnya Somasi II baru diterima oleh Tergugat pada tanggal 3 April 2024, yang pada pokoknya Para Penggugat meminta Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti kerugian sebesar Rp947.379.412.162 (sembilan ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu seratus enam puluh dua rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender, yang mana jatuh pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 dan bertepatan dengan libur Hari Raya Idul Fitri;

41. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa terdapat permintaan untuk melakukan pembayaran ganti kerugian sebesar Rp947.379.412.162;
- b. Bahwa jangka waktu pelaksanaan pembayaran ganti kerugian tersebut ditetapkan selama 3 (tiga) hari kalender;
- c. Bahwa penyampaian Somasi I dan II dilakukan berdekatan dengan momentum libur Hari Raya Idul Fitri.

Hal ini menunjukkan bahwa Para Penggugat memiliki itikad untuk menggiring opini tidak baik kepada Tergugat dan hanya untuk memenuhi formalitas Somasi belaka;

42. Bahwa Tergugat kemudian telah mengirimkan Surat Nomor HK.03.03/209/M-DAG/SD/04/2024 kepada Penggugat I, HK.03.03/204/M-DAG/SD/04/2024 kepada Penggugat II, HK.03.03/208/M-DAG/SD/04/2024 kepada Penggugat III, HK.03.03/203/M-DAG/SD/04/2024 kepada Penggugat IV, HK.03.03/207/M-DAG/SD/04/2024 kepada Penggugat V, kesemuanya tertanggal 5 April 2024 perihal Tanggapan terhadap Somasi Permintaan Pembayaran Ganti Kerugian Akibat Maladministrasi oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yang dikirimkan pada hari Minggu tanggal 7 April 2024;

43. Bahwa mengingat waktu yang sudah sangat berdekatan dengan momentum libur Hari Raya Idul Fitri yang berlangsung sejak tanggal

6 s.d. 15 April 2024, sudah sewajarnya apabila Para Penggugat baru menerima tanggapan atas Somasi dimaksud pada tanggal 16 April 2024;

44. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat sampaikan di atas, maka tidak terbukti tindakan Tergugat sebagaimana didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Penggugat sehingga sudah seharusnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Tentang Permintaan Ganti Kerugian Para Penggugat

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang secara jelas diakui kebenarannya;
2. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat, tidak satu pun dapat menunjukkan adanya suatu bentuk hubungan perdata antara Para Penggugat dan Tergugat dalam gugatan *a quo*, tindakan perdata apa dan norma hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat sehingga hal ini menunjukkan tidak terdapat adanya suatu hubungan sebab akibat antara dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan permintaan ganti kerugian Para Penggugat;
4. Dalam posita maupun angka 4 petitum Gugatan, Para Penggugat yang pada pokoknya menyampaikan akibat kebijakan yang tidak konsisten yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebesar Rp947.379.412.162 (sembilan ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu seratus enam puluh dua rupiah) merupakan permintaan ganti kerugian yang tidak beralasan hukum, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Pada Poin A.3 angka 4 halaman 24 gugatan *a quo* menyebutkan bahwa tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan *a quo* telah menimbulkan kerugian bagi para penggugat, adapun data kerugian Para Penggugat akibat kewajiban pemenuhan DMO adalah sebesar Rp947.379.412.162 (sembilan ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu seratus enam puluh dua rupiah);

- b. Perhitungan ganti kerugian oleh Para Penggugat dilakukan dengan cara menambahkan total perhitungan laba/rugi penjualan Para Penggugat atas pemenuhan DMO dengan pendapatan hasil ekspor Para Penggugat (dalam rupiah), sebagaimana tabel berikut:

Pihak	Laba/Rugi Ekspor (Rupiah)	Rugi/DMO (Rupiah)	Nilai Kerugian (Rupiah)
Penggugat I	(145.017.953.495)	(368.222.880.618)	(513.240.834.113)
Penggugat II	(172.405.005.518)	(233.720.172.679)	(406.125.178.197)
Penggugat III	15.680.121.955	(33.477.544.696)	(17.797.422.741)
Penggugat IV	3.908.269.998	(5.178.639.883)	(1.270.369.885)
Penggugat V	-	(8.945.607.226)	(8.945.607.226)
Jumlah			(947.379.412.162)

Adalah perhitungan yang tidak berdasarkan hukum, sebab sudah menjadi kewajiban bagi Para Penggugat selaku badan hukum untuk melakukan pemenuhan kebutuhan dalam negeri/DMO sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu, yaitu Kepmendag No.129/2022 yang telah dicabut dengan Kepmendag No.170/2022, sehingga kerugian karena melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada pembentuk peraturan perundang-undangan itu sendiri;

- c. Selain itu, Para Penggugat dalam gugatannya juga tidak secara jelas merinci perhitungan kerugian sebesar Rp947.379.412.162 (sembilan ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu seratus enam puluh dua rupiah). Hal ini dapat dilihat dari perhitungan ganti kerugian yang menggabungkan antara laba dan rugi sehingga permintaan ganti kerugian patut untuk ditolak.
5. Bahwa gugatan Para Penggugat yang menyatakan sejumlah kerugian akibat pencabutan Permendag No.8/2022 tidak memiliki dasar hukum dalam perhitungan kerugiannya. Para Penggugat

melakukan audit atas permintaan sendiri melalui akuntan Para Penggugat yang bukan merupakan suatu audit atau revidi yang dilaksanakan berdasarkan standar perikatan revidi yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, menyatakan bahwa kami tidak menyatakan suatu opini atau kesimpulan maupun bentuk keyakinan lainnya;

6. Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya selalu merasa dirugikan dengan terbitnya Permendag No.12/2022 ini. Bahwa sebagaimana seharusnya turut dipahami oleh Para Penggugat, dengan dicabutnya Permendag No.8/2022, Persetujuan Ekspor yang dimiliki oleh Para Penggugat menjadi tidak berlaku sebagaimana diatur dalam aturan peralihan Permendag No.12/2022 dan memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha untuk dapat melakukan ekspor seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya tanpa harus memenuhi ketentuan DMO dengan mengikuti harga CPO dunia;
7. Bahwa perhitungan dari Para Penggugat tidak menjabarkan dan menjelaskan jumlah ekspor pada saat periode diberlakukannya Permendag No.12/2022, di mana para pelaku usaha bebas untuk melakukan ekspor CPO dengan mengikuti harga CPO dunia tanpa harus memenuhi DMO dan DPO, yang mana semestinya Para Penggugat memperoleh keuntungan besar sehingga perhitungan dugaan kerugian Para Penggugat terbukti tidak berdasarkan hukum;
8. Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum keperdataan antara Para Penggugat dengan Tergugat sehingga permintaan ganti kerugian patut untuk ditolak. Dengan demikian sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Para Penggugat.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, Tergugat mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut mengadili perkara dan/atau Gugatan kabur;

3. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, selanjutnya Para Penggugat mengajukan Replik secara online tertanggal 14 Agustus 2024 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan Para Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik secara online tertanggal 21 Agustus 2024 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya semula yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya serta telah di cocokkan dengan pembandingnya dipersidangan sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Print out Siaran Pers Ombudsman Republik Indonesia hari Selasa 13 September 2022 dengan judul “Ombudsman RI Berikan Tindakan Korektif kepada Pemerintah soal Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Minyak Goreng” yang dapat diakses melalui tautan <https://ombudsman.go.id/news/r/-ombudsman-ri-berikan-tindakan-korektif-kepada-pemerintah-soal-ketersediaan-dan-stabilisasi-harga-minyak-goreng>;
2. Bukti P-2 : Print out Artikel Hukum Online tanggal 15 September 2022 dengan judul “Ombudsman Sampaikan LAHP Investigasi Terkait Harga Minyak Goreng” dapat diakses melalui tautan <https://www.hukumonline.com/berita/a/ombudsman-sampaikan-lahp-investigasi-terkait-harga-minyak-goreng-lt6322772a8baa6/>;
3. Bukti P-3 : Print out Kliping Berita Ombudsman dengan judul “Stabilkan Harga, Ombudsman Dorong Pemerintah Siapkan Cadangan Minyak Goreng Nasional.” dapat diakses melalui tautan <https://ombudsman.go.id/news/r/stabilkan-harga-ombudsma>

n-dorong-pemerintah-siapkan-cadangan-minyak-goreng-nasional;

4. Bukti P-4 : Print out Surat Jawaban Ombudsman Republik Indonesia Nomor B/2076/LM.03-K3/418.2022/IX/2023 tertanggal 6 September 2023;
5. Bukti P-5a : Fotocopy sesuai asli Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 471/G/TF/2023/PTUN.JKT atas nama Penggugat PT Wilmar Nabati Indonesia melawan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;
6. Bukti P-5b : Fotocopy Surat Pengantar Pengiriman Salinan Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor 471/G/TF/2023/PTUN-JKT;
7. Bukti P-6 : Print out Persetujuan Ekspor PT Wilmar Nabati Indonesia Nomor 02.PE-16.22.0021 tertanggal 8 Februari 2022;
8. Bukti P-7 : Print out Persetujuan Ekspor PT Wilmar Nabati Indonesia Nomor 02.PE-16.22.0087 tertanggal 19 Februari 2022;
9. Bukti P-8 : Print out Persetujuan Ekspor PT Wilmar Nabati Indonesia Nomor 02.PE-16.22.0131 tertanggal 3 Maret 2022;
10. Bukti P-9 : Print out Surat Somasi Permintaan Pembayaran Ganti Kerugian Akibat Maladministrasi Oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 0006/WINA/LEG-ADM/III/2024 tertanggal 25 Maret 2024;
11. Bukti P-10 : Print out Surat Somasi II Nomor 0001/WINA/LEG-ADM/IV/2024 tertanggal 1 April 2024;
12. Bukti P-11 : Fotocopy sesuai asli Surat Tanggapan terhadap Somasi Permintaan Pembayaran Ganti Kerugian Akibat Maladministrasi oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor HK.03.03/209/M-DAG/SD/04/2024 tertanggal 05 April 2024;
13. Bukti P-12 : Fotocopy sesuai asli Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Terhadap Rekapitulasi Realisasi Penjualan yang Dikelompokkan Berdasarkan Persetujuan Ekspor Periode Februari sampai Maret 2022 PT Wilmar Nabati Indonesia;
14. Bukti P-13 : Print out Persetujuan Ekspor PT Multimas Nabati Asahan Nomor 02.PE-16.22.0070 tertanggal 19 Februari 2022;

15. Bukti P-14 : Print out Persetujuan Ekspor PT Multimas Nabati Asahan Nomor 02.PE-16.22.0019 tertanggal 8 Februari 2022;
16. Bukti P-15 : Print out Persetujuan Ekspor PT Multimas Nabati Asahan Nomor 02.PE-16.22.0133 tertanggal 3 Maret 2022;
17. Bukti P-16 : Print out Surat Somasi Permintaan Pembayaran Ganti Kerugian Akibat Maladministrasi Oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 0016/MNA/LEG-ADM/III/2024 tertanggal 25 Maret 2024;
18. Bukti P-17 : Print out Surat Somasi II Nomor 0002/MNA/LEG-ADM/IV/2024 tertanggal 1 April 2024;
19. Bukti P-18 : Fotocopy sesuai asli Surat Tanggapan terhadap Somasi Permintaan Pembayaran Ganti Kerugian Akibat Maladministrasi oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor HK.03.03/204/M-DAG/SD/04/2024 tertanggal 05 April 2024;
20. Bukti P-19 : Fotocopy sesuai asli Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Terhadap Rekapitulasi Realisasi Penjualan yang Dikelompokkan Berdasarkan Persetujuan Ekspor Periode Februari sampai Maret 2022 PT Multimas Nabati Asahan;
21. Bukti P-20 : Print out Persetujuan Ekspor PT Sinar Alam Permai Nomor 02.PE-16.22.0060 tertanggal 19 Februari 2022;
22. Bukti P-21 : Print out Persetujuan Ekspor PT Sinar Alam Permai Nomor 02.PE-16.22.0132 tertanggal 3 Maret 2022;
23. Bukti P-22 : Print out Surat Somasi Permintaan Pembayaran Ganti Kerugian Akibat Maladministrasi oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 0003/SAP/LLG-ADM/I/2024 tertanggal 25 Maret 2024;
24. Bukti P-23 : Print out Surat Somasi II No. 0001/SAP/LEG-ADM/IV/2024, tertanggal 1 April 2024;
25. Bukti P-24 : Fotocopy sesuai asli Surat Tanggapan terhadap Somasi Permintaan Pembayaran Ganti Kerugian Akibat Maladministrasi oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor HK.03.03/208/M-DAG/SD/04/2024 tertanggal 05 April 2024;
26. Bukti P-25 : Fotocopy sesuai asli Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Terhadap

- Rekapitulasi Realisasi Penjualan yang Dikelompokkan Berdasarkan Persetujuan Ekspor Periode Februari sampai Maret 2022 PT Sinar Alam Permai;
27. Bukti P-26 : Print out Persetujuan Ekspor PT Multimas Nabati Sulawesi Nomor 02.PE-16.22.0052 tertanggal 19 Februari 2022;
 28. Bukti P-27 : Print out Persetujuan Ekspor PT Multimas Nabati Sulawesi Nomor 02.PE-16.22.0129 tertanggal 2 Maret 2022;
 29. Bukti P-28 : Print out Surat Somasi Permintaan Pembayaran Ganti Kerugian Akibat Maladministrasi oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 0007/MNS/LEG-ADM/III/2024 tertanggal 25 Maret 2024;
 30. Bukti P-29 : Print out Surat Somasi II Nomor 0001/MNS/LEG-ADM/IV/2024 tertanggal 1 April 2024;
 31. Bukti P-30 : Fotocopy sesuai asli Surat Tanggapan terhadap Somasi Permintaan Pembayaran Ganti Kerugian Akibat Maladministrasi oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor HK.03.03/203/M-DAG/SD/04/2024 tertanggal 05 April 2024;
 32. Bukti P-31 : Fotocopy sesuai asli Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Terhadap Rekapitulasi Realisasi Penjualan yang Dikelompokkan Berdasarkan Persetujuan Ekspor Periode Februari sampai Maret 2022 PT Multi Nabati Sulawesi;
 33. Bukti P-32 : Print out Persetujuan Ekspor PT Wilmar Bioenergi Indonesia Nomor 02.PE-16.22.0055 tertanggal 19 Februari 2022;
 34. Bukti P-33 : Print out Surat Somasi Permintaan Pembayaran Ganti Kerugian Akibat Maladministrasi Oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 0001/WBI/ LEG-ADM/III/ 2024 tes tanggal 25 Maret 2024;
 35. Bukti P-34 : Print out Surat Somasi - II No. 0001/WBI/LEG-ADM/IV/2024;
 36. Bukti P-35 : Fotocopy sesuai asli Surat Tanggapan terhadap Somasi Permintaan Pembayaran Ganti Kerugian Akibat Maladministrasi oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor HK.03.03/207/M-DAG/SD/04/2024 tertanggal 05 April 2024;
 37. Bukti P-36 : Fotocopy sesuai asli Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Terhadap

- Rekapitulasi Realisasi Penjualan yang Dikelompokkan Berdasarkan Persetujuan Ekspor Periode Februari sampai Maret 2022 PT Wilmar Nabati Indonesia;
38. Bukti P-37 : Fotocopy sesuai asli Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan terkait Dugaan Kerugian Keuangan atas Pelaksanaan Penjualan Minyak Goreng Periode Februari sampai dengan Maret 2022 PT Wilmar Nabati Indonesia;
39. Bukti P-38 : Fotocopy sesuai asli Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan terkait Dugaan Kerugian Keuangan atas Pelaksanaan Penjualan Minyak Goreng Periode Februari sampai dengan Maret 2022 PT Multimas Nabati Asahan;
40. Bukti P-39 : Fotocopy sesuai asli Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan terkait Dugaan Kerugian Keuangan atas Pelaksanaan Penjualan Minyak Goreng Periode Februari sampai dengan Maret 2022 PT Sinar Alam Permai;
41. Bukti P-40 : Fotocopy sesuai asli Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan terkait Dugaan Kerugian Keuangan atas Pelaksanaan Penjualan Minyak Goreng Periode Februari sampai dengan Maret 2022 PT Multi Nabati Sulawesi;
42. Bukti P-41 : Fotocopy sesuai asli Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan terkait Dugaan Kerugian Keuangan atas Pelaksanaan Penjualan Minyak Goreng Periode Februari sampai dengan Maret 2022 PT Wilmar Bioenergi Indonesia;
43. Bukti P-42 : Fotocopy sesuai asli Keterangan Ahli Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. secara tertulis (affidavit) dalam perkara Perdata Nomor: 234/PDT.G/2024/PN.JKT.PST;
44. Bukti P-43 : Fotocopy sesuai asli Keterangan Ahli Dr. Sri Laksmi Anindita S.H., M.H. secara tertulis (affidavit) dalam perkara Perdata Nomor: 234/PDT.G/2024/PN.JKT.PST;
45. Bukti P-44 : Fotocopy Kliping Berita Okezone dengan judul “Masalah Minyak Goreng Bikin 6 Pabrik Harus Tutup, Simak 5 Fakta Menariknya” dapat diakses melalui tautan <https://economy.>

okezone.com/read/2022/03/11/320/2560142/masalah-minyak-goreng-bikin-6-pabrik-harus-tutup-simak-5-fakta-menariknya;

46. Bukti P-45 : Fotocopy Kliping Berita Antaranews dengan judul “Pabrik oleokimia stop produksi terdampak kebijakan DMO Sawit” dapat diakses melalui tautan <https://www.antaranews.com/berita/2755485/pabrik-oleokimia-stop-produksi-terdampak-kebijakan-dmo-sawit>;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Lie Tjui Tjien**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan dari Para Penggugat, dengan jabatan saat ini sebagai Head Divison Ekspor-Impor dan sudah bekerja sejak tahun 1989;
 - Bahwa melalui Permendag 1, pelaku usaha diwajibkan untuk melakukan distribusi minyak goreng pada perusahaan mikro, pada masyarakat itu dengan harga yang ditetapkan harga eceran tertinggi Rp. 14.000, selanjutnya melalui Permendag 02, pada tanggal 11 Januari berlaku Cuma 8 hari, kemudian terbitlah Permendag 03 yang berlaku mulai 19 Januari, itu yang tadinya Permendag 01 atas minyak goreng sederhana, yang 03 itu terhadap minyak goreng kemasan saja, artinya semua 1 harga, jadi tidak ada minyak goreng premium, minyak goreng sederhana, semua Rp. 14.000 dan untuk penyediaan dari pelaku usaha itu mendapatkan dana pembiayaan minyak goreng dari DPD PKS sebesar perhitungan HAK – HET. Untuk Permendag 06 ditetapkan itu berlaku tanggal 1 Februari 2022 itu mencakup penyediaan minyak goreng oleh pelaku usaha yang dipersyaratkan untuk mendapatkan persetujuan ekspor sebanyak 20%, nah minyak goreng yang disini dibagi atas 3, dengan HET 11.500 untuk minyak goreng curah, 13.500 untuk kemasan minyak goreng sederhana, dan 14.000 untuk minyak goreng kemasan premium, itu sampai di konsumen harga tersebut;
 - Bahwa pada Permendag 08 terkait ekspor, terus Permendag 12 itu kegiatan yang tadinya untuk ekspor itu dipersyaratkan, persetujuan ekspor dinyatakan sudah tidak berlaku lagi atau dicabut, nah akibat daripada ini disebutkan kalau untuk melalui Permendag 02 dan untuk persetujuan ekspor itu harus persyaratan surat pernyataan mandiri,

rencana ekspor untuk bulan kedepan, dan rencana distribusi dalam negeri dalam jangka waktu 6 bulan, dalam rangka efektifitas Permendag 02 dipersyaratkan penerbitan persetujuan ekspor melampirkan surat pernyataan mandiri, rencana ekspor dalam jangka 6 bulan dan realisasi distribusi kebutuhan dalam negeri atau domestik market obligation yang dipersyaratkan 20% dengan melalui DPO atas CPO dengan harga 9.300 dan DPO atas minyak goreng dengan harga 10.300, ini berdampak kepada harga jual itu rendah sedangkan harga beli dari bahan baku waktu periode bulan Februari s/d Maret tersebut harga beli CPO itu sebagai bahan baku harganya antara 15.000 – 14.000;

- Bahwa sebelum adanya kebijakan pengaturan dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng Indonesia, maka pelaku usaha eksportir diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tambahan yaitu adanya persetujuan ekspor yang harus diajukan setelah mempersiapkan dokumen yang dipersyaratkan, yaitu di Permendag 02 Tahun 2022 yaitu surat pernyataan mandiri, rencana ekspor 6 bulan dan rencana distribusi barang yang dilampirkan kontrak penjualan PO dan DO dan faktur pajak, setelah itu Permendag 02 berlaku 22 hari, diterbitkanlah Permendag 08 Tahun 2022, Permendag 08 itu memperluas nomor HS produk yang diperlukan persetujuan ekspor yaitu berlaku selama 33 hari, setelah Permendag 08 muncul lagi Permendag 12 Tahun 2022 diterbitkan tanggal 17 Maret berlakunya 20 Maret tidak dibutuhkan PO lagi, jadi PO yang dimohonkan semua dinyatakan tidak berlaku lagi, kemudian tanggal 27 April diterbitkan lagi Permendag 22 untuk ekspor, jadi dalam Januari s/d April 2022 ada 13 Peraturan yang diterbitkan oleh Permendag, yaitu 4 terkait ekspor dan 9 terkait lokal, jadi adanya PO yang tidak dibutuhkan lagi Maret 2022 berarti perusahaan kita menderita kerugian atas DMO yang telah dilakukan, dibulan Mei ada lagi ijin persetujuan ekspor untuk DMO tapi DMO yang baru, DMO yang lama ini dinyatakan hangus tentunya perusahaan kami mengalami kerugian;
- Bahwa untuk Permendag 02, 08, kita diharuskan melakukan DMO 20% atas kontan Bank Titi Ekspor kita, DMO itu juga ada yang mengatur domestic flash obligation, yaitu jual STPO nya 9.300 dan jual caloridnya 10.300 sementara modal kita lebih dari harga tersebut, perusahaan kita rugi, karena tidak dapatkan CPO dengan murah, karena CPO dunia juga tinggi, jadi kemudian setelah kita ajukan permohonan sudah disetujui,

tanggal 20 Maret PE itu dinyatakan tidak berlaku lagi jadi umur peraturan itu sangat singkat sekali;

- Bahwa Permendag 01 tentang HET 14.000 untuk minyak goreng kemasan sederhana itu hanya berlaku 8 hari, kemudian dicabut tanggal 19 Januari, kemudian terbit Permendag 03 tanggal 18 Januari berlaku 13 hari, setelah itu terbit Permendag 06 tanggal 26 Januari berlaku 43 hari, untuk yang ekspor Permendag 02 berlaku 22 hari, Permendag 08 berlaku 33 hari, Permendag 12 sampai sekarang PE itu tidak berlaku lagi, kemudian Permendag 22 berlaku 25 hari untuk ekspordan, dan ada Permendag 29 menjelaskan tentang harus menjual dengan CMO dan DMO berlaku 23 hari, terbit lagi Permendag 170 diharuskan DMO 30% berlaku 10 hari;
- Bahwa dalam Permendag ini mengatur pelaku usaha yang akan mengekspos CPO dan turunannya untuk melakukan DMO untuk menjual CPO atau baby oil dengan harga yang ditentukan domestic flash obligation, selanjutnya dari kita PT., kita di ekspornyatapi harus menjual minyak goreng, artinya yang tidak relevan sekali karena bukan perusahaan minyak goreng, contoh perusahaan lain Zwitsal juga mereka diharuskan melakukan DMO atas CPO ataupun minyak goreng walaupun mereka bukan bisnis di minyak goreng;
- Bahwa saksi mengetahui segenap peraturan kebijakan penanggulangan kelangkaan tadi sudah dinyatakan mal administrasi;
- Bahwa akibat dari perusahaan saksi adalah mengalami kerugian atas DMO yang dilakukan, karena kita diharuskan menjual harga HET tertentu yang dibawah modal kita;

Atas keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

2. **Saksi Lusianti Lauren**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Multi Mas Nabati sejak Tahun 2000 sebagai head Departement Accounting dan turut membantu pemeriksaan pembukuan di PT. Wilmar Nabati Indonesia;
- Bahwa harga beli CPO dari bulan Februari ke bulan Maret itu 15.000 – 17.000 sementara kita menjual dengan harga 10.300 ini berintake kepada perusahaan mengalami kerugian. Kerugian daripada perusahaan ini kami sudah lakukan perikatan dengan KAP (Kantor Akuntan Publik) untuk melakukan perhitungan dari kerugian ini melalui prosedur yang

disepakati, kami konfirmasi kembali perikatan perhitungan terhadap kerugian keuangan perusahaan dibarengi perikatan kedua dengan menggunakan standart jasa investigasi 5.400 yang menghitung kerugian keuangan perusahaan. Dari hasil perhitungan kedua-dua KAP tersebut itu memang disimpulkan bahwa perusahaan mengalami kerugian, karena kerugian harga bahan baku yang jauh lebih tinggi dari harga jual, dan intake 2 itu adanya PMK 23 yang diterbitkan tanggal 17 Maret yang berlaku 18 Maret itu atas tarif dana perkebunan untuk ekspor kelapa sawit dan produk turunannya itu dinaikkan, berlaku di tanggal 18 Maret itu rata-rata kenaikannya sebesar 128 – 160 dollar per metrik ton, kenaikannya itu 50% dari tarif awal;

- Bahwa waktu perhitungan di ekspor kita tidak hitung;
- Bahwa untuk Wilmar Nabati Indonesia, atas DMO yang sudah kita lakukan realisasi DMO sebesar 68.823 metrik ton itu mengalami kerugian sebesar Rp. 368.223.000.000, sedangkan untuk ekspor yang dilakukan adalah ekspor sebesar 151.540 metrik ton mengalam kerugian Rp. 145.018.000.0000 dan total kerugian selama periode Februari dan Maret adalah Rp. 513.240.000.000;
- Bahwa total 5 grup kerugian yang diderita adalah Rp. 947.379.000.000;
- Bahwa akibat kebijakan ini perusahaan menjual HET 14.000 sedangkan modal waktu itu di rentan 17.000 ke atas, Itu cuma bahan baku, belum termasuk biaya produksi;
- Bahwa kemudian biaya-biaya jual rugi dijanjikan oleh Pemerintah akan ditambah dengan persetujuan ekspor, setelah kita patuhi harga itu, PE dibatalkan pemerintah sehingga tidak bisa dipakai, kemudian karena proses itu sudah berjalan, ada pajak ada levin, menyebabkan ruginya Rp. 947.379.000.000 tadi, karena DMO yang sudah kita realisasikan itu tidak sebanding dengan volume untuk ekspor, artinya baru terpakai secara 45% saja dari yang tersedia. Jadi masih lebih setengahnya itu belum dilakukan realisasinya, jadi kita mengekspor sudah berlaku kementerian yang baru;
- Bahwa grup sudah pernah melakukan somasi kepada Tergugat, tapi tidak ada tanggapan;
- Bahwa saya memiliki kerjasama dengan Para Penggugat, saya dari tahun 2000, berarti pada saat kejadian ini sudah 22 tahun;
- Bahwa saya bekerja di perusahaan ini sejak 1989, berarti sekitar 69 tahun;

- Bahwa saya sudah lama menangani ekspor CPO dan turunannya ini, selama saya bekerja disana, tidak pernah terjadi perubahan peraturan ekspor CPO dan turunannya, baru kali ini;
- Bahwa saat itu terjadi kelangkaan terkait minyak goreng di masyarakat;
- Bahwa itu yang diperiksa di KAP (Kantor Akuntan Publik) itu berupa dokumen-dokumen terkait dengan distribusi dalam negeri, penjualan lokal berupa kontrak, PO, SO, delivery order, sedangkan untuk kontrak ekspor berupa kontrak penjualan PL, dan pembayaran retribusi dan semua komponen biaya-biaya yang terkait, menghitung juga untuk mencocokkan atas kuantitas dan semua dokumen yang terkait dengan kegiatan DMO maupun ekspor selama masa periode yang disepakati;
- Bahwa yang di dalam AUP itu periode Tanggal 1 Februari s/d tanggal 15 Maret;
- Bahwa itu AUP itu angka-angka yang hadir dari pemberlakuan Permendag 02, 06, 08 Tahun 2022;
- Bahwa yang disajikan di AUP data-datanya dari sana;
- Bahwa terkait dengan Permendag 03, kalau Permendag 06 sudah tidak berlaku lagi dari DPD PKS;
- Bahwa sebagian data yang disajikan tadi itu berdasarkan pemberlakuan Permendag 03 di dalam AUP tadi, karena itu berlakunya dari tanggal di Januari, sedangkan ini kita masa perhitungannya yang 06 berarti;
- Bahwa data perhitungan di AUP mulai dari Permendag 06 saja, artinya Permendag 03 itu tidak ada disini;
- Bahwa Permendag 12 itu atas persetujuan ekspor yang sudah diperoleh sebelumnya tidak berlaku lagi atau dicabut dan kalau ada yang diajukan masih dalam proses itu tidak diproses lebih lanjut;
- Bahwa saya mengetahui juga bahwa Permendag 12 ini menjadikan produk CPO dan turunannya ini menjadi komoditas bebas ekspor;
- Bahwa karena bebas ekspor makanya persetujuan ekspor tidak lagi dibutuhkan;
- Bahwa setelah periode tersebut kami ada mengalami keuntungan;
- Bahwa kalau DMO yang jelas pada saat pelaksanaan DMO yang 06 ini perusahaan mengalami kerugian karena DMO tersebut kita lakukan dengan jumlah kuantiti yang melebihi daripada ekspor. Artinya kuota kita katakan tadi 100%, yang baru kita realisasikan ekspornya itu baru 45%.
- Bahwa dengan Permendag 12 ini, DPO kita tidak dibutuhkan lagi, sementara DPO kita masih ada tersisa, karena penggunaan DPO kita

hanya 23% dari realisasi ekspornya, jadi artinya kita tetap rugi dari DPO yang sudah dilakukan, walaupun kita ekspor sebenarnya PO kita masih ada, cuma peraturan sudah mencabut, artinya PO yang sudah kita jual rugi itu ngak bisa kita kembali lagi, itulah kerugian kita;

- Bahwa bukan menjadikan tapi sesuai Permendag 02 dan 08 untuk melakukan ekspor kita harus mempunyai mengurus persetujuan ekspor, dengan persyaratan diwajibkan, surat pernyataan mandiri, rencana ekspor 6 bulan, realisasi distribusi yang dibuktikan dengan kontrak penjualan;
- Bahwa yang kami ketahui itu bahwasanya terjadi mal administrasi dalam mengharapkan formulasi kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan dan administrasi minyak goreng sesuai dengan hasil temuan dan rekomendasi dari Ombudsman;
- Bahwa tentang mal administrasi dalam menerapkan formulasi kebijakan;
- Bahwa saya kurang mengetahui detail objek perkara itu;
- Bahwa di perusahaan tempat saya bekerja dilakukan proses audit terhadap laporan keuangan yang dilakukan setiap tahun;
- Bahwa terhadap perhitungan yang terdapat dalam laporan keuangan tahunan, terdiri dari komponen perhitungan yang sama apa yang terdapat dalam AUP tersebut, tetapi periodenya berbeda, periode 1 tahun, sedangkan ini periode tertentu Februari Maret;
- Bahwa kalau di AUP itu kita hanya menghitung sampai level laba rugi (operasional), sedangkan kalau di laporan keuangan mencakup biaya lain-lain juga, biaya keuangan berupa bunga, atas pinjaman kita, biaya administrasi, itu tidak termasuk di dalam AUP nya;
- Bahwa sama prosesnya, menyerahkan validitas terhadap semua dokumen, bahkan ada punya delivery order, 1 (truk) juga dilakukan validitasnya;
- Bahwa mengecek kuantitas dan nomor order penjualan, mengecek dengan delivery order, dari sisi kuantitas, dari sisi penerima, dan kalau untuk invoice diperiksa invoice dengan delivery order, kesesuaian kuantitas yang diterbitkan;
- Bahwa AUP sudah bisa dikatakan telah menggambarkan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan terutgama mengenai keuntungan dan kerugian 3 periode diterapkannya;
- Bahwa karena dokumennya jelas, data-data terkait jelas;
- Bahwa mulai diberlakukannya Permendag 12 Tahun 2022 tanggal 20 Maret;

- Bahwa Penggugat menyampaikan Somasi setelah putusan TUN sebelumnya, tetapi tidak ada balasan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Somasi itu diberikan tanggal berapa;
- Bahwa dalam Laporan Keuangan Tahunan yang di audit ada keuntungan tapi kecil, karena itu harus bayar levi dan inti, ekspor dan bea keluar yang tinggi;
- Bahwa untuk Permendag 12 dan seterusnya tidak disajikan;
- Bahwa Grup Wilmar ini macam-macam produknya;
- Bahwa di Laporan Tahunan yang masuk sampai punya kesimpulan keuntungan itu hanya produk yang disebut dalam CPO, tidak termasuk yang lain;
- Bahwa dari keuntungan itu untuk segmen minyak;
- Bahwa segmen yang menjadi masalah dalam gugatan ini adalah yang dimaksud dalam AUP;
- Bahwa berdasarkan audit KB, Para Penggugat menderita kerugian sebesar 947.000.000,-, kerugian yang dimaksud itu sudah nyata-nyata diderita;
- Bahwa ada surat, jadi Penggugat mengirimkan surat kepada kami mengenai tindak lanjut apa yang disampaikan Ombudsman, itulah menjadi gugatan pokok utama gugatan di PTUN, sehingga belum ada penilaian atas atas LKHP Ombudsman ini benar tidak Permendag ini melanggar Undang-Undang di atasnya;
- Bahwa apakah ada hubungan kausalitas, apakah betul kerugian yang diderita oleh Para Tergugat ini disebabkan oleh kebijakan tadi yang oleh Pengadilan dinyatakan sudah terbukti dan putusan ini sudah tidak bisa dirubah karena sudah inkraht. Jadi mohon maaf kami tidak akan menilai lagi apakah putusan TUN atau sikap ombudsman itu benar atau salah, secara etika sudah tidak bisa. Jadi kami menganggap itu keputusan yang benar, persoalan apakah materinya nanti ada hubungan sebab akibat;
- Bahwa kerugian yang dimaksud adalah kerugian yang sudah nyata-nyata diderita, bukan mengada-ada;

Atas keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli latar belakangnya adalah mantan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara ("PTUN") dan Mahkamah Agung ("MA"), lalu Ahli mengundurkan diri dan menjadi Dosen Hukum Acara di Universitas Krisnadwipayana dan memiliki kompetensi untuk menjelaskan Hukum Acara di persidangan ini;
- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum ("PMH") menurut Pasal 1365 KUHPer memiliki beberapa unsur, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;
- Bahwa keempat unsur yang termaktub dalam Pasal 1365 KUHPer tersebut merupakan kewenangan Majelis untuk menentukan unsur tersebut sudah terpenuhi atau belum dalam suatu Perkara, namun secara teori, menurut Ahli, unsur-unsur tersebut harus dipenuhi, namun pada faktanya harus sesuai dengan penilaian Hakim, Ahli tidak bisa menentukan unsur ini terbukti atau tidak dalam Perkara ini;
- Bahwa LAHP Ombudsman yang menyatakan pemerintah menerbitkan aturan tidak sesuai dengan UU Perancangan Perundang-Undangan, Ahli menjelaskan laporan investigasi terbukti maladministrasi, Ahli menjelaskan hasil LAHP ini tugasnya berbeda kalau pengadilan adanya permohonan gugatan, jadi levelnya lebih tinggi putusan pengadilan;
- Bahwa mengenai LAHP yang dikeluarkan mengenai tindakan korektif terhadap Kemendag, Kemendag menyatakan sudah menyampaikan kepada Ombudsman dan tidak ada lagi tanggapan Ombudsman, Ahli menjelaskan lanjutan dari Maladministrasi ini adalah kembali lagi dari Pihak yang dirugikan dan/atau merasa dirugikan untuk dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri/Peradilan Umum;
- Bahwa menurut Ahli, pernyataan Maladministrasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman dianggap setara/sama dalam pengujian apakah Peraturan yang berlaku termasuk atau menjadi suatu tindakan PMH oleh Penguasa, kemudian, Ahli menjelaskan mengenai pengujian norma ini memang menjadi wewenang MA, sementara kalau persoalan tindakan; Membuat, Menerbitkan, dan Mencabut kembali, dalam hal ini diajukan kepada Ombudsman hingga legalitasnya menjadi wewenang PTUN.
- Bahwa terhadap tindakan pemerintah atau *Onrechtmatige Overheidsdaad* ("OOD") merupakan kewenangan Peradilan Umum yang mengacu pada Pasal 1365 KUHPer, seiring dengan adanya

perkembangan Regulasi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (“UU AP”) yang kemudian ditindaklanjuti/dilengkapi oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 (“Perma 2/2019”) tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Selain itu, terdapat penambahan norma yang mana di Undang-Undang atau ketentuan yang berlaku tersebut sesungguhnya belum jelas terkait tindakan pemerintah itu menjadi kewenangan PTUN;

- Bahwa penerapan dari Perma 2/2019 ini terdapat beberapa kelemahan dan/atau ketidaklengkapan Regulasi sehingga MA menutup kelemahan tersebut melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (“SEMA”) tentang objek tindakan administrasi pemerintah;
- Bahwa tindakan faktual oleh penguasa sebagaimana dimaksud dalam objek tindakan administrasi pemerintah merupakan bagian dari OOD;
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai pemahamannya terhadap PMH dalam kaitannya dengan Perma 2/2019 yang mengacu pada UU AP, tindakan pemerintahan dimaknai sebagai tindakan administrasi, tindakan pemerintah, dan tindakan faktual;
- Bahwa Tindakan Faktual dimaknai sebagai OOD selama ini, namun pada realitanya tindakan tersebut merupakan bagian/spesies anak cabang dari OOD itu sendiri, kemudian dilanjutkan dalam Perma 2/2029 diperbaiki menjadi dua jenis tindakan pemerintahan yang sifatnya berbuat dan tidak berbuat. Sesungguhnya hal ini mengadopsi OOD yang diterapkan dalam perdata;
- Bahwa untuk perbuatan pemerintah ini tentunya mengacu pada Perma 2/2019 yang menjadi kewenangan dari PTUN. Tetapi dalam praktek tidak serta merta menghapuskan kewenangan peradilan umum untuk mengadili, di PTUN orientasi pengujiannya di legalitas tuntutan tambahan ganti rugi sementara PMH di perdata orientasinya ganti rugi;
- Bahwa Ombudsman dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 (“UU Ombudsman”), tindakan pemerintahan yang menyalahgunakan wewenangnya dimaknai sebagai maladministrasi dalam hal ini diartikan sebagai PMH, sementara mengacu pada UU AP dan Perma 2/2019 didapati 2 (dua) tindakan Pemerintah, yaitu Tindakan Berbuat dan Tidak Berbuat;

- Bahwa dalam Peradilan Umum, akan mengacu pada Hukum Perdata dan Asas - asas yang berlaku sesuai dengan payung hukumnya masing-masing;
- Bahwa dalam Putusan PTUN menyatakan bahwa mengenai ganti kerugian bukan merupakan kewenangan TUN, Ahli kemudian menjelaskan tindakan administrasi pemerintah di uji di PTUN mengacu pada UU AP, Perma 2/2019, dan SEMA. Persoalannya adalah UU AP tidak mengatur secara jelas mengatur mengenai mengenai Ganti Rugi. Lebih lanjut, diterbitkannya Perma 2/2019 bertujuan untuk mengisi kekosongan Hukum Acara lalu pada SEMA bertujuan untuk mengisi pedoman hakim. Berkaitan dengan ganti rugi sebenarnya adalah urusan pemerintah;
- Bahwa pada saat ini PTUN mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991, yang mengatur mengenai ganti rugi dengan objek sengketa-nya adalah KTUN. Sementara, seiring perkembangan yang ada, tidak ada pranata hukumnya untuk objek jenis putusan dari ganti kerugian yang disebabkan tindakan pemerintahan. Dengan demikian MA memang mengeluarkan SEMA untuk Majelis Hakim guna menguji kerugian materil yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan immateriil yang mengacu pada kebijakan Majelis Hakim;
- Bahwa persoalan infrastruktur ini tidak ada, sehingga menjadi terbatas kewenangan dari Hakim PTUN. Hal ini dibatasi diskresi oleh Hakim PTUN, maka dari itu peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa perkara ini;
- Bahwa PMH dalam hal ini mengacu pada UU AP dan Perma, pintu masuk orientasi pengajuan Gugatan PMH di peradilan umum adalah untuk ganti rugi, sementara pengujian dalam PTUN adalah bersifat tuntutan tambahan orientasinya dengan objek pokok menyatakan tindakan tersebut PMH;
- Bahwa Ahli selaku Penyusun Perma 2/2019 dan mantan asisten Ketua Kamar TUN, Ahli menjelaskan terkait pemahaman terhadap tindakan administrasi pemerintahan tidak hanya mengacu pada Pasal 1365 KUHPer tetapi juga mengacu pada UU AP dan Perma 2/2019. UU AP mengatur tentang tindakan administrasi pemerintah diantara pasal-pasal lain memiliki nomenklatur seperti tindakan pemerintah dan tindakan faktual. Oleh karena itu, dalam Perma 2/2019 merumuskan dengan konkret tindakan pemerintahan dibagi menjadi Tindakan Berbuat dan

Tindakan Tidak Berbuat yang sebenarnya sudah mengadopsi dari proses yang sudah diselesaikan dalam peradilan perdata;

- Bahwa terkait dengan lembaga pemerintahan hanya dapat digugat melalui PTUN, Ahli menjelaskan dikarenakan lembaga baru terbentuk serta berjalannya praktek yang begitu cepat, menimbulkan ketertinggalan perkembangan praktek hingga akhirnya muncul Perma 2/2019 untuk mengisi kekosongan Hukum Acara supaya kedepannya yurisprudensi nanti terdapat garis pembatas antara PTUN dan Perdata terhadap PMH tindakan administrasi pemerintahan ini;
- Bahwa dalam praktek jenis-jenis Perkara Peradilan Umum dan TUN saling melengkapi dan menghormati sebagai bentuk supremasi dan *access to justice* dalam sengketa lainnya misalkan kasus pertanahan, Hakim PTUN itu tunduk dan tutup mata terkait penafsiran dan apa yang diputus oleh Peradilan Umum;
- Bahwa masing-masing lembaga ini sudah mengacu pada UU AP dan UU Ombudsman yang mengatakan tindakan ini sudah masuk dalam kategori PMH serta sudah sesuai dengan payung hukumnya masing-masing;
- Bahwa kekuatan pembuktian dari hasil LAHP Ombudsman, yang mengacu pada UU Ombudsman merupakan laporan investigasi, rekomendasi tersebut kekuatannya jika sudah menyatakan maladministrasi sudah dapat menjadi dasar untuk pembuktian fakta (Putusan Lembaga) kedudukannya sederajat dengan Putusan Hakim;
- Bahwa Ahli mengetahui PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, Menteri Perdagangan dan tidak memiliki hubungan kerja;
- Bahwa persoalan mengenai gugatan perkara ini orientasinya adalah ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHP, yang memiliki unsur PMH, kerugian, dan kausalitas. PMH saat ini sudah diutus dalam PTUN, kerugian telah diperhitungkan dari audit, dan saat ini Majelis Hakim bertugas untuk mencari kausalitasnya.

Atas keterangan ahli, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

2. **Ahli Dr. Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H.**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Perbuatan melawan hukum kalau kita tinjau dari sejarahnya dibagi menjadi 3 pembabaran;

- Bahwa tahun 1838 – 1919 waktu itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah diverifikasi di Belanda sehingga apa yang dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apa yang tercantum dalam ketentuan 1365 – 1369 yang dikatakan perbuatan melawan hukum pada awalnya adalah perbuatan yang melanggar peraturan tertulis / ketentuan peraturan perundang-undangan saja, beberapa kasus yang cukup krusial yang sering sekali dijadikan yurisprudensi adalah tentang mesin jahit singers, pada waktu itu ternyata ada perusahaan mesin jahit yang membuat mesin dengan menggunakan bentuk tulisan seperti Singers, padahal bukan singers, sehingga omset penjualan singers itu menjadi menurun, perusahaan singers mengajukan gugatan tapi ditolak dengan alasan pada saat itu belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang merk. Kemudian kasus tentang kran air yang pecah karena cuaca dingin di bawah ada gudang yang berisi barang-barang menjadi terendam air, pemilik barang sudah minta kepada penghuni di atas untuk menutup kran, tapi penghuni di atas tidak mau menutup akibatnya barang-barang jadi rusak, perusahaan asuransi itu mengganti kerugian kepada pemilik barang, namun kemudian perusahaan asuransi sudah mengajukan gugatan kepada penghuni di atas, pengajuan itu juga ditolak di Pengadilan Negeri Belanda, tidak ada kewajiban penghuni di atas untuk menutup kran. Contoh tahap ketiga / periode tiga setelah tahun 1919 pada waktu itu masyarakat cukup resah karena banyak kejadian yang belum tercover dalam peraturan perundang-undangan tapi merugikan, sehingga contoh yang menjadi fundamental adalah kasus percetakan di Denhom, dimana perusahaan di Denhom, karyawan di Denhom diminta oleh perusahaan Cohen untuk membocorkan rahasia dagangnya, perkara ini dimasukan / diajukan di Pengadilan Negeri, kemudian Pengadilan Negeri memenangkan Denhom bahwa Cohen bersalah, namun putusan ini diambil oleh Pengadilan Tinggi dengan menyatakan bahwa Cohen tidak bersalah karena waktu itu belum ada ketentuan yang mengatur persaingan usaha, dan Mahkamah Agung Negara Belanda waktu itu menguatkan Putusan Pengadilan Negeri dan menyatakan bahwa Denhom yang menang, berdasarkan tahun 1919 tersebut maka pengertian perbuatan melawan hukum yang sebelumnya adalah perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi diperluas onrechtmatigedaad dengan unsur-unsur yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku,

- bertentangan dengan hak subjektif orang lain yang dijamin oleh undang-undang, bertentangan norma keasusilaan dan bertentangan dengan kepatutan / keadilan yang berlaku di lingkungan masyarakat yang baik;
- Bahwa pada dasarnya perbuatan melawan hukum atau suatu gugatan yang diajukan karena hendak minta penggantian kerugian akibat suatu perbuatan melawan hukum itu sama saja dengan pengajuan gugatan untuk meminta ganti kerugian akibat suatu wanprestasi, dimana yang boleh mengajukan adalah pihak yang merasa haknya dilanggar, yang biasa kita sebut sebagai Penggugat, kemudian diajukan gugatannya kepada Tergugat yaitu pihak yang dirasa telah melanggar hak pihak dari Penggugat, siapa yang bisa menjadi Penggugat dan Tergugat adalah subjek hukum, sebagaimana kita ketahui subjek hukum dalam hukum keperdataan ada dua, yaitu pribadi dan badan hukum, ketika perkara ini ada di Pengadilan Negeri, maka baik dia Penggugat maupun Tergugat maka dua-duanya bisa sebagai pihak berupa badan hukum atau pribadi kodrati, jadi yang boleh menjadi para pihak dalam perkara perdata adalah mereka yang masuk sebagai subjek hukum yaitu pribadi kodrati maupun badan hukum;
 - Bahwa sepanjang subjek hukum berarti bisa menjadi Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa tentang pembuktian Pasal 162 HIR menyatakan bahwa mekanisme pembuktian diatur dengan pasal-pasal dibawahnya dimulai dari Pasal 163 dan seterusnya, Pasal 163 HIR menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan suatu hak harus membuktikan haknya tersebut, dan siapa yang menyangga suatu hak maka harus membuktikan sanggahan, Pasal 164 HIR menyatakan macam-macam alat bukti, diantaranya adalah bukti surat, saksi, pengakuan dan sumpah, Pasal 165 HIR menyatakan apa yang diartikan dengan akte, alat bukti surat, jadi alat bukti surat adalah alat bukti tulisan yang memberikan suatu pengertian atau arti tertentu, alat bukti surat yang sengaja dibuat untuk proses pembuktian diatur dalam Pasal 1867 bentuknya bisa akte otentik atau akte di bawah tangan, akte otentik adalah akte yang dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat yang berwenang, dalam hal ini apabila ada laporan akhir hasil pemeriksaan berarti itu adalah suatu bentuk surat yang dibuat untuk membuktikan suatu proses yang sebelumnya telah terjadi dan dibuat oleh lembaga yang memang diberikan kewenangan

melakukannya, maka LHP tersebut alat bukti surat yang dapat digolongkan sebagai akta otentik;

- Bahwa Undang-Undang 37/2008 tentang Ombudsman menyatakan bahwa mal administrasi adalah suatu kelalaian atau perbuatan melawan hukum, apabila itu sudah dituliskan secara jelas dalam alat bukti akta otentik tersebut, maka hal tersebut tidak dapat disanggah lagi kecuali ada akta otentik lain yang menyatakan hal berbeda.
- Bahwa tentang apakah telah memenuhi azas atau unsur perbuatan melawan hukum ketika sudah dikatakan seperti itu, maka seyogyanya memang telah terjadi perbuatan melawan hukum;
- Bahwa hak subjektif orang lain yang dilindungi oleh Undang-Undang itu menurut Mariam Badruzaman, hak subjektif yang dimaksud bisa berupa harta kekayaan, hak perorangan, hak milik, hak kekayaan, contohnya seperti ini apabila seseorang memiliki hak kepemilikan yang dibuktikan dengan sertifikat hak kepemilikan atas sebidang tanah, maka dia mempunyai hak penuh untuk mempergunakan / menikmati tanah tersebut apabila dia hendak membangun rumah itu boleh, karena punya dia, apabila dia hendak membangun empang maka itu dibolehkan, karena dia membangun empang maka dia akan melindungi agar ikan-ikannya tidak diambil oleh orang yang tidak berwenang, maka dia akan memagari empang tersebut. Ada contoh kasus karena posisinya itu mudah terjangkau orang lewat, selain dia buat pagar dan mengalirkan listrik, ketika dia mengalirkan listrik dengan tegangan tertentu yang bisa menyebabkan orang terkejut, dan mungkin bisa mengalami suatu penderitaan, maka prinsip kehati-hatian harus dijalankan disini dengan membuat suatu papan pengumuman yang menyatakan bahwa dialiri oleh listrik dengan tegangan berapa, ini adalah unsur kehati-hatian, karena unsur kehati-hatian adalah perwujudan dari suatu keadaan dimana pelaku sudah menyadari adanya kemungkinan suatu kerugian, kalau dia tidak buat papan pengumuman / pemberitahuan tersebut, maka bisa saja ada orang lewat pegang, kesetrum dan bisa berakibat fatal, kalau itu terjadi dia bisa tanggung jawab memang, tapi dia sudah membuat papan pemberitahuan maka sudah cukup dengan kehati-hatian;
- Bahwa melanggar hak subjektif sekali lagi itu haruslah yang dijamin Undang-Undang, maka harus ditentukan ketentuan pengaturannya ada di mana, seseorang yang menjalankan kewajiban atas perintah orang lain kemudian timbul kerugian, maka orang yang memberikan pekerjaan

harus mengganti kerugian tersebut, apabila pelaksana tersebut melakukan pekerjaan dengan baik, kalau tidak salah itu di Pasal 1357 KUHPerdara bahwa apabila ahli mendapatkan perintah atau kuasa melakukan suatu kegiatan kemudian ternyata ahli mengalami pengeluaran untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, atau ahli sudah menjalankan pekerjaan dengan baik tapi mengalami kerugian dan itu masih dalam lingkup yang dikuasakan kepada ahli, maka ahli bisa memintakan penggantian atas apa yang sudah ahli keluarkan, itu adalah hak subjektifnya. Apabila ada suatu ketentuan yang berubah-ubah dalam waktu yang singkat dan tidak ada kesempatan untuk menyesuaikan keadaan, maka harus patut diduga bahwa akan ada kerugian yang timbul, azas kehati-hatian adalah azas dimana seseorang harus bisa menduga bahwa terhadap tindakannya itu ada kemungkinan seseorang mengalami kerugian, ketika ada peraturan terkait suatu hal yang berhubungan dengan ekonomi dan itu diubah dalam waktu yang singkat, tanpa ada peraturan peralihan, itu maka jelas akan timbul kerugian, karena ketika berhubungan dengan faktor ekonomi akan ada modal yang dikeluarkan, dan modal itu butuh pengembalian, berarti ketika ada suatu ketentuan tanpa ada tenggang waktu untuk penerapannya, maka itu pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian;

- Bahwa disertasi ahli terkait evaluasi ganti kerugian immateriil akibat hilangnya nyawa dalam perkara perdata. Pertama harus ada ketika kita mengajukan gugatan ganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara ada beberapa unsur yang harus diipenuhi yang pertama adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, adanya sebab akibat antara kesalahan dan kerugian yang terjadi. Ketika perbuatan melawan hukum sudah dibuktikan dan terbukti dengan suatu putusan pengadilan, maka terkait unsur tersebut sudah dapat dinyatakan sudah terbukti, karena putusan pengadilan adalah akte otentik;
- Bahwa yang kedua apakah ada kesalahan, kesalahan itu pastinya sudah terbukti karena tidak mungkin adanya perbuatan hukum tapi tidak ada kesalahan;
- Bahwa yang ketiga kerugian dalam keperdataan, khususnya perbuatan melawan hukum memang tidak ada ketentuan yang mengatur secara jelas apa saja ganti kerugian yang dimintakan dalam suatu perbuatan melawan hukum, namun bisa dianalogikan dengan ganti kerugian yang

dapat dimintakan akibat suatu wanprestasi, akibat suatu wanprestasi ganti kerugian yang bisa dimintakan adalah ganti kerugian nyata yang sesungguhnya benar-benar terjadi dan keuntungan yang seyogyanya diterima apabila prestasi tersebut dilaksanakan, dalam bahasa umumnya adalah kerugian nyata dan potensial, namun kemudian dengan adanya tulisan yang dikeluarkan oleh Pitum, dikatakan bahwa perbuatan melawan hukum azasnya adalah penggantian secara estutisio yaitu mengembalikan ke kondisi semua sebelum kerugian tersebut timbul, maka biasanya itu dikembalikan ke kondisi yang semula, namun didalam beberapa kesempatan tidaklah bisa kondisi tersebut kembali ke kondisi semula, sehingga kadang bagaimana mengembalikan ke kondisi semula itu diperlukan evaluasi atau penghitungan, penghitungan disini itu ketika perbuatan melawan hukum maka ini erat kaitannya dengan subjek hukum yang mengalami penderitaan, dia tidak hanya mengalami penderitaan akibat materiil yaitu kerugian nyata dan potensial, tapi juga dia bisa mengalami kerugian secara immateriil yaitu rasa tidak nyaman, kehilangan kenyamanan hidup dan lain sebagainya, untuk perbuatan melawan hukum bisa dimintakan ganti kerugian materiil yaitu kerugian nyata, potensial dan kerugian immateriil, bagaimana cara kita menghitung, untuk kerugian immateriil terkait hilangnya nyawa, luka berat, dan penghinaan, bagaimana kita menghitung kerugiannya adalah ketika peristiwa perbuatan melawan hukum itu terjadi apakah ada kerugian nyata yang bisa dibuktikan dengan kwitansi, bon atau hal-hal lain, dan apakah ada potensial los yang bisa hilang, terkait materiil ini bisa dihitung dengan tenaga ahli (appraisal) bagaimana penghitungannya ketika peristiwa itu terjadi dan menimbulkan kerugian kepada pihak yang memang mengalami penderitaan;

- Bahwa dalam suatu gugatan bersumber dari suatu tidak dipenuhinya suatu perjanjian atau suatu perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kerugian yang disampaikan / kerugian yang dimintakan adalah kerugian yang bisa dirincikan dengan baik, dengan adanya hitungan-hitungan tersebut maka dapat dilihat dengan pasti apakah kerugian yang timbul memang seyogyanya memang kerugian yang ditimbulkan akibat suatu perbuatan melawan hukum dan diderita oleh pihak tersebut, jadi adanya dasar hitungan yang rinci perlu dilakukan dan itu sangat memenuhi tuntutan ganti kerugian;

- Bahwa pada saat akhir Januari, dan waktu itu juga sudah dan perhitungan daripada auditornya, kemudian itu bisa disebutkan karena dalam putusan, itu termasuk dalam kualifikasi dalam menghitung kausalitas terhadap nilai kerugian tadi, jadi ketika Hakim memutuskan / mengadili dan telah memutus suatu perkara perdata maka sebenarnya Hakim melakukan dua tahapan sekaligus, yang pertama hakim akan mengecek dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak baik pihak Penggugat atau Tergugat, baik itu dalil yang disampaikan atau bantahan yang disampaikan dengan alat bukti yang diajukan, karena keperdataan ini mencari kebenaran formil yang diletakan pada dasar alat bukti yang diajukan, kemudian ketika ternyata pihak menyatakan telah terjadi suatu tindakan entah wanprestasi, entah perbuatan melawan hukum harus dibuktikan terlebih dahulu, baru kemudian Hakim akan menilai berapa kerugian yang diderita yang harus dikembalikan oleh pihak yang telah dianggap merugikan pihak lain. Adanya hitungan dan waktu yang tepat membantu Hakim untuk memberikan putusan sesuai dengan azas keadilan yang benar, dalam hukum keperdataan yang memang mengembalikan kerugian sesuai dengan porsinya;
- Bahwa itu yang disebutkan dalam potensial loss, itu masuk dalam kerugian materiil;
- Bahwa pemerintah boleh jadi Penggugat dan boleh jadi Tergugat;
- Bahwa sepanjang memang terkait hukum keperdataan hal ini sesuai dengan pengecualian dari Pasal 2 Undang-Undang PTUN pengecualiannya dalam hubungan keperdataan, maka itu adalah ranahnya pengadilan TUN;
- Bahwa jadi Pemerintah, Departemen butuh ATK, maka beli, ketika beli ternyata mohon maaf kembali tidak bayar, nah pihak yang menjual butuh dibayar, karena jual beli itu adanya harga dan barang, barang sudah dikirim tapi tidak dibayar, maka pihak Penjual bisa menjadikan Pemerintah sebagai pihak dalam perkara perdata dan itu adalah wanprestasi;
- Bahwa Pengadilan Tata Usaha itu adalah pengadilan yang mengadili terkait keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan, tindakan administrasi dan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa, akibatnya apakah itu mau dicabut, dikeluarkan atau dicabut dan dikeluarkan yang baru, atau kerjakan tindakan faktual yang belum dikerjakan, ketika hendak minta penggantian kerugian bisa diajukan di

Pengadilan Negeri keperdataan, pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri adalah pengajuan gugatan penggantian kerugian akibat suatu perbuatan melawan hukum, penggantian ganti kerugian akibat suatu wanprestasi, nah wanprestasinya itu dibuktikan dan perbuatan melawan hukum dibuktikan perkara di TUN, sehingga minta ganti kerugiannya di keperdataan;

- Bahwa jadi 1365 itu sebenarnya bukanlah pasal yang mengatur perbuatan melawan hukum, apabila kita melihat kembali bunyi pasal tersebut itu adalah implementasi dari *restitutio in integrum*, pihak yang menyebabkan seseorang yang mengalami kerugian akibat kesalahannya dan karena perbuatan melawan hukumnya dia harus mengganti kerugiannya, tapi tidak ada penjelasan tentang perbuatan melawan hukum itu apa, berbeda dengan apa yang dimaksud dengan prestasi, oleh karena itu perbuatan melanggar hukum, unsur-unsurnya ada dalam yurisprudensi dan pendapat ahli, kalau buku-bukunya Pak Mukeni, yang ini adalah bukunya Ibu Rosa, bahwa Pasal 1365 itu pasal normatif artinya perlu diimplementasikan lagi dalam pelaksanaannya, perbuatan melanggar hukum itu sendiri yang disesuaikan dengan keputusan Denhom dan Cohen, ada melanggar hak subjektif orang lain yang dilindungi oleh undang-undang, melanggar hukum kewajiban pelaku, kemudian melanggar norma kesusilaan dan kepatutan didalam kehidupan masyarakat yang baik, yang tadi dimaksud itu masuk dalam kewajiban hukum pelaku, mungkin kita baca hukumnya Setiawan, perbuatan melawan hukum adalah terkait dokter gigi dengan ahli gigi, bahwa ahli gigi boleh memperbaiki gigi, tetapi ahli gigi lebih murah dari dokter gigi, tapi sebenarnya tidak boleh, nah Undang-Undang mengeluarkan ketentuan bahwa ahli gigi tidak boleh menambal atau mencabut dan lain sebagainya itu bukan untuk melindungi dokter gigi dari pangsa pasarnya, tapi melindungi masyarakat agar yang memberikan pelayanan adalah mereka yang tersertifikasi, melanggar kewajiban hukum pelaku disini dokter gigi tidak boleh menggugat si ahli gigi karena pasiennya diambil oleh ahli gigi, yang boleh mengajukan gugatan masyarakat / pasiennya karena giginya bolong dan sebagainya;

Atas keterangan ahli, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai

secukupnya serta telah di cocokkan dengan pembandingnya dipersidangan sebagai berikut :

- 1. Bukti T-1 : Fotocopy Surat AALF Legal & Tax Consultans No. Ref: 364/5.090/L/2023 kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, tanggal 29 Agustus 2023, perihal Permintaan Konfirmasi Terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut Dan/Atau Realisasi Tindakan Korektif Berdasarkan Rekomendasi yang Telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/lx/2022 tertanggal 13 September 2022;
- 2. Bukti T-2 : Fotocopy dari fotocopy Surat an. Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal Nomor HK.04.01/737/M-DAG/SD/10/2023, kepada AALF Legal & Tax Consultants Selaku Kuasa Hukum dari PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Musim Mas, dan PT Permata Hijau Palm Oleo, tanggal 11 Oktober 2023, perihal Tanggapan Konfirmasi Tindakan Korektif LAHP Ombudsman;
- 3. Bukti T-3 : Fotocopy sesuai asli Tanda Terima Dokumen Surat Nomor HK.04.01/737/M-DAG/SD/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 perihal Tanggapan Konfirmasi Tindakan Korektif LAHP Ombudsman, tanggal 17 Oktober 2023;
- 4. Bukti T-4 : Print out Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 1 April 2021;
- 5. Bukti T-5 : Print out Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
- 6. Bukti T-6 : Print out Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat;
- 7. Bukti T-7 : Print out Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Kemasan Rakyat;

8. Bukti T-8 : Print out Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah;
9. Bukti T-9 : Print out Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Kemasan Rakyat;
10. Bukti T-10 : Print out Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil*;
11. Bukti T-11 : Print out Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached, And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached, And Deodorized Palm Olein, Dan Used Cooking Oil*;
12. Bukti T-12 : Fotocopy dari fotocopy Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No: Rakortas-SA/05.01.2022-1, tanggal 5 Januari 2022;
13. Bukti T-13 : Fotocopy dari fotocopy Surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor: SD-37/SES.M.EKON/01/2022, tanggal 21 Januari 2022, kepada Menteri Perdagangan, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan perihal Penyampaian Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Pembahasan Tentang Kebijakan Harga dan Distribusi Minyak Goreng;
14. Bukti T-14 : Fotocopy dari fotocopy Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No: Rakortas - 1/16.01.2022-9, tanggal 16 Januari 2022;
15. Bukti T-15 : Fotocopy dari fotocopy Surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor: SD-38/SES.M.EKON/01/2022 tanggal 21 Januari

- 2022, perihal Penyampaian Risalah Rapat Koordinasi Pembahasan Tentang Skema Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan melalui Dana BPDPKS;
16. Bukti T-16 : Fotocopy dari fotocopy Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Kebijakan Stabilisasi Harga Pangan No: Rakortas-1/18.01.2022-II, tanggal 18 Januari 2022;
17. Bukti T-17 : Fotocopy dari fotocopy Surat Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis selaku Ketua Sekretariat Komite Pengarah BPDPKS, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor: TAN.03.01/210/D.II.M.EKON/3/2022, tanggal 16 Maret 2022, perihal Penyampaian Risalah Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tanggal 16 Maret 2022;
18. Bukti T-18 : Fotocopy dari fotocopy Surat Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis selaku Ketua Sekretariat Komite Pengarah BPDPKS, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor: TAN.03.01/253/D.II.M.EKON/3/2022, tanggal 28 Maret 2022, perihal Penyampaian Risalah Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tanggal 23 Maret 2022;
19. Bukti T-19 : Fotocopy dari fotocopy Surat Plh. Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor: TAN-237/SES.M.EKON/04/2022 tanggal 26 April 2022, perihal Penyampaian Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Pembahasan Kebijakan Minyak Goreng Curah, beserta lampiran;
20. Bukti T-20 : Fotocopy dari fotocopy Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian No: Rakortas-3/19.04.2022-53, tanggal 19 April 2022;
21. Bukti T-21 : Fotocopy dari fotocopy Surat Plh. Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor: SD-238/SES.M.EKON/04/2022 tanggal 26 April 2022, perihal Penyampaian Risalah Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Arahan Presiden RI Terkait Minyak Goreng, beserta lampiran, tanggal 26 April 2022;

22. Bukti T-22 : Fotocopy dari fotocopy Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian No: Rakortas-3/24.04.2022-54 tanggal 24 April 2022;
23. Bukti T-23 : Fotocopy dari fotocopy Surat Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis selaku Ketua Sekretariat Komite Pengarah BPDPKS Nomor: TAN.03.01/325/D.II.M.EKON/4/2022, tanggal 26 April 2022, perihal Penyampaian Risalah Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tanggal 25 April 2022;
24. Bukti T-24 : Fotocopy dari fotocopy Notula Nomor: TAN.03.01/66/D.II.M.EKON.3/04/2022 tanggal 26 April 2022;
25. Bukti T-25 : Print out Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan yang ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2020 dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2020;
26. Bukti T-26 : Print out Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata cara Investigasi Atas Prakarsa Sendiri;
27. Bukti T-27 : Print out Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang - undangan dan Pembinaannya (PP 59/2015);
28. Bukti T-28 : Print out Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (“Permendag 08/2022”);
29. Bukti T-29 : Fotocopy dari fotocopy Surat Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor: 128/SJ-DAG/SD/01/2022 tanggal 28 Januari 2022 Hal: Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan;
30. Bukti T-30 : Fotocopy dari fotocopy Surat Dinas Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor:

- 191/SJ-DAG.4/UND/02/2022 tanggal 03 Februari 2022
Hal: Undangan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Luar Negeri;
31. Bukti T-31 : Fotocopy dari fotocopy Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PPE.PP.01.03-203 tanggal 4 Februari 2022 Perihal: Penyampaian Hasil Pengharmonisasian;
32. Bukti T-32 : Fotocopy dari fotocopy Surat Dinas Menteri Perdagangan Nomor: 100/M-DAG/SD/1/2022 tanggal 28 Januari 2022 Hal: Permohonan Persetujuan Bapak Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan;
33. Bukti T-33 : Fotocopy dari fotocopy Surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.80/Seskab/Ekon/02/2022 tanggal 7 Februari 2022 Perihal: Persetujuan Presiden Atas Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor;
34. Bukti T-34 : Fotocopy dari fotocopy Surat Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor: 380/SJ-DAG/SD/03/2022 tanggal 11 Maret 2022 Hal: Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri;
35. Bukti T-35 : Fotocopy dari fotocopy Surat Dinas Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor: 481/SJ-DAG.4/UND/03/2022 tanggal 17 Maret 2022 Hal: Undangan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Luar Negeri;
36. Bukti T-36 : Fotocopy dari fotocopy Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PPE.PP.01.03-420 tanggal 16 Maret 2022 Perihal: Penyampaian Hasil Pengharmonisasian;
37. Bukti T-37 : Print out Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ("UU No.7/2014");

38. Bukti T-38 : Print out Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ("Perpres No.71/2015");
39. Bukti T-39 : Print out Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
40. Bukti T-40 : Print out Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
41. Bukti T-41 : Print out Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah;
42. Bukti T-42 : Print out Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;
43. Bukti T-43 : Print out Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 473/G/TF/2023/PTUN.JKT;
44. Bukti T-44 : Print out Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
45. Bukti T-45 : Asli Keterangan Ahli Dr. Charles Simabura, S.H., M.H. pada Perkara Perdata Nomor 230/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 14 November 2024;
46. Bukti T-46 : Asli Keterangan Ahli Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M. pada Perkara Perdata Nomor 230/Pdt.G/2024/PN. Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 10 November 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Dr. Charles Simabura, S.H., M.H.**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Sebagaimana telah diubah untuk 2 kali No.13 tentang Bentuk peraturan Perundangan dalam pasal 7 disebutkan Tata urutan Peraturan perundangan satu jenis dan dirancu peraturan perundangan, Nah di dalam pasal 8 selain yang terdapat dalam pasal 7 terkait peraturan perundangan satu jenis dan Dirancu peraturan perundangan itu terdapat peraturan perundangan lainnya yang dapat dibentuk oleh Pejabat yang

berwenang, dalam hal ini salah satunya Yaitu peraturan Menteri yang dapat dibentuk oleh Menteri. Peraturan-peraturan lain Misalnya peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Konstitusi, peraturan DPR, Peraturan Kepala Daerah, peraturan Bupati termasuk juga peraturan perundangan Kementerian dan Lembaga, termasuk juga peraturan-peraturan lainnya. Peraturan-peraturan lainnya ini kemudian dibentuk dapat dibentuk berdasarkan Perintah peraturan itu sendiri atau berdasar kewenangannya;

- Bahwa dalam perannya peraturan perundangan ada dua asas penting yang kemudian menjadi pedoman. Di pasal 5 dikatakan asas pembentukan, selain di pasal 6 itu asas materi pembentukan, berdasarkan pasal 5 benar yaitu berkaitan dengan pertama bahwa peraturan perundangan itu harus dibentuk dengan adanya suatu tujuan, kelembagaan atau pejabat penutup yang tepat, Kemudian Berkaitan dengan kesesuaian antara yuris, hirarki, dan materi, lalu dapat dilaksanakan kedayagunaan dan Kehasilgunaan, Lalu kemudian dijelaskan dan keterbukaan. Berkaitan dengan materi muatannya Ada di pasal 6 No.12 tahun 2011 yaitu pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, kesesuaian kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, lalu ketertiban dan kepastian hukum dan atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan, di dalam bentuk peraturan perundangan Harus sesuai dengan kedua asas itu. Manakala Bentuk peraturan perundangan termasuk Peraturan materi tidak sesuai dengan asas-asas tersebut, Maka harapkan dapat dilakukan pengujian peraturan perundangan;
- Bahwa Indonesia menganut dua model kamar pengujian peraturan perundang-undangan Kamar pertama yaitu Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang itu menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, Kamar kedua yaitu pengujian peraturan perundangan Di bawah perundangan terhadap Undang-Undang Itu menjadi wewenang Mahkamah Agung, apa saja itu peraturan perundangan di bawah perundangan, mulai dari PP Perpres termasuk Peraturan Menteri, pengujian itu sendiri menurut khusus Peraturan Perundang-Undangan menurut Pasal 31a UU Mahkamah Agung, dikatakan dapat diuji berdasarkan bagaimana pengujian material muatannya maupun proses pembentukan. Jadi ada dua proses pengujian pengujian materiil terkait dengan sustansinya, pengujian formil terkait dengan pembentukan;

- Bahwa dalam kondisi apa saja Negara dapat digugat tapi tergantung pada objek gugatan apa yang akan diajukan, jika yang diajukan itu objek digugatannya adalah berupa peraturan perundang-undangan, maka menggugatnya melalui mekanisme fisisal itu seperti yang sudah ahli jelaskan tadi, lain halnya jika yang menjadi objek dari digugatkan itu adalah Putusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka menjadi ranah Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji apakah Keputusan dan tindakan dari negara dalam Pejabat Tata Usaha Negara itu Sesuai dengan kewenangan atau tidak, termasuk juga Kalau seandainya objek perbuatan itu masih dalam ranah perdata, maka dia dapat digugat juga, karena Pemerintah juga bisa terdapat melakukan perbuatan-perbuatan perdata. Karena konteks ini misalnya Kalau yang Dijadikan objek itu adalah Kebijakan negara dalam bentuk peraturan, maka mekanisme gugatannya mestinya menunjukkan gugatan Yudisial Review ke Mahkamah Agung, makanya bagi Ahli dalam kondisi apapun negara tetap bisa digugat, hingga lagi mekanisme gugatan apa yang bisa diajukan termasuk Implikasi hukum apa terhadap gugatan tersebut;
- Bahwa tadi sudah Ali sampaikan dalam pasal 31a Undang-Undang No.14 Tahun 1985 ke Mahkamah Agung sudah dari 2003-2009 sudah dinyatakan bahwa pengajuan permohonan pengujian Peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang, Termasuk Peraturan Menteri dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu pengujian secara materil Dan juga pengujian secara teori. Artinya proses pembentukannya Sudah dapat dilakukan pengujian termasuk lagi menguji alasan-alasan yang Sudah disampaikan oleh pemerintah sebagaimana memungkinkan Menjadi pertimbangan dalam persidangan Peraturan Menteri ketika Tidak disebutkan dalam kondisi darurat Atau bukan kondisi yang perlu di intervensi oleh pemerintah;
- Bahwa ada salah satu fungsi yang kemudian dalam hal terhadap ilmu negara, Hakikat negara itu Salah satunya adalah hakikat Monopoli dan hakikat untuk mengatur, hanya negara yang punya hak untuk mengatur segala Ketentuan kewenangan Negara, karena kalau semua orang yang diberi wewenang untuk mengatur, maka tidak ada yang bisa dipedomani dan itu menjadi tugas Negara itu salah satu fungsi mengatur, lalu kenapa ahli katakan hak monopoli karena itu kemudian negara lain yang paling dianggap objektif walaupun Kadang-kadang negara itu Tidak subjektif, tapi Kalau seadanya Tindakan itu dianggap subjektif ataupun juga

dianggap tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tindakan negara itu seperti ahli katakan bisa digugat, negara juga menjadikan mekanisme itu, makanya dengan Dalam kondisi apapun ya Konsep Untuk menyelamatkan, keselamatan negara yang besar seperti yang disampaikan oleh Solus Populis itu bahwa keselamatan orang banyak itu adalah Hukum yang tertinggi, Negara satu-satunya yang bisa menentukan apakah kondisi ini memang layak dikategorikan sebagai keadaan luar biasa daripada yang lain-lain, makanya kemudian kita mengenal Peraturan pemerintahan dengan Hal-hal yang memaksa termasuk juga Negara membeli ruang Untuk keadaan yang ketentuan bahaya, tapi ini kan tidak masuk ke level itu Ini masih menjadi wewenangnya Menteri Dalam melihat kondisi pasar pada waktu itu Dan dia sebagai Pembantu Presiden atas arahan Presiden Melalui Rekortas, Presiden kemudian memberikan wewenang yang diungggit kepada menteri untuk mengatur dan mengubah posisi pada waktu itu Apakah Pertimbangan Presiden waktu itu Dalam Rekortas yang ternyata di bawah Keadaan bahaya, darurat, atau yang lain-lain, itu sudah benar atau enggak, itu yang kemudian perlu diuji, nah proses pengujian itulah yang kemudian menjadi landasan Bagi warga negara Untuk mempersoalkannya, dalam bentuk apa? Pengujian program kebijakan akibat dari keputusan itu, dalam Rekortas itu misalnya akan dilahirkan oleh Peraturan Menteri, maka yang akan dipersoalkan Itu adalah lahirnya Peraturan Menteri Yang kemudian didasarkan pada kondisinya yang tadi disampaikan Kalau keputusan kalau seandainya Rekortas itu berwujud lahirnya keputusan negeri, maka keputusan Menteri itu yang akan digugat, jadi kalau kita dalam Undang-Undang ada mengenal yang namanya peraturan Ada yang namanya keputusan ada yang namanya atau pidana, Kalau seandainya produk hukum yang pada waktu itu adalah berupa blasredier berupa instruksi Menteri, kebijakan Menteri, berupa surat edaran dan lain-lain, itu yang juga digugat, nah masing-masing produk hukum ini punya mekanisme gugatan sendir-sendiri, artinya punya mekanisme hukum acara punya mekanisme bagaimana rakyat bisa menaati produk-produk hukum itu seperti yang tadi sudah ahli katakan Jadi artinya Ujian atas Pertimbangan Latar belakang Rasio residenti Ataupun juga apa yang jadi politik hukum dan pembentukan Peraturan Menteri pada waktu itu, itulah yang bisa diuji melalui pengadilan, Nah pengadilan seperti itulah yang sesuai dengan Hukum

acara dan tertib, ya peradilan yang ada di Indonesia yang kemudian masing-masing peradilan punya kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

- Bahwa asas persumsio instae adalah berani juga Keabsahan atas suatu tindakan Keputusan peraturan Yang dikeluarkan oleh kejabatan perusahaan Negara, bahwa sepanjang Belum ada pembatalan atau pencabutan dari kejabatan perusahaan negara Maka segala tindakan, segala keputusan segala peraturan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara itu harus dianggap sah, kecuali Begitu dia sudah dinyatakan bertentangan atau kemudian juga dibatalkan ataupun juga katakan dicabut, tapi Pejabat Tata Usaha Negara tersebut masih menggunakan aturan tersebut, maka tindakan tersebut baru dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, artinya, dapatkan Kepastian hukum, asas ini dipakai dalam present judicial review, misalnya pengujian undang-undang di mahkamah konstitusi, sebelum undang-undang itu dibatalkan Oleh MK, undang-undang itu Tetap sah dan berlaku. Begitu juga Asas ini dipakai adalah Pengujian peraturan Perundang-undang dibawah undang-undang di Mahkamah Agung, Sebelum ada Peraturan itu, misalnya Anggap peraturan Menteri, dia tetap dianggap sah, termasuk juga dalam Peraturan Tata Usaha Negara, Segala keputusan, tindakan Pejabat Tata Usaha Negara itu dianggap sah sebelum adanya pembatalan dari Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Ombudsman kalau ahli jelaskan secara ringkas itu lembaga yang punya fungsi pengawasan terhadap penyelenggaran Pemerintahan dan pelayanan publik, Artinya Ombudsman hadir untuk menjadi ruang untuk masyarakat yang merasa bahwa ada tindakan, ada perbuatan atau perilaku dari penyelenggaran Negara atau pemerintahan yang melakukan, melawan hukum dalam penyelenggaran pemerintahan, Nah, ini kemudian dikenal dengan istilah mall administrasi, jadi kalau ada tindakan mall administrasi dari penyelenggara Negara, pemerintahan, Maka kita dapat melaporkan ke Ombudsman, Tolong di garisbawahi yang dilaporkan itu adalah Sesuai dengan undang-undang 37 tahun 2008 Tentang Ombudsman Indonesia yaitu perilaku dan perbuatan, bukan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa kalau menguji peraturan perundang-undangan jelas tidak berwenang, dia hanya berwenang melihat apakah proses pembentukan Peraturan Menteri anggaplah ya, atau Putusan atau lahirnya tindakan itu

menyalahi ketentuan, dan hanya menilai seperti itu, dan rekomendasinya pun juga tidak pada posisi mengatakan bahwa peraturan itu menjadi batal atau peraturan itu menjadi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, rekomendasinya hanya bersifat korektif, meminta kepada si pejabat tata usaha negara untuk mengkoreksinya, dan jika tidak dikoreksi maka dapat dilaporkan ke DPR lalu dipublikasikan bersama. Apa konsekuensi hukum berikutnya terhadap penyelenggara negara yang tidak melakukan koreksi, Tindakan korektif Yang direkomendasikan oleh Ombudsman biar diperlakukan sanksi administratif oleh atasan. Jadi tidak pada posisi membatalkan atau menyatakan Suatu tindakan itu tidak sesuai atau batal secara hukum, artinya si peraturannya mungkin menurut ahli itu tetap berlaku, karena memang tidak ada wewenang untuk mengatakan Bahwa peraturan itu menjadi batal;

- Bahwa implikasi hukumnya terhadap pejabat Ketatausahaan Negara itu berupa tangsi administratif, dan kalau mau dilanjutkan bisa saja hasil dari Ombudsman itu menjadi dasar untuk pengujian di Mahkamah Agung, harusnya seperti itu;
- Bahwa di Indonesia itu hanya 2, darurat sipil dan darurat militer, Perpu No.23 Tahun 1959 dan itupun untuk dinyatakan darurat sipil dan darurat militer itu melaliu Keppres;
- Bahwa ahli memberikan contoh misalnya ketika di ruangan ini misalnya Keluar teguran dari ketua Pengadilan, bukan ketua Majelis, Ketua Pengadilan Misalnya melarang orang untuk masuk lewat pintu depan, agar dilarang masuk lewat sini, itu dapat dikatakan sebagai suatu pernyataan, kapan dia berubah objek itu jadi kebijakan, ketika larangan itu dituangkan oleh Ketua Pengadilan dalam bentuk instruksi mungkin, Surat edaran, atau pengumuman bahwa setiap pengunjung dilarang untuk masuk ke ruang di depan, kira-kira seperti itu bedanya Jadi Perilaku-perilaku dan perbuatan-perbuatan konkrit yang dilakukan oleh Pejabat atau perbuatan negara yang kemudian dinilai oleh Ombudsman, Misalnya dia dalam memberikan pelayanan publik atau tindakan dia yang kemudian diluar prosedur, itu yang di nilai, tapi tindakan di luar prosedur itu dia tuangkan di dalam surat edaran, atau dia misalnya hanya orang berjilbab yang boleh dilayani, atau setiap orang yang di kantor ini harus memakai jilbab, dituangkan dalam surat edaran, itu sudah berubah menjadi sebuah peraturan kebijakan dan ranahnya ini sudah berpindah,

menjadi Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menguji keabsahan dari kebijakan itu, tapi kalau instruksi melarang misalnya ada orang di depan yang masuk Bapak, ibu-ibu Tiba-tiba gak boleh dilayani disini, misalnya Atau dia memiskriminasi orang misalnya dia harusnya 10 hari dilayani menjadi 12 hari dan dilayani, seperti itu yang berlaku;

- Bahwa misalnya Ada Badan Pemerintah Katakanlah Kementerian ya dan punya kewenang mengeluarkan Peraturan Menteri dalam mengeluarkan Peraturan itu sedikit-sedikit berubah, dalam waktu dekat digunata ganti, apakah itu termasuk Lingkup materi Peraturan menteri atau termasuk kelompok tindakan atau perilaku;
- Bahwa dalam Peraturan Perundang-Undangan tidak ada batasan berapa lama waktu kita bisa melakukan perubahan Peraturan Perundang-Undangan, mau 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 5 tahun Ada peraturan menteri yang tidak berubah-ubah, cepat ada yang terlalu cepat karena materi muatan yang diatur di dalam Materi muatan diatur dengan peraturan menteri, akhirnya Suka atau tidak suka Peraturan menteri itu harus disesuaikan. Apakah harus kondisi darurat Memang kalau kita baca peraturan menteri tidak menyebutkan, tetapi berdasarkan kewenangan Rapat yang muncul pada waktu itu. kita tidak masuk kondisi darurat, berarti pertimbangan yang dimunculkan dari laporan Para pejabat yang berwenang terkait dengan sebut saja krisis minyak goreng pada waktu itu, itu melihat kondisi di lapangan dan peraturan itu kan berlaku Ergonomis, berlaku untuk semua, tanpa menyasar subjek hukum tertentu tidak menyebutkan nama perusahaan manapun tidak menyebutkan subjek manapun, sehingga ketika dia diberlakukan, hitung-hitungan pemerintah pada waktu itu dia harus Intervensi, fungsi regulatifnya, disitu Dia harus mengambil tindakan untuk menstabilkan kondisi. Nah atas dasar kewenangan itu dan perintah dari Presiden seorang Menteri membuat peraturan, bahwa terjadi perubahan-perubahan kita juga memahami bahwa memang hukum itu kan selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat, dalam kondisi waktu itu Memang kita harus baca, Hukum memang Peraturan Menteri itu pun dalam waktu yang cepat itu sudah harus segera disesuaikan kondisi dilapangan, makanya kemudian dia diberi ruang untuk diubah dalam waktu yang cepat itu, tinggal lagi diuji, ahli tidak ingin mengatakan bahwa itu benar atau salah, tapi terhadap tindakan itu tidak konsisten mungkin iya, tetapi harus diuji dulu secara materil apakah substansinya itu memang merugikan atau

tidak lalu diuji juga secara formil apakah proses pembentukan itu sudah sesuai atau tidak. Proses ini yang kemudian Menurut ahli harus dilakukan di Peradilan di Mahkamah Agung dalam mekanismenya, jadi secara teori dan juga secara proses tidak ada batasan, berapa lama direvisi, dan bahwa itu menimbulkan ketidak konsistenan. Ahli mengatakan bisa jadi iya, tapi kan semuanya kan punya rasio sendiri, makanya kemudian kita tidak bisa kemudian hanya melihat dipermukaan tinggal diuji apakah itu memang memberi manfaat memberikan kepastian hukum dan memberikan keadilan sebagaimana tujuan hukum;

- Bahwa Ahli sudah menjelaskan masing-masing tindakan dari Negara Atau Pejabat Tata Usaha Negara itu kan memiliki wujud ataupun bentuk hukum masing-masing, Kalau dia melakukan tindakan dalam bentuk peraturan, maka lahirlah peraturan tindakan itu sudah bertransformasi menjadi peraturan. Kalau masih dalam bentuk tindakan konkrit Seperti hal-hal maka dia menjadi tindakan, kalau dia sudah dikeluarkan dalam bentuk keputusan maka objeknya berubah dan tindakan menjadi keputusan;
- Bahwa terkait dengan Ombudsman, Ombudsman kan mempunyai kewenangan untuk melakukan investigasi yang mana lahirlah hasil investigasi itu bernama Laporan Akhir Hasil Investigasi yang dikenal dengan LAHP, apabila LAHP ini sudah ditindaklanjuti oleh pejabat publik namun tidak muncul yang namanya rekomendasi akhir kepada atasan pejabat publik, status hukum atau posisi dari LAHP ini sudah selesai, jika tidak lahir rekomendasi akhir berarti itu sudah dianggap selesai. Tapi kalau dia tidak dilaksanakan kemudian ada rekomendasi akhir berupa pengumuman atau pun rekomendasi baru dia akan verifikasi hukum si pejabat itu sendiri;

Atas keterangan ahli, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

2. **Ahli Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.,** telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata jika akan dilakukan gugatan maka harus dibuktikan ada 4 unsur dari perbuatan melanggar atau melawan hukum, yang pertama adalah bahwa pelaku melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum, kemudian yang kedua ada kesalahan, yang ketiga ada kerugian, dan yang keempat itu ada hubungan kausal atau hubungan sebab akibat antara perbuatan

melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Bisa diuraikan satu persatu, tentang pelaku melakukan perbuatan melawan hukum itu semula sebelum 31 Januari 1919 itu disebut perbuatan melanggar Undang-Undang, tapi dengan kasus Oen Vs Egendom, sejak 31 Januari 1919 itu menjadi perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan yang tidak sadar atau melanggar melawan hukum tertulis tapi juga melanggar satu hak orang lain, kewajiban yang bersangkutan serta kesusilaan dan kepatutan itulah yang diputuskan dalam kasus 21 Januari 1919, dengan demikian sejak tanggal tersebut maka perbuatan melawan Undang-Undang (onrechtmatigedaad) itu diartikan sebagai perbuatan melanggar atau melawan hukum atau disebut sebagai onrechtmatigedaad, yang kedua yaitu unsur kesalahan ada 2 macam kesalahan satu adalah kesalahan subjektif dan satu lagi adalah kesalahan objektif. Kesalahan subjektif itu adalah bahwa Tergugat harus mengakui bahwa itu adalah memang kesalahannya, kesalahan objektif artinya adalah bahwa semua orang ketika ditanya itu merupakan kesalahan, maka semua orang mengatakan ya betul itu adalah kesalahan, yang ketiga ada unsur kerugian, kerugian ini adalah kerugian materi dan kerugian non materi, itu yang bisa dituntut untuk atau sebagai ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum dan yang terakhir itu adalah hubungan kausal atau hubungan sebab akibat bahwa kerugian tersebut itu disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh si pelakunya, dalam hal ini kalau ditanya mengenai gugatan ini, maka berlaku Pasal 1865 KUHPerdara yaitu intinya siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan, dengan demikian dalam gugatan melawan hukum adalah maka beban dari si Penggugat untuk membuktikan keempat unsur tersebut, ahli kira demikian;

- Bahwa serta merta, ahli melihat tadi seperti ahli kemukakan bahwa pada 31 Januari 1919 di Negeri Belanda, yang disebut Ares vs Egendom, singkat kata kasus bahwa ada 2 percetakan yang 1 milik Owen, 1 Egendom, lalu si Owen ngambil langganan dari percetakan milik Egendom, kemudian Egendom merasa dirugikan, karena itu Egendom menggugat berdasarkan pada waktu itu 1401 voerboek yang di kita di KUHPerdara kita menjadi 1365 KUHPerdara, gugatan itu pada tingkat pertama itu Owen dimenangkan, pada banding Egendom yang dikalahkan, kemudian pada tingkat kasasi kemudian menjadi Ares vs Egendom, bahwa Hakim memutuskan walaupun tidak ada undang-

undang tertulis yang melarang suatu percetakan itu mengambil daftar harga dari percetakan lainnya tidak ada tertulis, tetapi ada kewajiban hukum dari si Owen untuk tidak melakukan hal tersebut dan itu merupakan hak dari Egendom untuk menetapkan harga dan sebagainya, yang terpenting adalah bahwa sejak Ares tersebut diakui bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan antara lain perbuatan melawan hukum yang tidak tertulis berupa kepatutan dan kesusilaan, itulah perluasan terhadap yang ahli sebut sebagai perbuatan melanggar undang-undang (onrecht matigedaad), sering atau banyak orang menanyakan apakah hal tersebut berlaku di Indonesia, ahli jawab iya, karena pada Pasal I UUD RI Tahun 1945 yang setelah amandemen ke-IV dari UUD 1945 menjadi Pasal II pasal itu menyatakan bahwa segala peraturan yang ada sebelumnya pada Pasal I disebut segala peraturan dan badan, tapi badannya ada semua DPR, MPR sudah lengkap, maka segala peraturan yang ada sudah berlaku sebelum dibentuk peraturan yang baru berdasarkan UUD ini, artinya berdasarkan UUD 1945, nah 1365 KUHPperdata, masih berlaku karena kita belum menyusun KUHPperdata, nah tentu segala ares perubahan dari Pasal 1365 tersebut, maka ahli menyatakan bahwa Ares vs Egendom itu berlaku sampai saat ini di Indonesia, itulah perluasan yang tadi dimaksudkan, rinciannya ahli baru saja uraikan;

- Bahwa memang di dalam Pasal 1365 KUHPperdata itu dikemukakan berbagai macam pelaku dari perbuatan melanggar atau melawan hukum, ada majikan, ada orang tua, salah satunya yang bisa melakukan perbuatan melanggar hukum dalam lapangan hukum keperdataan itu adalah pemerintah atau penguasa, nah yang disebut sebagai pemerintah atau penguasa itu oleh Prof. William dalam bukunya disebut sebagai baik itu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif maupun kekuasaan yudikatif, nah yudikatif ini dalam rangka memberikan grasi itu adalah yang disebut sebagai kewenangan atau kekuasaan pemerintah di dalam perbuatan melawan hukum, nah jika pemerintah atau penguasa yang melakukan perbuatan melawan hukum tentu saja dalam lapangan hukum keperdataan maka tentu bisa digugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata, lalu ganti kerugian itu sama, seandainya itu dilakukan oleh bukan Pemerintah atau orang swasta;
- Bahwa ahli kira harus dijelaskan terlebih dahulu, mungkin Yang Mulia lebih tahu dari ahli, ada Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2019 di

Pasal 2 nya ayat 1 disana jelas bahwa perkara-perkara perbuatan melawan hukum oleh penguasa itu adalah kewenangan mutlak dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dinyatakan berarti kalau PERMA itu adalah perintah terhadap *judex factie*, artinya adalah perintah terhadap peradilan-peradilan di bawah Mahkamah Hukum, kalau ada pihak yang menggugat Pemerintah atau Penguasa bahwa Penguasa itu telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka harus diajukan sesuai PERMA No.2 Tahun 2019 diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, seandainya Pengadilan Tata Usaha Negara telah memutuskan tetapi tidak memberikan putusan tentang ganti rugi, apakah kemudian Penggugat itu bisa mengalihkan gugatannya ke Pengadilan Negeri untuk khusus memperoleh ganti rugi, kembali bahwa sesuai PERMA No.2 Tahun 2019 tetap bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili, ini kewenangan mutlak dari Pengadilan Tata Usaha Negara, apakah boleh kalau gagal di PTUN meminta ganti rugi kemudian apakah bisa dialihkan ke Pengadilan Negeri untuk meminta ganti rugi, pandangan ahli adalah bahwa mengapa waktu di PTUN sudah diketahui bahwa permohonan ganti rugi tidak dikabulkan kenapa tidak banding, kenapa harus pindah ke Pengadilan Negeri, ini menurut hemat ahli kalau kemudian Pengadilan Negeri memutuskan bahwa memang terjadi perbuatan melawan hukum kemudian menetapkan ganti rugi, menurut hemat ahli itu bukan kompetensi dari Pengadilan Negeri menetapkan itu, jadi ahli jelaskan kalau memang mau meminta ganti rugi dan itu tidak dikabulkan pada waktu PTUN, seharusnya pada saat itu harus mengajukan banding;

- Bahwa *force majeure* atau keadaan memaksa itu di dalam KUHPerdara dicantumkan dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara, jadi itu ada di Buku 3 Bab I tentang perikatan pada umumnya, itu ada Pasal 1244 dan 1245 di dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 itu yang disebut sebagai *force majeure* atau keadaan memaksa itu adalah bahwa suatu keadaan yang tidak diduga oleh para pihak yang berperkara dalam hal ini baik Penggugat maupun Tergugat, yang kedua adalah bahwa tidak bisa diminta pertanggungjawaban dari kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, yang ketiga itu bukan kesalahan baik Penggugat maupun Tergugat, itulah yang dirumuskan dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara, sehingga kita bisa mengambil unsur-unsur atau ciri dari suatu *force majeure* atau keadaan memaksa. Sering kali kita membaca di

dalam buku kita temukan bahwa 1244, 1245 itu hanya berlaku untuk perjanjian, ahli kira itu keliru besar, kalau 1244, 1245 itu berkenaan dengan perjanjian, mestinya dia pasalnya lebih dari Pasal 1313, karena Pasal 1313 itu mulainya pengaturan tentang perjanjian, nah 1244 – 1245 itu adalah bagian umum, artinya bisa berlaku untuk perjanjian dan bisa berlaku juga untuk perbuatan melawan hukum di dalam Buku 3 KUHPerdata, nah jadi itulah terdapat kemungkinan bahwa didalam suatu perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan itu ternyata perbuatan melawan hukum itu merupakan sebuah force majeure / keadaan memaksa, ahli kira demikian.;

- Bahwa jadi tadi ahli kemukakan bahwa jika terjadi keadaan memaksa, maka ada dasar pembenaran atau dalam bahasa Belanda disebut, dasar pembenaran tidak terjadi perbuatan melawan hukum karena tidak bisa dipertanggungjawaban pada Penggugat maupun Tergugat bukan kesalahan Tergugat atau Penggugat dan juga yang sangat penting adalah bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak bisa menduga bahwa akan terjadi force majeure tersebut;
- Bahwa force majeure menghapus unsur kesalahan, kalau dipidana namanya overmacht;
- Bahwa mengenai mall administrasi itu termasuk dalam perbuatan melawan hukum mengingat Pasal 143 UU 37 Tahun 2008 menyebutkan bahwa mall administrasi adalah perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, kelalaian dan atau pengabaian, Itu bukan kompetensi ahli, keahlian ahli hukum perjanjian, hukum perikatan, jadi ahli tidak mau menjawab;
- Bahwa di dalam KUHPerdata sendiri tidak dirumuskan mengenai apa yang disebut sebagai kepatutan;
- Bahwa maka berdasarkan Ares vs Egendom itu kasusnya jelas bahwa ada satu percetakan mengambil daftar langganan percetakan lainnya beserta daftar harga, maka menurut sekarang itu disebut sebagai etika bisnis, jadi tidak etis untuk mencuri data langganan pihak lain kemudian diberi harga lebih murah, pasti semua langganannya akan pindah, itulah ukuran kepatutan yang digunakan didalam kasus Owen Vs Egendom;
- Bahwa jadi sekali lagi, kalau ditanyakan sekarang secara teoritik karena tadi ahli ungkapkan bahwa didalam KUHPerdata tidak diatur, kita kembali ke doktrin, ahli 17 tahun membantu sebagai asisten Mantan Ketua Mahkamah Agung, tapi dari beliau ahli belajar bahwa karena tidak diatur

beliau mengatakan bahwa kepatutan itu ada di Pasal 1320 unsur butir ke-4 dari 1320 yaitu ada tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban, kepatutan itu terletak di dalam kesusilaan ini. Yang pertama menurut beliau itu adalah mematuhi suatu perjanjian itu adalah patut itu bersusila, itu menurut Prof. Subekti. Kemudian yang kedua ada kejujuran dari para pihak, tapi itu dalam perjanjian, beliau menjelaskan itu dalam kerangka Pasal 1320 KUHPerdara;

- Bahwa di dalam Putusan Owen Vs Egendom sudah disebutkan tidak perlu yurisprudensi yang baru, disitu disebutkan melanggar hak orang lain itu adalah salah satu yang masuk didalam perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa ini pendapat ahli itu tidak ada perbedaan, boleh digunakan secara bertukaran apakah melawan atau melanggar, dalam buku ahli disebut ahli cenderung menggunakan melanggar hukum, karena ahli mengusulkan supaya wanprestasi itu diganti menjadi perbuatan melanggar perjanjian. Jadi kalau dibawah itu perbuatan melanggar hukum maka diatas adalah melanggar perjanjian, jangan pakai kata wanprestasi karena itu asal dari pascolnya, itu pendapat ahli, bagi ahli tidak ada perbedaan, seperti kontrak dengan perjanjian, ada yang mengatakan kontrak itu tertulis, perjanjian itu bisa tertulis atau tidak;
- Bahwa dalam perbuatan melawan hukum 1365 seluruh perluasannya baik itu yang ahli sebutkan itu berbeda antara pengertian perbuatan melanggar hukum dengan melawan hukum, menurut ahli tidak ada implikasinya, bisa digunakan secara bertukar;
- Bahwa asas-asas Pemerintahan itu diatur dalam Undang-Undang, jadi kalau melanggar itu berarti melanggar Undang-Undang;
- Bahwa pembuktian dari pertimbangan hukum putusan, ada amar, Itu acara perdata, ahli tidak kompeten;
- Bahwa yang berlaku itu force majeure absolut relative dan absolut, keduanya ada, jadi force majeure absolut itu artinya bahwa pihak yang bertanggung jawab itu tidak bisa lagi menjalankan prestasi atau kewajibannya karena absolut, tapi kalau relative itu artinya bahwa pihak yang harus melaksanakan kewajiban tersebut masih bisa melaksanakan tetapi dengan usaha yang luar biasa;
- Bahwa logikanya tidak begitu, force majeure tadi bisa disebutkan kesalahan itu tidak bisa dibebankan kepada salah satu pihak, tidak bisa

diduga oleh Penggugat maupun Tergugat, tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban dari Penggugat maupun Tergugat, itu adalah ciri dari apa yang disebut sebagai force majeure, ahli kemukakan peristiwa pandemi covid itu adalah banyak perusahaan yang ditutup pada waktu itu, bukan banyak lagi, luar biasa sehingga ekonomi kita lumpuh, pertanyaannya adalah apakah bisa kerugian yang diderita oleh perusahaan gara-gara covid tadi itu kemudian dimintakan penggantian kepada pemerintah yang melakukan pelarangan ini, pelarangan itu, bahkan dulu didesak supaya lock down dan sebagainya, pertanyaannya apakah bisa dengan peristiwa pandemi covid itu kemudian pemerintah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pelaku usaha, apakah bisa kemudian pengadilan itu menetapkan adalah perbuatan melawan hukum bagi pemerintah, ahli mengatakan keterlaluhan menurut ahli, pemerintah itu melakukan seperti itu untuk menyelamatkan justru warga negara, jadi menurut hemat ahli bahwa yang disebut onrecmatige over head, itu harus betul-betul terbukti tidak ada dasar pembenaran, dalam kasus yang tadi ahli sebut pandemi covid-19 dasar pembenarnya ada, sehingga tidak bisa dipersalahkan baik pemerintah maupun si korban;

- Bahwa kerugian pasti ada, pelaku usaha berapa yang ditutup pada waktu pandemi;
- Bahwa tergantung dari gugatan awalnya termasuk gugatan ganti rugi, silahkan banding saja di PTUN, kenapa harus pindah ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa jadi kalau sudah di TUN sudah diajukan ganti rugi, kemudian ditolak, kemudian Penggugat mengajukan ke PN menurut ahli tetap saja tidak berwenang, ngapain tidak banding saja;
- Bahwa force majeure itu tidak hanya berlaku dalam hukum perjanjian tetapi juga di PMH menurut pendapat ahli, alasannya penafsiran sistimatis;
- Bahwa perbuatan melawan hukum sama perbuatan melanggar menurut ahli itu sama saja pengertiannya, membandingkan Pasal 2 PERMA 2019 dengan 1365, kalau tidak salah di UU Administrasi Pemerintahan.

Atas keterangan ahli, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian pihak Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan elektronik pada tertanggal 4

Desember 2024, dan selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* telah menempuh mediasi, namun sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perdamaian dapat juga dicapai para pihak di dalam persidangan, dan pada setiap agenda persidangan, Majelis telah berupaya penyelesaian persengketaan bagi para pihak melalui perdamaian, akan tetapi sampai dengan agenda persidangan terakhir perkara *a quo*, para pihak berketetapan pada dalilnya masing-masing dan tidak menemukan solusi yang dapat dijadikan perdamaian bagi kedua belah pihak, sehingga terhadap keadaan yang demikian, Majelis Hakim akan mengambil sikap yudisial melalui Putusan akhir atas persengketaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dimajukannya gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* (Eksepsi Kompetensi Absolut)**
- 2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)**
Posita dan Petitum Gugatan *a quo* Tidak Jelas

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kompetensi absolut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan hari Kamis tanggal 19 September 2024 dengan amar Putusan sebagai berikut :

- 1. Menolak eksepsi Tergugat;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri, dalam perkara ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggung biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur dengan dalil posita dan petitum gugatan tidak jelas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi tersebut telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Posita atau disebut juga dengan *Fundamentum Petendi* merupakan bagian berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan terlebih dahulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya, *Fundamentum Petendi* berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus. Menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata (hal. 58), Posita/*Fundamentum Petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*);
- Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak jelas (*obscuur libel*) karena di dalam posita Gugatan menyampaikan tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan *a quo* merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi konstruksi gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan norma hukum mana yang dianggap bertentangan dengan tindakan sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan *a quo*;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat, tidak satu pun dapat menunjukkan adanya suatu bentuk hubungan perdata antara Para Penggugat dan Tergugat dalam gugatan *a quo*, tindakan perdata apa dan norma hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat;
- Bahwa tidak terdapat putusan pengadilan yang menyatakan Tergugat terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum atas terbitnya Permendag No.12/2022;
- Bahwa Gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas baik posita maupun petitumnya, hal ini turut dikarenakan uraian mengenai kerugian yang dialami Para Penggugat juga tidak berdasar;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapinya melalui replik pada pokoknya yaitu :

- Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Halaman 20 dan 21 Poin 3 Gugatan aquo telah jelas dalam menjabarkan dasar hukum yang dilanggar oleh Tergugat dalam Gugatan aquo yang memenuhi kualifikasi tindakan Maladministrasi dan/atau Perbuatan Melawan Hukum. Adapun dasar hukum dan/atau peraturan yang telah dilanggar oleh Tergugat akibat tindakan Maladministrasi dapat diuraikan kembali sebagai berikut:
“Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
- Bahwa selain hal tersebut di atas, tindakan Tergugat juga memenuhi kualifikasi pengertian perluasan Perbuatan Melawan Hukum, setelah adanya *arrest* dari *Hoge Raad* 1919 Nomor 110 tanggal 31 Januari 1919, yang menyatakan sebagai berikut: *“Hal berbuat atau tidak berbuat itu adalah melanggar hak orang lain, atau itu adalah bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat (sampai di sini adalah merupakan perumusan dari pendapat yang sempit), atau berlawanan baik dengan kesusilaan maupun melawan kepantasan yang seharusnya ada di dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau benda orang lain)”*.
- Bahwa Tergugat dalam Jawaban aquo menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT tidak jelas dalam menguraikan dasar fakta pada Gugatan aquo, padahal PARA PENGGUGAT dalam Gugatan aquo sudah menjelaskan secara rinci mengenai fakta-fakta Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat bahkan perbuatan tersebut telah dinyatakan sebagai tindakan Maladministrasi oleh Ombudsman Republik Indonesia (**“Ombudsman RI”**) dan selanjutnya tindakan Maladministrasi tersebut telah dinyatakan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang menyebabkan kerugian yang nyata terhadap PARA PENGGUGAT berdasarkan Putusan PTUN aquo yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas jawab menjawab para pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi atau tangkisan adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau kongkritnya adalah jawaban dan segi formalitas dari Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat yang mana Para Penggugat telah menguraikan secara jelas mengenai dasar hukum pengajuan gugatan dan Para Penggugat pada

pokoknya mendalilkan mengenai adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan Pasal 1365 KUH Perdata dan Para Penggugat juga telah menguraikan hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat dalam Gugatan aquo sudah menjelaskan secara rinci mengenai fakta-fakta perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat bahkan perbuatan tersebut telah dinyatakan sebagai tindakan Maladministrasi oleh Ombudsman Republik Indonesia (“**Ombudsman RI**”) dan selanjutnya tindakan Maladministrasi tersebut telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian yang nyata terhadap Para Penggugat berdasarkan Putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut telah memasuki pokok perkara dan diperlukan adanya pembuktian lebih lanjut oleh para pihak sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari Tergugat sangatlah beralasan menurut hukum untuk tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan Pelaku Usaha yang bergerak di bidang produksi Minyak Goreng, CPO dan turunannya, dengan itikad baik telah turut serta berpartisipasi dalam Program Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana dalam rangka melaksanakan stabilisasi pasokan Minyak Goreng untuk kebutuhan masyarakat dalam negeri;
- Bahwa sebagai wujud nyata partisipasi PARA PENGGUGAT dalam program tersebut, PARA PENGGUGAT telah melaksanakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri/DMO sebagai persyaratan dalam mengajukan permohonan PE sebagaimana diatur dalam Permendag No.2/2022 dan Permendag No.8/2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa PARA PENGGUGAT wajib melaksanakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng di Dalam Negeri/DMO dengan menggunakan Harga Penjualan Dalam Negeri/DPO, dengan “jaminan” bahwa PARA PENGGUGAT akan dapat melaksanakan kegiatan ekspor minyak goreng atas seluruh jumlah kuota ekspor yang “seharusnya” diberikan oleh Tergugat berdasarkan Persetujuan Ekspor (PE);
- Bahwa pada kenyataannya, setelah PARA PENGGUGAT melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemenuhan kebutuhan minyak goreng

dalam negeri/DMO dan setelah PARA PENGGUGAT memperoleh persetujuan ekspor sebagai “jaminan” untuk melakukan kegiatan ekspor sesuai dengan jumlah kuota ekspor yang diberikan Tergugat dalam Persetujuan Ekspor (PE), pada tanggal 17 Maret 2022 Tergugat menerbitkan Permendag No.12/2022 yang mencabut Permendag No.8/2022 sebagai dasar aturan atas segenap “jaminan” kegiatan ekspor dengan jumlah kuota ekspor berdasarkan Persetujuan Ekspor (PE) yang telah diberikan oleh Tergugat kepada PARA PENGGUGAT;

- Bahwa tindakan Tergugat yang secara nyata menerbitkan dengan tidak konsisten hingga kemudian pada akhirnya menerbitkan Permendag No.12/2022 yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh Persetujuan Ekspor (PE) yang dikeluarkan berdasarkan Permendag No.8/2022, telah mengakibatkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, dimana PARA PENGGUGAT “dipaksa untuk” dan “tidak punya alternatif lain selain” melaksanakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng Dalam Negeri/DMO dengan harga penjualan dalam negeri/DPO yang berada di bawah harga pokok penjualan (HPP) untuk memperoleh Persetujuan Ekspor (PE) agar dapat tetap menjalankan kegiatan usaha ekspor minyak goreng;
- Bahwa segenap tindakan Tergugat di atas telah dinyatakan oleh Ombudsman RI sebagai bentuk maladministrasi yang harus dikoreksi dengan cara melakukan reformulasi peraturan agar dapat memulihkan kerugian PARA PENGGUGAT yang terjadi akibat adanya pemberlakuan segenap peraturan tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ombudsman RI;
- Bahwa atas tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, secara TERANG dan JELAS juga telah dinyatakan sebagai sebuah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tertuang dalam Bagian Pertimbangan Putusan PTUN ;
- Bahwa Putusan PTUN aquo yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan maladministrasi yang juga merupakan Perbuatan Melawan Hukum dalam menerapkan formulasi kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng dengan memberlakukan segenap peraturan aquo, bersifat Erga Omnes, TIDAK HANYA BERLAKU BAGI PENGGUGAT I SELAKU PENGGUGAT DALAM PUTUSAN PTUN AQUO, NAMUN JUGA BERLAKU BAGI PIHAK-PIHAK LAIN YANG TERDAMPAK DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

TERGUGAT TERSEBUT, TERMASUK TAPI TIDAK TERBATAS BAGI PARA;

- Bahwa secara nyata terdapat kausalitas antara Perbuatan Melawan Hukum berupa Tindakan Maladministrasi yang dilakukan Tergugat dengan kerugian yang diderita Para Penggugat akibat Tindakan Maladministrasi tersebut, dimana PARA PENGGUGAT “dipaksa untuk” dan “tidak punya alternatif lain selain” melaksanakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng Dalam Negeri/DMO dengan harga penjualan dalam negeri/DPO yang berada di bawah harga pokok penjualan (HPP) untuk memperoleh Persetujuan Ekspor (PE) agar dapat tetap menjalankan kegiatan usaha ekspor minyak goreng. ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dalil-dalil bantahannya dalam pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat memiliki wewenang untuk menerbitkan objek gugatan dalam rangka memenuhi pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng dalam negeri;
- Bahwa dalam hal terjadi suatu keadaan kahar tertentu, dalam hal ini berupa kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus segera mengambil peran pengendalian untuk memastikan pemenuhan pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng dalam negeri, salah satunya melalui penerbitan sejumlah peraturan yang utamanya bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas dalam hal ini terkait pemenuhan kebutuhan dan stabilisasi harga minyak goreng di masyarakat;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat, tidak satu pun dapat menunjukkan adanya suatu bentuk hubungan perdata antara Para Penggugat dan Tergugat dalam gugatan *a quo*, tindakan perdata apa dan norma hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat hanya menyampaikan bahwa Tergugat diduga menerbitkan Permendag tidak sesuai dengan ketentuan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mana sangat terang dan jelas merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus apakah Permendag yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa tidak terdapat putusan pengadilan yang menyatakan Tergugat terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum atas terbitnya Permendag No.12/2022;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat, tidak satu pun dapat menunjukkan adanya suatu bentuk hubungan perdata antara Para Penggugat dan Tergugat dalam gugatan *a quo*, tindakan perdata apa dan norma hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat sehingga hal ini menunjukkan tidak terdapat adanya suatu hubungan sebab akibat antara dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan permintaan ganti kerugian Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dari Para Penggugat dan Tergugat maka dari itu bertitik tolak pada dasar pertimbangan sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR/pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada para pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.45 dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi serta 2 (dua) orang ahli yang memberikan menerangkan dibawah sumpah di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-46 dan menghadirkan 2 (orang) orang Ahli yang menerangkan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan dalil gugatan Para Penggugat, baik dalam surat gugatan dan repliknya, kemudian dalil sangkalan Tergugat baik dalam jawaban dan dupliknya, maka menurut hemat Majelis yang menjadi pokok permasalahan antara kedua belah pihak dalam perkara ini adalah : **Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat adanya kerugian diderita oleh Para Penggugat?**

Menimbang, bahwa sebelum menjawab pokok permasalahan tersebut diatas akan dikemukakan adanya dalil-dalil Para Penggugat yang telah menjadi dan menurut hukum (fakta-fakta notulen) dianggap tetap karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh Tergugat yaitu :

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2022 Tergugat menerbitkan Permendag No.12/2022 yang mencabut Permendag No.8/2022, berkaitan dengan pencabutan dan menyatakan tidak berlaku seluruh Persetujuan Ekspor yang dikeluarkan berdasarkan Permendag No.8/2022;
- Bahwa terdapat Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Republik Indonesia yang disampaikan pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022, yang menyatakan adanya tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia;**(Bukti P-1,P-2)**
- Bahwa terdapat Putusan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 471/G/TF/2023/PTUN.JKT dengan pihak berperkara yaitu PT Wilmar Nabati Indonesia selaku Penggugat melawan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia selaku Tergugat, yang pada amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - i. *Dalam Eksepsi:*
 Menyatakan Eksepsi Tergugat diterima mengenai objek sengketa II tidak termasuk objek sengketa tata usaha negara;
 - ii. *Dalam Pokok Perkara:*
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan batal Tindakan Administratif Pemerintah dari Tergugat yang tidak melakukan tindakan berupa Tidak menyampaikan konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau realisasi tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022 terkait adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng sebagaimana telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat melalui Surat Nomor 346/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administratif berupa menyampaikan konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau

realisasi tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/lx/2022 tertanggal 13 September 2022 terkait adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng sebagaimana telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat melalui Surat Nomor 346/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/lx/2022 tertanggal 13 September 2022;

4. *Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;*
5. ... **(Bukti P-5a=T-43)**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab pokok permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan diatas, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut adalah didasarkan pada bukti P-5a, berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 471/G/TF/2023/PTUN.JKT atas nama Penggugat PT Wilmar Nabati Indonesia melawan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;; bukti P-5b berupa Surat Pengantar Pengiriman Salinan Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor 471/G/TF/2023/PTUN-JKT yang bersesuaian dengan bukti T-43;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati amar Putusan PTUN Nomor Nomor 473/G/TF/2023/PTUN.JKT yaitu “ *Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak melakukan tindakan berupa Tidak menyampaikan konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau realisasi tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/lx/2022 tertanggal 13 September 2022 terkait adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng sebagaimana telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat melalui Surat Nomor 346/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah disampaikan*

oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022 “ , telah ternyata bahwa amar tersebut adalah berdasarkan pada pertimbangan hukum dalam Putusan TUN di halaman 191 “Menimbang, bahwa fakta terungkap di persidangan, Ombudsman Republik Indonesia telah menyatakan Menteri Perdagangan in casu Tergugat maladministrasi dan lalai sebagaimana terurai di atas dalam bukti P-11. Bahwa hal ini berkesesuaian dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa secara gramatikal perbuatan melawan hukum merupakan bagian dari maladministrasi (vide bukti P-32, bukti P-33 dan Berita Acara Persidangan tanggal 24 Januari 2024) “;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Ombudsman ini ditentukan mengenai pedoman Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan mendasarkan beberapa asas yakni kepatutan, keadilan, non-diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan, dan kerahasiaan. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai tugas Ombudsman, antara lain memeriksa Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan public;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli yaitu Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H yang pada pokoknya memberikan pendapat yaitu :

- Bahwa Jika ada Warga Negara Indonesia yang melaporkan ke Ombudsman dan sudah dinyatakan maladministrasi dan direkomendasikan untuk melakukan tindakan korektif. Kemudian, atas dasar tersebut melakukan pengujian tindakan hukum pemerintahan oleh Penguasa di PTUN. Itu sudah menjadi bukti karena Ombudsman dan PTUN merupakan lembaga yang berwenang. Kemudian tahap selanjutnya ia menggunakan forum peradilan umum untuk mengajukan tuntutan ganti rugi;
- Bahwa LAHP Ombudsman adalah untuk menyatakan maladministrasi, sementara dalam PTUN untuk menguji legalitasnya apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tindakan menerbitkan atau tidak menerbitkan itu menjadi objek permohonan di PTUN;
- Bahwa jika sudah sesuai hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yakni dalam UU Ombudsman bahwa terbukti sudah melakukan maladministrasi dan harus melakukan tindakan korektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H yang dikaitkan dengan Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya maka sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Ombudsman dalam memberikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) untuk menyatakan maladministrasi yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim akan menilai apakah Tindakan Maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Putusan PTUN Nomor 473/G/TF/2023/PTUN.JKT apakah termasuk perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dalam kaidah ilmu hukum dikenal adanya terminologi Hukum Positif, yang pada pokoknya merupakan suatu bentuk peraturan hukum yang tertulis dan telah ditetapkan keberlakuannya oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk itu. Kemudian, perihal konstruksi Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri, saat ini tidak boleh sekali-kali ditafsirkan hanya sebatas perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif tersebut atau tidak boleh pula disimplifikasi menjadi hanya sebatas perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada *Arrest Hoge Raad* tertanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen yang telah jamak diketahui oleh tiap-tiap Sarjana Hukum, maka dapatlah diketahui bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dalam Bahasa Belandanya dikenal dengan terminologi ("*onrechtmatige daad*") ditafsirkan dalam arti luas dan memiliki beberapa bentuk, sebagai berikut :

1. Perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku
2. Perbuatan itu melanggar hak subjektif orang lain yang dijamin oleh hukum ;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, kepatutan, atau kesopanan
4. Perbuatan itu bertentangan prinsip ketelitian/kecermatan serta sikap kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa dari rumusan tersebut, maka perbuatan melawan hukum telah terpenuhi adalah apabila perbuatan tersebut telah memenuhi salah satu, sebagian atau seluruhnya dari keempat kriteria diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan untuk menuntut ganti kerugian, maka perbuatan yang dimaksud haruslah memenuhi syarat-syarat materiil atau unsur-unsur sebagai berikut :

1) Adanya perbuatan melawan hukum;

Perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini terdiri dari berbuat sesuatu (dalam arti aktif) atau tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), dimana perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak orang lain, Perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, kepatutan, atau kesopanan dan perbuatan itu bertentangan prinsip ketelitian dan kehati-hatian atau melanggar kecermatan;

2) Adanya kesalahan;

Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum, jika memenuhi unsur-unsur adanya kesengajaan atau adanya kelalaian (*culpa*);

3) Adanya kerugian yang ditimbulkan;

Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa:

- Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata–nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh;
- Kerugian imateriil, dimana perbuatan melawan hukum dapat pula menimbulkan kerugian yang bersifat imateriil, seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup;

4) Adanya hubungan hubungan causal antara perbuatan dan kerugian;

Yaitu adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa terhadap syarat-syarat atau unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan melawan hukum;

Perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini terdiri dari berbuat sesuatu (dalam arti aktif) atau tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), dimana perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak orang lain,

Perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, kepatutan, atau kesopanan dan perbuatan itu bertentangan prinsip kehati-hatian atau melanggar kecermatan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam positanya pada pokoknya mendalilkan Tergugat telah melakukan Maladministrasi / kesalahan dalam menerapkan formulasi kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng dengan memberlakukan segenap peraturan (Vide surat bukti P-1, P-4);

Menimbang, bahwa tindakan Maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat telah dinyatakan secara jelas dalam Putusan PTUN Nomor Nomor 473/G/TF/2023/ PTUN.JKT dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (vide surat bukti P.5a-T-43);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pengertian Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan PTUN Nomor Nomor 473/G/TF/2023/ PTUN.JKT dikaitkan dengan pengertian Maladministrasi dalam UU Ombudsman maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim, Maladmistrasi adalah termasuk dalam pengertian perbuatan melawan hukum hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Ahli Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H yang pada pokoknya berpendapat untuk lembaga Ombudsman dalam melakukan investigasi yang hasilnya berupa LAHP diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia ("UU Ombudsman") yang mengatur nomenklatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum sendiri sebagai tindakan maladministrasi. Artinya Ombudsman diberikan wewenang untuk melakukan tindakan korektif terhadap penyelenggaraan negara yang menurut penafsiran Ombudsman telah melakukan maladministrasi. Itu merupakan perintah UU Ombudsman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan PTUN Nomor Nomor 473/G/TF/2023/ PTUN.JKT dalam pertimbangan hukumnya di halaman 191, *"Menimbang, bahwa fakta terungkap di persidangan, Ombudsman Republik Indonesia telah menyatakan Menteri Perdagangan in casu Tergugat*

maladministrasi dan lalai sebagaimana terurai di atas dalam bukti P.11. bahwa atas Tindakan Tergugat yang maladministrasi dan lalai tersebut sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 3 UU No.37 Tahun 2008 yaitu ditemukan Maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum. Bahwa hal ini berkesesuaian dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan bagian dari maladministrasi “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim perbuatan Tergugat yang maladministrasi dan lalai sangatlah bertentangan hak subyektif orang lain dan juga prinsip kehati-hatian atau melanggar kecermatan ;

Menimbang, bahwa dengan dapat dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan prinsip kehati-hatian atau melanggar kecermatan maka ada suatu bentuk kesalahan dalam perbuatan yang dilakukan pelaku *in casu* Tergugat dan unsur adanya kesalahan sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata sebenarnya tidak berbeda jauh dengan unsur melawan hukum, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan kelalaian yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum;

2. Adanya kesalahan;

Menimbang, bahwa unsur adanya kesalahan pada suatu perbuatan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan unsur melawan hukum, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan dapat dibuktikan adanya Tindakan Maladministrasi oleh Tergugat dan telah diputuskan oleh Putusan PTUN Nomor 473/G/TF/2023/ PTUN.JKT maka unsur adanya kesalahan dapat terpenuhi oleh perbuatan Maladministrasi yang dilakukan Tergugat ;

3. Adanya kerugian yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur atau syarat ini adalah dengan telah dilakukannya perbuatan yang melawan hukum, maka perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya suatu kerugian;

Menimbang, bahwa kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil, yaitu kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh, serta kerugian imateriil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya telah mengirimkan surat somasi permintaan ganti kerugian akibat Maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana surat bukti P-9, P-10 untuk

Penggugat I, P-16, P-17 untuk Penggugat II, P-22, P-23 untuk Penggugat III, P-28, P-29 untuk Penggugat IV dan P-33, P-34 untuk Penggugat V dan terhadap surat somasi tersebut Tergugat telah memberikan jawaban kepada Para Penggugat sebagaimana surat bukti P.11, P-18, P-24, P-30, dan P-35 yang mana menurut dalil Para Penggugat surat tanggapan tersebut Tergugat mempertegas tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran dan/atau kepada Para Penggugat selaku pihak yang dirugikan akibat perbuatan maladministrasi Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas telah dinyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang ditimbul dari Maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Putusan PTUN Nomor 473/G/TF/2023/ PTUN.JKT maka hemat Majelis Hakim ganti kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dapatlah dimintakan melalui forum Peradilan Umum dan hal tersebut juga bersesuaian dengan pendapat Ahli Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. ;

Menimbang, bahwa salah satu asas Putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) yaitu Asas putusan bersifat *erga omnes* maksudnya adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") mengikat pihak-pihak di luar yang bersengketa karena putusan hakim berada dalam ranah hukum publik atau mengikat umum, sehubungan dengan hal tersebut Putusan PTUN Nomor 473/G/TF/2023/ PTUN.JKT yang pada pokoknya menyatakan terdapat kerugian yang diderita oleh Pelaku Usaha akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, tidak hanya berlaku bagi Penggugat I selaku Penggugat dalam Putusan PTUN tersebut namun juga berlaku bagi pihak-pihak lain termasuk Para Penggugat yang terdampak dari perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat bukti **P-37** berupa Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan terkait Dugaan Kerugian Keuangan atas Pelaksanaan Penjualan Minyak Goreng Periode Februari sampai dengan Maret 2022 PT Wilmar Nabati Indonesia, bukti **P-38** berupa Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan terkait Dugaan Kerugian Keuangan atas Pelaksanaan Penjualan Minyak Goreng Periode Februari sampai dengan Maret 2022 PT Multimas Nabati Asahan, bukti **P-39** berupa Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan terkait Dugaan Kerugian Keuangan atas Pelaksanaan Penjualan Minyak Goreng Periode Februari sampai dengan Maret 2022 PT Sinar Alam Permai, bukti **P-40** berupa Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian

Kuangan terkait Dugaan Kerugian Keuangan atas Pelaksanaan Penjualan Minyak Goreng Periode Februari sampai dengan Maret 2022 PT Multi Nabati Sulawesi, bukti **P-41** berupa Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan terkait Dugaan Kerugian Keuangan atas Pelaksanaan Penjualan Minyak Goreng Periode Februari sampai dengan Maret 2022 PT Wilmar Bioenergi Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi **Lie Tjui Tjien** selaku Head Division Ekspor-Impor dan saksi **Lusianti Lauren** selaku Head Departement Accounting yang dihadirkan oleh Para Pengugat, yang mana keterangannya saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa segenap peraturan kebijakan penanggulangan kelangkaan tadi sudah dinyatakan mal administrasi;
- Bahwa perusahaan mengalami kerugian atas DMO yang dilakukan, karena kita diharuskan menjual harga HET tertentu yang dibawah modal
- Bahwa untuk Wilmar Nabati Indonesia, atas DMO yang sudah kita lakukan realisasi DMO sebesar 68.823 metrik ton itu mengalami kerugian sebesar Rp. 368.223.000.000, sedangkan untuk ekspor yang dilakukan adalah ekspor sebesar 151.540 metrik ton mengalam kerugian Rp. 145.018.000.0000 dan total kerugian selama periode Februari dan Maret adalah Rp. 513.240.000.000,-;
- Bahwa total 5 grup kerugian yang diderita adalah Rp. 947.379.000.000,-;
- Bahwa akibat kebijakan ini perusahaan menjual HET 14.000 sedangkan modal waktu itu di rentan 17.000 ke atas, Itu cuma bahan baku, belum termasuk biaya produksi;
- Bahwa kemudian biaya-biaya jual rugi dijanjikan oleh Pemerintah akan ditambah dengan persetujuan ekspor, setelah kita patuhi harga itu, PE dibatalkan pemerintah sehingga tidak bisa dipakai, kemudian karena proses itu sudah berjalan, ada pajak ada levin, menyebabkan ruginya Rp. 947.379.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut dan didukung keterangan Saksi **Lie Tjui Tjien** dan saksi **Lusianti Lauren**, Majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa Para Pengugat dapat membuktikan kerugian materiil dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata–nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh dan dari surat-surat bukti tersebut dapat dinilai oleh Majelis Hakim sebagai kerugian yang ditimbulkan

oleh perbuatan Maladministrasi sebagaimana termuat dalam Putusan PTUN Nomor 473/G/TF/2023/ PTUN.JKT ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat dapat membuktikan adanya kerugian materiil yang dialami ;

4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah kerugian yang ditimbulkan merupakan akibat langsung dari adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dengan munculnya kerugian tersebut dapat dimaknai yaitu adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Lusianti Lauren** yang dihadirkan oleh Para Penggugat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa total 5 grup kerugian yang diderita adalah Rp. 947.379.000.000,-;
- Bahwa akibat kebijakan ini perusahaan menjual HET 14.000 sedangkan modal waktu itu di rentan 17.000 ke atas, Itu cuma bahan baku, belum termasuk biaya produksi;
- Bahwa kemudian biaya-biaya jual rugi dijanjikan oleh Pemerintah akan ditambah dengan persetujuan ekspor, setelah kita patuhi harga itu, PE dibatalkan pemerintah sehingga tidak bisa dipakai, kemudian karena proses itu sudah berjalan, ada pajak ada levin, menyebabkan ruginya Rp. 947.379.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat yang mana dengan tidak adanya pemberian tanggapan dan/atau konfirmasi ataupun pelaksanaan Reformulasi Kebijakan untuk memulihkan kerugian Para Penggugat akibat tindakan maladministrasi oleh Tergugat, maka Penggugat I mengajukan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ke Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") Jakarta dan gugatan tersebut telah diputuskan dengan Putusan PTUN Nomor 473/G/TF/2023/ PTUN.JKT dan berdasarkan pertimbangan diatas telah dapat dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan prinsip kehati-hatian atau melanggar kecermatan dan Para Penggugat juga telah mengirimkan surat somasi permintaan pembayaran ganti kerugian dan Para Penggugat dapat membuktikan adanya kerugian materiil sebagaimana keterangan Saksi **Lie Tjui**

Tjien dan saksi **Lusianti Lauren** yang didukung juga oleh audit / Laporan independen sebagaimana termuat dalam surat bukti P-36 s/d P-41 sehingga hemat Majelis Hakim terdapat hubungan kausalitas antara Tindakan Maladministrasi Tergugat dengan kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat semua rumusan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua rumusan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata telah terpenuhi dan Para Penggugat telah dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata maka hemat Majelis Hakim terhadap dalil-dalil Tergugat maupun pembuktian yang dilakukan oleh Tergugat tidaklah dapat membantah pembuktian dari Para Penggugat dengan demikian Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 178 ayat (2) HIR Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, sehingga terhadap Petitum angka 1 Para Penggugat yang menghendaki agar gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan menentukannya setelah memberi pertimbangan dan menetapkan keseluruhan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat berdasarkan pertimbangan hukum diatas dapat membuktikan dalil pokok gugatannya maka hemat Majelis Hakim untuk petitum angka 2 cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 gugatan Para Penggugat sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas Para Penggugat telah dapat membuktikan adanya kerugian yang dialaminya dan untuk mendukung pembuktiannya Para Penggugat mengajukan surat-surat bukti yaitu surat bukti **P-37 s.d surat bukti P-41**, adalah berupa Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan terkait Dugaan Kerugian Keuangan atas Pelaksanaan Penjualan Minyak Goreng Periode Februari sampai dengan Maret 2022 dari Para Penggugat (5 Perusahaan) ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-37 s.d P-41 tersebut, setelah Majelis Hakim cermati oleh karena surat-surat bukti tersebut dibuat oleh Kantor Akuntan

Publik Purwantono, Sungkoro & Surja berkaitan dengan perhitungan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat maka surat-surat bukti tersebut dapat disimpulkan sebagai bukti perhitungan kerugian yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat, petitum angka 3 cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 gugatan Para Penggugat dengan dikabulkannya petitum angka 3 gugatan Para Penggugat maka cukup berlasan pula untuk dikabulkan, yaitu memerintahkan Tergugat untuk mengganti kerugian Para Pengugat dengan nilai keseluruhan Rp947.379.412.162,- (sembilan ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu seratus enam puluh dua rupiah) kepada para Penggugat, dengan rincian Penggugat I sebesar Rp513.240.834.113,- (lima ratus tiga belas miliar dua ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga belas rupiah), Penggugat II sebesar Rp406.125.178.197,- (empat ratus enam miliar seratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), Penggugat III sebesar Rp.17.797.422.741,- (tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), Penggugat IV sebesar Rp1.270.369.885,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dan Penggugat V sebesar Rp8.945.607.226,- (delapan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 H.I.R. kepada Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan Para Penggugat dapat dibuktikan sebagaimana pertimbangan hukum diatas maka sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan dengan demikian petitum angka I harus dikabulkan;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, HIR/ Hukum Acara Perdata Daerah Jawa dan Madura, Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menetapkan sah dan berlakunya perhitungan Laporan Prosedur Yang Disepakati (AUP) yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sehubungan dengan perhitungan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebagai akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengganti kerugian Para Penggugat dengan nilai keseluruhan Rp947.379.412.162,- (sembilan ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu seratus enam puluh dua rupiah) kepada Para Penggugat untuk memulihkan kerugian yang telah diderita oleh Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. PENGGUGAT I sebesar Rp513.240.834.113,- (Lima ratus tiga belas miliar dua ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga belas rupiah);
 - b. PENGGUGAT II sebesar Rp406.125.178.197,- (Empat ratus enam miliar seratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 - c. PENGGUGAT III sebesar Rp17.797.422.741,- (Tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah);
 - d. PENGGUGAT IV sebesar Rp1.270.369.885,- (Satu miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah); dan
 - e. PENGGUGAT V sebesar Rp8.945.607.226,- (Delapan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024

oleh kami Khusaini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H., dan Haryuning Respanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Dani Kartiwa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem infomasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

TTD

Haryuning Respanti, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Dani Kartiwa, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp.300.000,00;
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
4. Materai	: Rp. 10.000,00;
5. Panggilan	: Rp. 64.000,00;
6. PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00;
7. PNPB Panggilan	: <u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp.434.000,00;
(empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)	

